



UNIVERSITAS INDONESIA

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM MAKNYOS.COM
TERHADAP PENYEBARAN KONTEN BERHAK CIPTA
YANG DILAKUKAN PENGGUNANYA**

SKRIPSI

ADHI SANTOSO HM

0606078600

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM REGULER
DEPOK
JUNI 2011**



UNIVERSITAS INDONESIA

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM MAKNYOS.COM
TERHADAP PENYEBARAN KONTEN BERHAK CIPTA
YANG DILAKUKAN PENGGUNANYA**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

ADHI SANTOSO HM

0606078600

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

KEKHUSUSAN HUKUM TENTANG KEGIATAN EKONOMI

DEPOK

JUNI 2011

PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Adhi Santoso HM

NPM : 0606078600

Tanda Tangan :

Tanggal : 25 Juni 2011

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh

Nama : Adhi Santoso HM
NPM : 0606078600
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Hukum Maknyos.com
terhadap Penyebaran Konten Berhak Cipta yang
dilakukan Penggunanya.

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Ibu Henny Marlyna, S.H., M.H., MLI.



Pembimbing : Bapak Parulian P. Aritonang SH. LL.M.



Penguji : Bapak Dr Edmon Makarim S.Kom., S.H., LL.M.



Penguji : Bapak Brian Amy Prasetyo, S.H., MLI.



Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 7 Juli 2011

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkah dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Dalam Skripsi yang berjudul **Pertanggungjawaban Hukum Maknyos.com terhadap Penyebaran Konten Berhak Cipta yang dilakukan Penggunanya** ini, penulis membahas tentang bagaimana tanggung jawab hukum situs File Hosting Provider atas pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh pihak ketiga dengan situs www.maknyos.com sebagai fokus penulis.

Kemudian penulis juga menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, mulai dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itulah, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

- 1) Ibu Henny Marlyna S.H., M.H., M.LI. dan Bapak Parulian P. Aritonang SH. LL.M. selaku dosen pembimbing penulisan skripsi yang telah menyediakan waktu, tenaga, pikiran dan dengan sabar mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
- 2) Almarhum Bapak Dr. Rudy Satriyo Mukantardjo, S.H., M.H. selaku Penasehat Akademis yang telah memberikan bimbingan dan masukan selama penulis kuliah, semoga amal ibadah dan segala perbuatan baik beliau diterima disisi-Nya.
- 3) Ibu Surini Ahlan Syarif, S.H., M.H. selaku Ketua Bidang Hukum Perdata.
- 4) Bapak Dr. Edmon Makarim S.Kom., S.H., LL.M. dan Bapak Brian Amy Prasetyo, S.H., MLI. selaku dosen penguji yang telah menyempatkan waktunya untuk menjadi penguji pada sidang skripsi penulis.
- 5) Kedua orang tua penulis yaitu Budhi Santoso dan Dwi Iswari serta tak lupa kakak kandung penulis, Ardhi Santoso, yang senantiasa membantu, mendoakan dan memberi dukungan kepada penulis agar dapat menyelesaikan studi dengan baik.

- 6) Sahabat-sahabat terbaik penulis Anggi, Dimas Widiananto, Adilla, Cindy, Adi Lazuardi, Anggun, Agnez, dan Bayu yang senantiasa memberikan doa dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
- 7) Rekan-rekan di FHUI khususnya angkatan 2006, petugas biro pendidikan khususnya Mas Indra, petugas perpustakaan, satpam, bapak/ibu kantin dan semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata penulis berharap agar penelitian ini dapat memberikan masukan dalam dunia ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Depok, 25 Juni 2011

Penulis

**PERNYATAAN PERSUTUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda-tangan di bawah ini:

Nama : Adhi Santoso HM
NPM : 0606078600
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**Pertanggungjawaban Hukum Maknyos.com
terhadap Penyebaran Konten Berhak Cipta yang
dilakukan Penggunanya**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak untuk menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Depok

Pada Tanggal: 25 Juni 2011

Yang Menyatakan

(Adhi Santoso HM)

ABSTRAK

Santoso, Adhi. "Pertanggungjawaban Hukum Maknyos.com terhadap Penyebaran Konten Berhak Cipta yang dilakukan Penggunanya." Skripsi, S1, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011, xviii, + 97 halaman.

Pertumbuhan Internet yang sedemikian pesat menumbuhkan fenomena baru bagi dunia. Berkat kemampuan internet dalam mengakses secara luas menciptakan bentuk baru dari interaksi sosial, aktivitas, dan pengorganisasian dalam masyarakat. Seiring dengan berkembangnya internet juga berkembang berbagai permasalahan sebagai eksis dari teknologi dan interaksi pergaulan di dalamnya. Salah satu permasalahan penting tersebut adalah perlindungan hukum terhadap hak cipta. Kehadiran teknologi internet dan salah satu kemampuannya sebagai media penyimpanan alternatif telah membuat suatu ciptaan menjadi mudah untuk diperbanyak dan diumumkan. Kehadiran internet telah mendorong keadaan ini semakin jauh dan berkembang pesat. Situs-situs *file hosting* di internet yang pada awalnya berfungsi sebagai media penyimpanan individu maupun perusahaan, sekarang berkembang menjadi sarana untuk melakukan pengumuman dan memperbanyak konten berhak cipta secara ilegal yang mana merupakan tindakan yang dilarang menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. Berdasarkan kenyataan tersebut penulis mencoba mengkaji lebih lanjut praktek-praktek pelanggaran hukum yang terjadi dengan menggunakan sarana situs *File Hosting* dalam media internet dengan ketentuan-ketentuan hukum Indonesia pada umumnya dan ketentuan hukum hak cipta pada khususnya.

Kata Kunci: *File Hosting*, Pengumuman, Perbanyak, Hak Cipta.

ABSTRACT

Santoso, Adhi. "Maknyos.com Legal Liability of Dissemination of Copyrighted Content conducted by its Users." The Thesis, S1, The Law Faculty of Indonesian, 2011, xviii, + 97 pages.

Such rapid growth of the internet grows a new phenomenon to the world. The Internet has enabled entirely new forms of social interaction, activities, and organizing, thanks to its basic features such as widespread usability and access. Along with the development of the internet there are also some growing problem because of the excesses of technology and social interaction in them. One important issue is the legal protection of copyright. The presence of internet technology and its ability as one of the alternative media storage has made a copyright invention can be easy to illegally reproduced and published. The presence of the internet has encouraged this situation further and grows rapidly. File hosting sites on the internet that initially serves as a storage medium of individuals and companies, now evolved into a means to perform an illegal multiplication and publication of the copyrighted content which are prohibited according to the provisions of Law Number 19, 2002 concerning the copyright protection. Based on the fact, the author tried to examine further the copyright infringement practices occurs by the file hosting sites that exist in internet with the provisions of the law of Indonesian in general and the provisions of copyright law in particular.

Keywords: File Hosting, Publication, Multiplication, Copyright.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
1. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Permasalahan.....	1
1.2. Pokok Permasalahan.....	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Definisi Operasional.....	7
1.5. Metode Penelitian.....	8
1.6. Sistematika Penulisan.....	10
2. TINJAUAN TERHADAP HUKUM HAK CIPTA INDONESIA	
Istilah-istilah Dalam Hak Cipta	
Definisi Hak Cipta.....	12
Pemahaman Mengenai Ciptaan.....	14
Pemahaman Mengenai Penciptaan.....	15
Pemahaman Mengenai Pemegang Hak Cipta.....	17
Lahirnya Hak Cipta.....	21
Ciptaan Yang Dilindungi.....	22
Ciptaan Yang Tidak Ada Hak Ciptanya.....	24
Ciptaan Yang Tidak Diketahui Penciptanya.....	24
Pembatasan Hak Cipta.....	25
3. PELANGGARAN HAK CIPTA DALAM MEDIA INTERNET	
3.1. Internet dan karakteristiknya.....	30
3.2. Keberlakuan Hukum HKI dalam Internet	
3.2.1. Konten-konten HKI dalam Internet.....	33
3.2.2. Hak-hak Pencipta atas konten-konten di Internet.....	44
3.3. Pelanggaran-pelanggaran terhadap Konten Hak Cipta di Internet	
3.3.1. Pemahaman mengenai Pelanggaran dan Pembajakan Konten di Internet.....	48
3.3.2. Bentuk-bentuk Pelanggaran dan Pembajakan Konten Internet.....	49
3.4. Penyebaran Konten Internet melalui Situs <i>File Hosting</i>	54
4. PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM MAKNYOS.COM TERHADAP PENYEBARAN KONTEN BERHAK CIPTA YANG DILAKUKAN PENGGUNANYA	
4.1. Perlindungan Hak Cipta dalam Sistem <i>Hosting</i> Maknyos.com	

4.1.1.	Sistem <i>File Hosting</i> Dalam Situs Mankyos.com.....	58
4.1.2.	Ketentuan-ketentuan Perlindungan Konten Hak Cipta Dalam Mankyos.com.....	61
4.2.	Kasus-kasus di berbagai Negara terkait dengan Situs Penyedia <i>Hosting</i>	67
4.3.	Peraturan-peraturan Hukum terkait Pertanggungjawaban Hukum Situs <i>File Hosting</i> Mankyos.com terhadap Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Penggunanya.....	72
4.4.	Posisi Hukum Mankyos.com.....	82
4.4.	Tanggung Jawab Hukum Mankyos.com.	
4.4.1.	Tanggung Jawab Mankyos.com terhadap Tuntutan Pidana Pelanggaran Hak Cipta.....	86
4.4.2.	Tanggung Jawab Mankyos.com terhadap Tuntutan Pidana Pelanggaran Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	87
4.4.2.	Tanggung Jawab Mankyos.com terhadap Gugatan Perdata Pelanggaran Hak Cipta.....	89
4.5.	Upaya-upaya yang dapat dilakukan Mankyos.com untuk menghindari Gugatan dan Tuntutan Hukum.....	90
5.	PENUTUP	
5.1	Kesimpulan.....	93
5.2.	Saran.....	96
	DAFTAR PUSTAKA	xii
	LAMPIRAN	xviii

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi komputer, telekomunikasi, dan informasi telah berjalan sedemikian rupa sehingga teknologi pada saat ini sudah sangat berbeda dengan sepuluh tahun yang lalu. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi telah menjadikan pembangunan menjadi lebih maju dan pertumbuhannya menjadi lebih cepat. Penemuan-penemuan ilmiah telah mempercepat perkembangan dari suatu fase ke fase berikutnya.¹

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mempercepat arus informasi ke seluruh penjuru dunia. Apa yang terjadi di belahan dunia bagian utara dapat dengan cepat dan dengan hitungan menit diketahui di belahan dunia yang lain. Majunya teknologi komputer dan telekomunikasi telah menyebabkan seakan-akan jarak antar tempat di dunia menjadi lebih dekat dari yang dulunya tidak pernah dibayangkan sama sekali.

Namun dampak tersebut tidak selamanya positif, disisi lain perkembangan ilmu pengetahuan juga memicu timbulnya ancaman-ancaman yang dapat mengakibatkan pelanggaran hukum. Collin Tapper dalam Bab 8 dari bukunya yang berjudul *Computer Law*, membahas tentang *further development*, yang mencakup hak atas kekayaan intelektual (*patent and copyright*), hukum kontrak, hukum pidana serta perihal yang berkaitan dengan rahasia pribadi (*privacy*) dan

¹ Amri H. Siregar, *Industrialisasi dan kaitanya dengan Era Informasi*, Makalah dan Seminar Nasional, Universitas Sumatera Utara Medan: 1997, hal.2.

bukti-bukti (*evidence*)². Dalam bab tersebut Tapper memberi catatan atas permasalahan hukum yang timbul sebagai efek dari perkembangan teknologi, antara lain sebagai berikut:³

1. Bagaimana hukum terhambat oleh masih digunakannya konsep hukum yang sudah lampau atas masalah penyalahgunaan perangkat lunak komputer (*computer software*) serta pelanggaran dan kejahatan komputer pada umumnya.
2. Berkembangnya teknologi komputer mendorong pembuat undang-undang untuk melakukan pengaturan hukum yang lebih lanjut atas dasar pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:
 - a. Problematika komputer terkait masalah kejahatan, merupakan problematika yang berkembang terus, baik di sektor pemerintah maupun swasta.
 - b. Kejahatan yang terkait pada komputer, pada umumnya dapat memakan biaya yang besar.
 - c. Semakin tingginya kemungkinan terjadi kejahatan dalam komputer.
 - d. Berbagai subjek atas suatu tuduhan kriminal masih berdasarkan pada ketentuan hukum lain yang sudah ada. Oleh karena itu perlu pengaturan yang lebih tegas terhadap bentuk-bentuk penyalahgunaan komputer.⁴

Salah satu fenomena perkembangan teknologi komputer yang sangat rawan akan kejahatan dan pelanggaran hukum adalah teknologi Internet. Internet telah menimbulkan masalah-masalah baru dibidang hukum, terutama Hukum Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HKI). Internet memiliki beberapa karakteristik teknis yang membuat masalah-masalah HKI tumbuh dengan subur.

² Collin Tapper, *Computer Law. Second Edition*, London and NewYork: Longman, 1982, hal. 122.

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid*, hal. 199.

Salah satu permasalahan yang timbul adalah yang berkaitan dengan pembajakan hak cipta⁵. Istilah pembajakan (*piracy*) awalnya diartikan sebagai tindakan yang disengaja untuk mendapatkan keuntungan secara finansial.⁶ Namun belakangan ini pemegang hak cipta mengartikan pembajakan sebagai pelanggaran hak cipta dalam media internet, terutama dalam kaitannya dengan penyebaran konten berhak cipta melalui jaringan internet.

Dalam internet seseorang dapat dengan mudah melakukan tindakan penyebaran konten dari ciptaan orang lain, ciptaan-ciptaan yang dilindungi Hak cipta seperti video, musik, lagu, perangkat lunak komputer serta ciptaan lain, dapat dengan mudah tersebar dalam internet baik secara disengaja maupun tidak. Kemudian setelah ciptaan tersebut tersebar dalam internet, penyebaran dapat berlanjut melalui media lain seperti *flash disk*, CD (*Compact Disc*), maupun dipindahkan ke komputer lain, penyebaran konten tersebut dapat terjadi cukup dengan mengunjungi salah satu situs di internet. Misalnya seorang pengguna internet dapat dengan mudah mendapatkan konten berupa lagu dari artis ibukota dengan cara mengunduh data lagu tersebut di salah satu situs penyedia layanan penyimpanan data/ *File Hosting Provider* (selanjutnya disebut FHP). Pengguna yang mendapatkan konten berhak cipta dari situs FHP tersebut, apabila konten berhak cipta dimaksud diedarkan tanpa seijin pencipta maupun pemegang hak cipta yang sah, maka pengguna tersebut dapat dianggap telah melakukan pelanggaran hak cipta atas ciptaan artis tersebut.

Situs penyedia layanan FHP adalah salah satu pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran hak cipta yang dilakukan dalam situs yang dikelolanya serta paling berpotensi untuk digugat oleh pihak yang merasa ciptaannya dilanggar. Hal ini dikarenakan situs FHP adalah pihak yang menyediakan wadah penyimpanan data di mana data tersebut diunduh. Atas dasar tersebut semestinya situs FHP memiliki kemampuan untuk mengawasi data-data yang disimpan di situs mereka, melakukan tindakan-tindakan pencegahan, maupun secara aktif menghapus data-data yang melanggar hak cipta tersebut. Oleh karena itu apabila

⁵ BNA International, *World Internet Law Report. Vol 1, Issue 12 September 2000*, BNA international Inc, London: 2000, hal. 8-9.

⁶ *Ibid.*

konten berhak cipta dari data yang disimpan dalam *server* FHP tersebut apabila tersebar secara bebas di Internet melalui situs FHP, maka terdapat kemungkinan pihak yang merasa hak ciptanya dilanggar akan menuntut situs FHP karena dianggap membantu terjadinya proses pelanggaran hak cipta.

Sampai saat ini sudah ada beberapa kasus penyebaran konten di internet yang sudah dibawa ke pengadilan mengenai pelanggaran hak cipta dengan situs FHP sebagai subjek tuduhannya. Salah satu isu yang paling hangat dibicarakan adalah putusan pengadilan Jerman yang menyatakan bahwa situs FHP *rapidshare.de* diputuskan bertanggungjawab secara hukum atas tindakan penyebaran suatu ciptaan melalui layanan situs mereka. Rapidshare.de dianggap belum melakukan tindakan yang cukup untuk memberantas pelanggaran hak cipta yang terjadi dalam situs *file hosting* yang dikelolanya dan pengadilan memerintahkan agar *rapidshare.de* melakukan tindakan yang proaktif dalam pengecekan konten-konten yang mengandung unsur pelanggaran hak cipta dalam *servernya*⁷.

Permasalahan mengenai pertanggungjawaban FHP atas pelanggaran hak cipta dalam media internet sangat menarik untuk dikaji karena dengan semakin banyaknya pengguna internet maka resiko terjadinya pelanggaran hak cipta melalui media internet akan semakin meningkat, sehingga tidak heran apabila akan semakin banyak pihak yang merasa dirugikan menggugat mereka yang dinilai ikut bertanggung jawab atas kerugian yang mereka rasakan, termasuk situs FHP karena mereka dianggap dapat mengontrol konten-konten yang akan disimpan ke dalam situs mereka.

Di Indonesia dengan ditetapkannya UUHC, memberikan jawaban atas permasalahan perlindungan hak cipta, tak terlepas juga pelanggaran dalam media Internet. Pertama, dalam Pasal 1 butir 1 Undang-undang No 19 Tahun 2002 (selanjutnya disebut UUHC) dinyatakan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaanya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-

⁷ Anonim, *Rapidshare Loses in Court – Must Proactively Remove Copyright Content*, <http://www.zeropaid.com/news/9781/rapidshare_loses_in_court_must_proactively_remove_copyri ght_content/>, diunduh 1 Oktober 2010.

pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya disebutkan dalam Pasal 1 butir 5 UUHC bahwa yang dimaksud dengan pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apa pun, **termasuk media internet**, dan dengan cara apa pun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain. Selanjutnya mengenai penyebaran konten dalam Pasal 1 butir 6 UUHC dijelaskan mengenai yang dimaksud dengan perbanyakan, yaitu penambahan jumlah sesuatu ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama maupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen ataupun temporer. Dari pasal-pasal tersebut dapat dikatakan bawah ketentuan-ketentuan dalam UUHC telah memberikan penjelasan yang mengatur tindakan-tindakan yang melanggar hak cipta dalam media internet serta pengaturan mengenai penyebaran konten berhak cipta di internet.

Di Indonesia sendiri keberadaan situs-situs FHP sudah mulai menjamur, salah satu situs FHP yang cukup populer adalah situs maknyos.com. Maknyos.com adalah situs FHP yang dikembangkan oleh situs forum internet indowebster yang menyediakan fasilitas penyimpanan dan *sharing* data bagi penggunaannya baik anggota maupun yang bukan anggota maknyos.com dengan ketentuan dan peraturan tertentu, maknyos.com sendiri merupakan situs yang dikembangkan dan pengoperasian situsnya berlokasi di Indonesia. Data-data yang dapat disimpan di server maknyos.com dapat berupa gambar, video, suara, dan jenis-jenis data lain yang sesuai dengan ketentuan penggunaan yang diatur maknyos.com. Maknyos.com sendiri adalah situs FHP yang masih relatif baru dalam beroperasi sebagai situs FHP, namun sudah banyak pengguna internet di Indonesia yang berminat untuk menggunakan layanan situs ini dikarenakan situs ini merupakan situs yang berbasis dan beroperasi di Indonesia sehingga akses internet untuk melakukan proses mengunduh dan mengunggah data menjadi jauh lebih cepat dibanding apabila mengakses situs yang berbasis di luar Indonesia, selain itu keleluasan dalam jenis dan jumlah data yang dapat disimpan serta adanya sistem bonus poin bagi pengguna situs juga semakin menarik pengunjung situs untuk menyimpan data-data miliknya kedalam situs maknyos.com.

Namun dikarenakan situs tersebut masih relatif baru, sehingga pengawasan terhadap konten-konten yang disimpan di dalam *server*nya masih sangat kurang. Terlihat dari masih banyaknya konten-konten yang isinya mengandung hal-hal yang dilarang dalam ketentuan maknyos.com sekaligus juga konten-konten yang merupakan objek yang dilindungi oleh hak cipta. Maknyos.com sendiri juga belum menciptakan mekanisme penyaringan yang baik terhadap konten-konten data yang tersimpan dalam *server* maknyos.com, sehingga konten ilegal maupun konten yang berhak cipta dapat dengan mudah tersebar, walaupun konten-konten yang tersebar tersebut merupakan konten-konten yang dilarang dalam ketentuan maknyos.com. Hal ini tentu saja dapat sangat merugikan pihak-pihak tertentu yang memiliki hak ekonomis terhadap keberadaan konten-konten tersebut. Misalnya bagi seorang pencipta lagu, produser film, ataupun perusahaan perangkat lunak, keberadaan situs FHP seperti maknyos.com tentu akan dapat merugikan mereka terutama secara finansial, karena masyarakat dapat mengunduh hasil ciptaan mereka melalui situs FHP dengan gratis apabila ada pengguna situs FHP yang menyebarkan ciptaan mereka tersebut melalui fasilitas yang disediakan situs FHP.

Meskipun sampai dengan saat ini di Indonesia belum ada satu pun kasus yang dibawa ke pengadilan baik secara pidana maupun perdata yang menggugat situs FHP atas pelanggaran Hak Cipta yang dilakukan oleh pengguna layanannya, akan tetapi dengan berlakunya UUHC yang mengakui media internet sebagai salah satu media pengumuman, dan dengan didorong fakta bahwa semakin banyaknya penggunaan internet sebagai media komunikasi dan penyimpanan data, maka tidak menutup kemungkinan suatu saat nanti gugatan atau tuntutan atas kasus ini akan diangkat ke pengadilan. Oleh karena latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk mengangkat tema pertanggungjawaban FHP terhadap pelanggaran hak cipta penyebaran konten di internet sebagai permasalahan dalam skripsi ini.

1.2. Pokok Permasalahan

Dari latar belakang penelitian di atas, maka dapat dijabarkan pokok permasalahan yang akan dibahas, yaitu :

1. Bagaimana ketentuan hukum yang mengatur penyebaran konten yang dilindungi oleh Hak Cipta melalui media Internet?
2. Bagaimana pertanggungjawaban hukum situs maknyos.com terhadap penyebaran konten berhak cipta yang dilakukan oleh pengguna situs maknyos.com?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaiman ketentuan dan pertanggungjawaban hukum *file hosting provider* terhadap pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh pihak ketiga dikaitkan dengan UUHC.

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah :

1. Menjelaskan bagaimana ketentuan hukum yang mengatur penyebaran konten yang dilindungi oleh Hak Cipta melalui media Internet.
2. Menjelaskan Bagaimana Pertanggung jawaban hukum maknyos.com terhadap praktek penyebaran konten berhak cipta yang dilakukan oleh pengguna situs maknyos.com.

1.4. Definisi Operasional

Dalam penulisan penelitian yang berjudul Pertanggungjawaban Hukum Maknyos.com terhadap Penyebaran Konten Berhak Cipta yang dilakukan Penggunanya ini akan digunakan berbagai istilah dalam bidang hukum. Untuk menghindari kesimpangsiuran pengertian mengenai istilah yang dipakai dalam penulisan ini, berikut dijelaskan definisi dari istilah-istilah tersebut:

1. Internet adalah suatu jaringan raksasa yang menghubungkan sejumlah tak terhingga kelompok-kelompok kecil dari jaringan-jaringan komputer yang saling berhubungan, suatu media komunikasi global yang terdesentralisasi, atau *cyberspace*, yang menghubungkan orang-orang, institusi-institusi, perusahaan-perusahaan, pemerintah-pemerintah di seluruh dunia. Komunikasi-komunikasi ini dapat terjadi secara seketika, dan dapat ditujukan kepada orang-orang tertentu maupun kepada sekelompok orang yang tertarik pada hal-hal tertentu atau kepada dunia secara keseluruhan.

Internet adalah suatu usaha kerja sama, yang tidak dimiliki oleh seseorang pun, tetapi diatur oleh beberapa agen-agen sukarela.⁸

2. Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaanya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁹
3. Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apa pun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apa pun sehingga ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.¹⁰
4. Perbanyak adalah penambahan jumlah sesuatu ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen ataupun temporer.¹¹
5. Komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan.¹²

1.5. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif berdasarkan studi kepustakaan dan mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum. Topologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, berdasarkan sifatnya, adalah penelitian deskriptif,

⁸ Definisi Amerika Serikat mengenai apa yang dimaksud dengan internet yang merupakan definisi judicial yang komprehensif, yang diberikan dalam putusan perkara antara ACLU melawan Reno, *ACLU v Reno* 929 Fsupp 824, 830-845 (ED pa 1996).

⁹ Indonesia, *Undang-undang Tentang Hak Cipta*, UU Nomor 19 Tahun 2002, Pasal 1 butir 2.

¹⁰ *Ibid*, Pasal 1 butir 5.

¹¹ *Ibid*, Pasal 1 butir 6.

¹² Indonesia, *Undang-undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, UU Nomor 11 Tahun 2008, Pasal 1 Nomor 14.

yaitu penelitian yang dilakukan dengan memberikan suatu gambaran secara umum atas permasalahan yang dibahas. Berdasarkan tujuannya penelitian ini merupakan penelitian yang bertujuan untuk penemuan fakta, yaitu penelitian ini ditujukan untuk menemukan fakta tentang bagaimana Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta memberikan perlindungan terhadap pencipta dan hasil ciptaannya yang tersebar melalui media internet. Penelitian ini adalah penelitian terapan karena tidak mencari ilmu baru, tetapi hanya mempertegas ilmu yang sudah ada. Berdasarkan ilmu yang dipakai, penelitian ini merupakan penelitian inter-disipliner, karena untuk mencari tahu dan membahas mengenai perlindungan hukum terhadap hak cipta dalam media internet dibutuhkan juga ilmu pengetahuan lain seperti ilmu teknologi komputer.

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Berdasarkan hal tersebut, maka alat pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan adalah Studi Kepustakaan (*Library Research*), yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari bahan-bahan literatur yang berhubungan dengan topik penelitian yang dibahas. Bahan hukum primer yang penulis gunakan terdiri dari segala peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pokok permasalahan pada penulisan ini antara lain Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan terdiri dari buku-buku hukum yang membahas mengenai hak cipta dan buku yang membahas mengenai teknologi komputer yang berkaitan dengan pembahasan situs *File Hosting Provider*. Bahan hukum tersier yang digunakan antara lain bahan hukum yang didapat dari artikel, jurnal ilmiah hukum, dan referensi-referensi yang membahas mengenai pokok permasalahan ini.

Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian dengan pemahaman yang mendalam dan tuntas dan lebih ditujukan pada proses terhadap suatu

peristiwa, dan bukan pada hasilnya¹³. Dengan metode kualitatif ini peneliti akan mencari tahu lebih dalam mengenai aspek perlindungan hak cipta dalam media internet melalui studi dokumen. Diharapkan melalui metode ini peneliti dapat memperoleh jawaban dari pertanyaan-pertanyaan, yang terdapat dalam pokok permasalahan penelitian. Kemudian dalam hal bentuk laporan, laporan yang dihasilkan dalam penelitian ini, sesuai dengan tipologi penelitiannya adalah laporan berbentuk deskriptif-analitis, di mana perlindungan yang diberikan oleh undang-undang hak cipta akan dideskripsikan terlebih dahulu, baru kemudian dianalisis oleh peneliti.

1.6. Sistematika Penulisan

Bab 1. Pendahuluan

Bab ini akan memuat Latar Belakang Permasalahan; Pokok Permasalahan; Tujuan Penelitian; Definisi Operasional; Metode Penelitian; Sistematika Penulisan.

Bab 2. Tinjauan terhadap Hukum Hak Cipta Indonesia

Bab ini akan memuat Istilah-istilah Dalam Hak Cipta; Lahirnya Hak Cipta; Ciptaan Yang Dilindungi; Ciptaan Yang Tidak Ada Hak Ciptanya; Ciptaan Yang Tidak Diketahui Penciptanya; Pembatasan Hak Cipta.

Bab 3. Pelanggaran Hak Cipta dalam Media Internet

Bab ini akan memuat Internet dan karakteristiknya; Keberlakuan Hukum HKI dalam Internet; Pelanggaran-pelanggaran terhadap Konten Berhak Cipta di Internet; Penyebaran Konten melalui Situs *File Hosting*.

Bab 4. Pertanggungjawaban Hukum maknyos.com terhadap Penyebaran Konten Berhak Cipta yang dilakukan Penggunanya

Bab ini akan memuat Perlindungan Hak Cipta dalam Sistem *Hosting* Maknyos.com; Kasus-kasus di berbagai Negara terkait dengan Situs Penyedia *Hosting*; Peraturan-peraturan Hukum terkait Pertanggungjawaban Hukum *File Hosting* Maknyos.com terhadap Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Penggunanya; Posisi Hukum

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI pers), 2007, hal. 249-250.

Maknyos.com; Tanggung Jawab Hukum Maknyos.com; Upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh Maknyos.com untuk menghindari Gugatan dan Tuntutan Hukum.

Bab 5 Penutup

Bab ini akan memuat Kesimpulan dan Saran.



BAB 2 TINJAUAN TERHADAP HUKUM HAK CIPTA INDONESIA

2.1. Istilah-istilah Dalam Hak Cipta

2.1.1. Definisi Hak Cipta

Istilah hak cipta pertama kali diusulkan oleh St. Moh. Syah, S.H. pada kongres kebudayaan di Bandung pada tahun 1951 sebagai pengganti istilah hak pengarang yang dianggap kurang luas cakupan pengertiannya. Istilah hak pengarang sendiri merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda *Auteurs Rechts*¹³. Berangkat dari sana diakui istilah hak cipta yang mana menurut konvensi Bern, yang dimaksud dengan hak cipta adalah hak yang melindungi pencipta secara efektif atas hasil karyanya yang berupa karya sastra dan seni. Konvensi ini menganut tiga asas mengenai hak cipta, yakni:¹⁴

1. Asas *national treatment* atau *assimilation*, artinya memberikan perlindungan yang sama atas ciptaan yang berasal dari peserta konvensi seperti memberikan perlindungan terhadap ciptaan warga sendiri.
2. Asas *automatic protection*, yang berarti bahwa perlindungan tidak diberikan atas sesuatu formalitas, misalnya adanya pendaftaran hak cipta dan pemberitahuan resmi mengenai pengumumannya atau adanya pembayaran pendaftaran.

¹³ Ajip Rosidi, *Undang-undang Hak Cipta 1982, Pandangan Seorang Awam*, Jakarta: Djambatan, 1984, hal. 3.

¹⁴ Harsono Adisumarto, *Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1990, hal. 44.

3. Asas *independence of protection* atau kebebasan perlindungan, yaitu perlindungan tidak digantungkan pada ada atau tidaknya perlindungan di Negara asal ciptaan tersebut.

Hak cipta merupakan hak milik intelektual yang melekat secara pribadi kepada penciptanya. Ketika karya intelektual telah berhasil diwujudkan dalam bentuk tertentu, maka sejak itu pula hak cipta timbul dan menjadi milik penciptanya. Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 2 ayat (1) UUHC yang menyatakan:

“Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Sebagai perbandingan terhadap pengertian hak cipta, dapat dijabarkan pula pengertian hak cipta menurut *Auteurswet*, 1912 dan *Universal Copyright Convention*. Pasal 1 dalam *Auteurswet*, 1912 menyebutkan bahwa hak cipta adalah hak tunggal dari pencipta, atau hak dari yang mendapat hak tersebut, atas hasil ciptaannya dalam lapangan kesusasteraan, pengetahuan, dan kesenian, untuk mengumumkan dan memperbanyak dengan mengingat pembatasan-pembatasan yang ditentukan oleh undang-undang¹⁵. Kemudian *Universal Copyright Convention* dalam Pasal V memberikan pengertian mengenai hak cipta sebagai berikut, bahwa hak cipta meliputi hak tunggal si pencipta untuk membuat, menerbitkan, dan memberi kuasa untuk membuat terjemahan dari karya yang dilindungi perjanjian ini¹⁶.

Jika dicermati batasan pengertian yang diberikan oleh ketiga ketentuan di atas maka hampir dapat disimpulkan bahwa ketiganya memberikan pengertian yang relatif sama. Perbedaannya adalah pada *Auteurswet*, 1912 atau *Universal Copyright Convention* sama-sama menggunakan istilah “hak tunggal” sedangkan UUHC menggunakan istilah “hak eksklusif” bagi pencipta.

¹⁵ Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Seminar Hak Cipta*, Bandung: Binacipta, 1976, hal. 44.

¹⁶ *Ibid*, hal. 45.

Kemudian jika melihat penjelasan Pasal 2 UUHC, yang dimaksud dengan hak eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya.¹⁷ Perkataan “tidak ada pihak lain” mempunyai pengertian yang sama dengan hak tunggal yang menunjukkan hanya pencipta saja yang boleh mendapatkan hak semacam itu. Inilah yang disebut dengan hak yang bersifat eksklusif. Eksklusif berarti khusus, spesifik, dan unik. Keunikannya itu sesuai dengan sifat dan cara melahirkan hak tersebut.

Menurut Hutahuruk ada dua unsur penting yang terkandung dari rumusan pengertian hak cipta yang termuat dalam UUHC, yaitu:¹⁸

1. Hak cipta dapat dipindahkan dan dialihkan kepada orang lain.
2. Hak moral yang dimiliki seorang pencipta dalam keadaan bagaimanapun, dan dengan jalan apa pun tidak dapat ditinggalkan daripadanya (seperti hak untuk mengumumkan karyanya, menetapkan judulnya, mencantumkan nama sebenarnya atau nama samarannya, dan mempertahankan keutuhan atau integritas ceritanya).

Dalam pembahasan hukum hak cipta tidak cukup hanya dengan memberi pengertian tentang hak cipta saja akan tetapi perlu juga mengetahui pengertian tentang ciptaan, pencipta dan pemegang hak cipta karena masing-masing berkaitan erat antara yang satu dengan lainnya. Pengertian tentang ciptaan, pencipta, dan pemegang hak cipta masing-masing telah dirumuskan dalam UUHC.

2.1.2. Pemahaman Mengenai Ciptaan

Yang dimaksud ciptaan adalah setiap hasil karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra¹⁹. Ciptaan sebagai hasil karya pencipta yang menunjukkan ciptaan itu bentuknya konkret dan tidak abstrak. Artinya hasil karya cipta harus dapat ditunjukkan dengan nyata kepada orang lain. Selain itu ciptaan sifatnya harus asli, bukan

¹⁷ Indonesia, *Undang-undang Tentang Hak Cipta, Op.Cit*, Pasal 2 bagian Penjelasan.

¹⁸ M. Hutauruk, *Peraturan Hak Cipta Nasional*, Jakarta: Erlangga, 1982, hal. 11.

¹⁹ Indonesia, *Undang-undang Tentang Hak Cipta, Op.Cit*, Pasal 1 angka 3

merupakan tiruan dari ciptaan orang lain. Pencipta harus bisa membuktikan hasil karya ciptanya berasal dari ciptaanya sendiri terutama apabila terjadi sengketa. Ruang lingkup ciptaan terbagi dalam tiga bidang, yaitu ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Di luar ketiga bidang tersebut maka suatu hasil karya cipta bukan merupakan ciptaan menurut UUHC²⁰.

2.1.3. Pemahaman Mengenai Pencipta

Menurut Pasal 1 angka 2 UUHC, pencipta adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan yang berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Bentuk yang khas dan pribadi dapat diartikan sebagai perwujudan ide dan pemikiran pencipta yang menunjukkan identitas dan kualitas dirinya²¹. Dan agar seseorang dianggap sebagai seorang pencipta maka seorang pencipta beserta karya ciptanya harus terdaftar dalam daftar umum ciptaan pada Direktorat Jenderal Hak Cipta atau apabila seorang tersebut namanya disebut dalam ciptaan atau diumumkan sebagai pencipta pada suatu ciptaan sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) UUHC.

Adapun menurut Pasal 6 UUHC, yang menjadi pencipta jumlahnya dapat lebih dari satu orang. Apabila penciptanya beberapa orang maka syaratnya dalam melahirkan suatu ciptaan wajib dilakukan secara bersama-sama. Dengan adanya unsur kerja sama antara satu orang dengan yang lain di antara mereka dalam melakukan ciptaan, maka dapat timbul pandangan bahwa sebuah badan hukum tidak dapat menjadi pencipta. Namun dalam Pasal 9 UUHC badan hukum masih diberi kesempatan untuk dianggap sebagai pencipta, apabila suatu badan hukum mengumumkan sebuah ciptaan dari badan hukum itu sendiri dengan tidak menyebut seseorang tertentu sebagai penciptanya. Secara teori, badan hukum dapat menjadi pencipta karena kedudukannya yang sebagai subjek hukum sama dengan manusia memiliki hak dan kewajiban tertentu. Jika suatu badan hukum

²⁰ Gatot Supramono, *Hak Cipta dan aspek-aspek hukumnya*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hal. 7.

²¹ Yusran Israini, *Hak Cipta Dan Tantangannya Di Era Cyberspace*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009, hal. 10.

mampu mewujudkan sebuah ciptaan melalui perangkat-perangkat yang dimilikinya maka badan hukum dapat diakui sebagai penciptanya.²²

Selain itu seseorang yang tidak terlibat secara langsung dalam proses pembuatan suatu ciptaan juga dapat dianggap sebagai pencipta apabila orang tersebut merupakan perancang dari suatu ciptaan yang dikerjakan sekaligus pemimpin dari orang lain tersebut.²³ Namun lain halnya suatu ciptaan yang diciptakan seseorang atas dasar hubungan kerja baik di dalam maupun di luar dinas ataupun berdasarkan pesanan, maka penciptanya adalah orang yang melakukan pengerjaan ciptaan tersebut, kecuali telah diperjanjikan lain oleh kedua pihak.²⁴

Seorang pencipta dapat memiliki hak ekonomi dan hak moral yang timbul dari hak cipta²⁵. Ketentuan mengenai hak moral terdapat dalam Pasal 24 hingga Pasal 26 UUHC. Pada prinsipnya, hak moral adalah hak pencipta agar karya cipta yang dihasilkannya tidak diubah, walaupun hak cipta karya tersebut sesungguhnya telah diserahkan kepada pihak lain, kecuali bila terdapat persetujuan dari pencipta atau ahli warisnya dalam hal pencipta telah meninggal dunia.

Sesuai dengan Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 26 UU Hak Cipta 2002 hak moral yang dimiliki pencipta adalah sebagai berikut :

- a. Pencipta atau ahli warisnya berhak menuntut pemegang hak ciptanya supaya namanya dicantumkan dalam Ciptaannya.
- b. Suatu ciptaan tidak boleh diubah walaupun hak ciptanya telah diserahkan ke pihak lain kecuali dengan persetujuan pencipta atau ahli waris
- c. Pencipta tetap berhak melakukan perubahan pada ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat
- d. Dalam informasi elektronik tentang informasi manajemen hak pencipta itu tidak boleh ditiadakan atau diubah

²² Gatot Supramono , *Op. Cit.*, hal. 9.

²³ Indonesia, Undang-undang tentang Hak Cipta, *Op.Cit.*, Pasal 7.

²⁴ *Ibid*, Pasal 8.

²⁵ Harsono Adisumarto, *Op.Cit.*, hal. 7.

- e. Hak cipta atas suatu ciptaan tetap berada di tangan penciptanya selama kepada pembeli ciptaan itu tidak diserahkan seluruh hak ciptanya oleh pencipta
- f. Hak cipta yang dijual sebagian atau seluruhnya tidak dapat dijual lagi untuk kedua kalinya oleh penjual yang sama.²⁶

Dari hak moral di atas diketahui bahwa hak tersebut sebagian berlaku bagi pencipta terhadap pihak lain, tetapi ada juga yang berlaku bagi pencipta sendiri. Hak moral yang berlaku bagi pencipta adalah yang huruf f di atas, bahwa menjual kedua kalinya hak cipta oleh yang sama tidak diperbolehkan karena sebagai perbuatan yang tidak wajar atau tidak patut dan dapat merugikan pada para pembelinya²⁷.

Selain hak moral, pencipta juga dapat menikmati hak ekonomi dari ciptaannya. Hak ekonomi dari suatu ciptaan juga bisa dimiliki oleh pihak lain selain hak cipta yaitu pihak sebagai pemegang hak cipta.

2.1.4. Pemahaman Mengenai Pemegang Hak Cipta

Yang dimaksud dengan pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut dari pihak yang menerima hak tersebut.²⁸

Dalam satu ciptaan dimungkinkan terdapat pihak lain sebagai pemegang hak cipta selain pencipta itu sendiri. Pihak lain tersebut dapat mendapatkan kepemilikan seluruhnya ataupun sebagian hak cipta melalui proses pengalihan hak cipta yang diatur dalam Pasal 3 UUHC yaitu melalui cara-cara sebagai berikut.

- a. Pewarisan;
- b. Hibah;
- c. Wasiat;
- d. Perjanjian tertulis; atau
- e. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

²⁶ Gatot Supramono, *Op. Cit*, hal. 46.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Indonesia, *Tentang Hak Cipta, Op.Cit*, Pasal 1 angka 4.

Pihak yang menerima hak cipta dari proses pengalihan hak cipta tersebut menjadi pemegang hak cipta selain pencipta itu sendiri. Pemegang hak cipta tersebut kemudian juga dapat memiliki hak ekonomi dari suatu ciptaan. Hak ekonomi sendiri adalah hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas suatu ciptaan, karena suatu ciptaan termasuk benda yang dapat dinilai dengan uang. Apabila seorang pemegang hak cipta melakukan perbanyakan ciptaan kemudian menjual hasil perbanyakan tersebut, maka ia dapat memperoleh keuntungan materi dari perbanyakan ciptaan tersebut. Pemegang hak cipta juga memiliki kewenangan untuk memberi izin kepada pihak lain untuk memproduksi dan menjual hasil perbanyakan dari ciptaan kepada orang lain dan bukan semata-mata sebagai perbuatan memberi izin saja namun juga bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari perbuatan tersebut²⁹.

Hak-hak yang diperoleh dari hak ekonomi antara lain:³⁰

1. Hak reproduksi atau penggandaan (*reproduction right*)

Dalam istilah UUHC, hak reproduksi memiliki arti yang sama dengan perbanyakan, yaitu penambahan jumlah sesuatu ciptaan baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer. Bentuk penggandaan atau perbanyakan ini dapat dilakukan secara tradisional maupun melalui peralatan modern. Hak reproduksi ini juga mencakup perubahan bentuk ciptaan dari satu bentuk ciptaan ke bentuk ciptaan lainnya, misalnya rekaman musik, pertunjukan drama, juga pembuatan duplikat dalam rekaman suara dan film.³¹

2. Hak adaptasi (*adaptation right*)

Hak untuk melakukan adaptasi dapat berupa penerjemahan dari bahasa satu ke bahasa lain, aransemen musik, dramatisasi dari nondramatik, mengubah menjadi cerita fiksi dari karangan nonfiksi atau sebaliknya.³²

²⁹ *Ibid*, hal. 45.

³⁰ M. Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, hal. 82.

³¹ Indonesia, *Tentang Hak Cipta, Op. Cit.*, Pasal 1 ayat (6).

³² M. Djumhana dan R. Djubaedillah, *Op. Cit.*, hal. 66.

3. Hak distribusi (*distribution right*)

Hak distribusi adalah hak yang dimiliki pencipta untuk menyebarkan hasil ciptaanya ke masyarakat. Penyebaran tersebut dapat berupa penjualan, penyewaan, atau bentuk lain yang dimaksudkan agar ciptaan tersebut dikenal oleh masyarakat. Dalam UUHC, hak distribusi ini dikenal dengan istilah pengumuman, yaitu pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apa pun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain. Dari hak distribusi ini, dimungkinkan timbul hak baru disebut *foreign right*, yaitu suatu hak yang dapat dilindungi di luar Negara tempat suatu ciptaan atau pemegang hak cipta berada.³³

4. Hak Pertunjukan (*public performance right*)

Hak ini dimiliki oleh para pemusik, dramawan, maupun, seniman lainnya yang karyanya dapat diungkapkan dalam pertunjukan. Dalam UUHC, hak pertunjukan ini menjadi bagian dari istilah yang disebut pelaku, yaitu: aktor, penyanyi, pemusik, penari, atau mereka yang menampilkan, memperagakan, mempertunjukkan, menyajikan, menyampaikan, mendeklamasikan, atau memainkan suatu karya musik, drama, tari, sastra, *folklore*, atau karya seni lainnya. Selain itu yang juga dapat termasuk dalam pengertian pertunjukan yaitu penyajian kuliah, pidato, khotbah, baik melalui visual atau presentasi suara, juga menyangkut penyiaran film dan rekaman suara pada media televisi, radio, internet, dan tempat lain yang menampilkan pertunjukkan tersebut.³⁴

5. Hak Penyiaran (*broadcasting right*)

Yaitu hak untuk menyiarkan suatu ciptaan, dapat dilakukan dengan mentransmisikan suatu ciptaan dengan atau tanpa peralatan kabel atau melalui sistem elektromagnetik. Yang termasuk dalam pengertian menyiarkan adalah menyewakan, melakukan pertunjukan umum (*public performance*), mengomunikasikan pertunjukan langsung (*live*

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*, hal. 67.

performance), dan mengomunikasikan secara interaktif suatu karya rekaman pelaku.³⁵

6. Hak program kabel (*cablecasting right*)

Hak ini hampir sama dengan hak penyiaran, hanya saja cara menstransmisikannya melalui kabel. Badan penyiaran televisi mempunyai suatu studio tersendiri, di mana dari tempat ini disiarkan program-program melalui kabel kepada pesawat televisi para pelanggan sehingga siarannya dapat dipastikan bersifat komersial.³⁶

7. *Droit de suite*

Droit de suite merupakan hak tambahan pencipta yang bersifat kebendaan.³⁷ *Droit de suite (zaaksgewolg)* adalah hak yang memberikan kekuasaan/wewenang untuk mempertahankan atau menggugat bendanya dari tangan siapapun juga atau dimanapun benda itu berada, artinya hak tersebut terus mengikuti bendanya di mana pun juga (dalam tangan siapa pun) benda itu berada.³⁸

8. Hak pinjam masyarakat (*public leading right*)

Hak ini dimiliki pencipta yang karyanya tersimpan di perpustakaan milik pemerintah, yaitu pencipta berhak atas suatu pembayaran dari pihak tertentu karena karya ciptaannya sering dipinjam oleh masyarakat dari perpustakaan milik pemerintah tersebut. Lamanya perlindungan atas hak pinjam oleh masyarakat (*public leading right*) tersebut secara umum sama dengan lamanya perlindungan hak cipta, yaitu selama hidup pencipta dan ditambah 50 tahun setelah meninggal.³⁹

Selain hak-hak tersebut pemegang Hak Cipta atas hak ekonomi yang dimilikinya juga memiliki hak untuk dapat memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan surat perjanjian lisensi.⁴⁰ Melalui perjanjian lisensi, penerima lisensi

³⁵ Indonesia, *Tentang Hak Cipta, Op. Cit.*, Pasal. 49 ayat (1) bagian Penjelasan.

³⁶ M. Djumhana dan R. Djubaedillah, *Op., Cit.*, hal. 70.

³⁷ *Ibid.*, hal. 71.

³⁸ OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hal. 23.

³⁹ M. Djumhana dan R. Djubaedillah, *Op.Cit.*

⁴⁰ Indonesia, *Undang-undang tentang Hak Cipta, Op. Cit.* Pasal 45.

disini kemudian juga mendapatkan sebagian hak untuk memperbanyak dan mengumumkan suatu ciptaan serta memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan Ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial. Namun sebagai kompensasi, penerima lisensi diwajibkan memberi royalti kepada pemegang hak cipta atas keuntungan komersial yang diperolehnya sesuai dengan apa yang ditentukan dalam perjanjian lisensi⁴¹.

2.2. Lahirnya Hak Cipta

Lahirnya hak cipta tidak terlepas dari sistem yang dianut oleh suatu undang-undang. Terdapat dua sistem untuk memperoleh hak eksklusif, yaitu sistem deklaratif dan sistem konstitutif, yang mana keduanya sama-sama mengenal pendaftaran terhadap objek hak cipta tetapi tidak semua pendaftaran digunakan untuk menentukan cara memperoleh hak eksklusif⁴². Pada sistem deklaratif pendaftaran objek HKI bukan untuk memperoleh hak dan pendaftaran sifatnya hanya fakultatif. Seseorang boleh mendaftarkan atau tidak mendaftarkan objek HKI, karena pendaftaran berakibat bahwa orang yang mendaftarkan dianggap sebagai pihak pemilik hak eksklusif. Berbeda dengan sistem konstitutif yang menyandarkan perolehan hak eksklusif dari pendaftaran objek HKI. Pendaftaran bersifat *imperative* atau merupakan kewajiban hukum. Siapa yang mendaftarkan objek HKI terlebih dahulu maka dialah yang memperoleh hak eksklusif (*first to file*). Pihak yang memberikan hak eksklusif adalah Negara yang berupa sertifikat sebagai tanda bukti adanya hak tersebut.⁴³

Dalam sistem hukum yang diterapkan di Indonesia UUHC dalam Pasal 5 ayat (1) menentukan bahwa seorang pencipta memperoleh hak atas suatu ciptaan apabila telah melakukan pendaftaran atas hak cipta tersebut. Akan tetapi pendaftaran tersebut bukan sebagai satu-satunya cara untuk memperoleh hak cipta. Orang yang mendaftarkan ciptaannya hanya dianggap sebagai pencipta saja. Hal ini karena dalam UUHC terdapat asas bahwa suatu hak cipta timbul secara

⁴¹ *Ibid.*

⁴² Gatot Supramono, *Op.Cit.* hal. 13.

⁴³ *Ibid.*

otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan.⁴⁴ Siapa yang melahirkan ciptaan lebih dahulu maka dialah yang dianggap sebagai penciptanya (*first to born*). Pada akhirnya sejalan dengan sistem deklaratif, maka orang yang merasa dirinya sebagai pencipta, harus dapat membuktikan dirinya sebagai pihak yang melahirkan ciptaan, yang mengumumkan ciptaan, atau memperbanyak ciptaan apabila ada sengketa di kemudian hari⁴⁵.

2.3. Ciptaan Yang Dilindungi

Sejalan dengan pengertian ciptaan, Pasal 12 ayat (1) UUHC mengatur bahwa ciptaan yang dilindungi hanyalah bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang mencakup ciptaan berupa sebagai berikut.

- a. Buku, program komputer, pamflet, *layout* karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan dan pantomim
- f. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, ukir, kaligrafi, patung, kolase dan seni terapan;
- g. Arsitektur;
- h. Peta;
- i. Seni batik;
- j. Fotografi;
- k. Sinematografi;
- l. Terjemahan, tafsiran, saduran bunga rampai, *database*, dan karya lain yang berupa hasil pengalihwujudan. Khusus ciptaan ini

⁴⁴ Indonesia, *Undang-undang tentang Hak Cipta*, Pasal 2 ayat 1

⁴⁵ Gatot Supramono, *Op.Cit.*.

dilindungi sebagai ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi hak cipta atau ciptaan asli⁴⁶.

Terhadap semua bentuk ciptaan di atas perlindungan yang diberikan termasuk juga semua ciptaan yang tidak atau belum diumumkan, tetapi sudah merupakan suatu bentuk kesatuan yang nyata, yang memungkinkan perbanyakan hasil karya itu.⁴⁷

Apabila kita melihat secara seksama jenis-jenis ciptaan di atas, maka nampak bahwa ternyata ciptaan yang dilindungi oleh UUHC terbagi dalam dua jenis yaitu ciptaan yang bersifat asli (orisinal) yang diatur dalam Pasal 29 ayat (1) dan ciptaan yang bersifat derivatif (hasil dari perkembangan teknologi) yang diatur dalam Pasal 30 ayat (1) UUHC. Pengelompokan ini berkaitan erat dengan jangka waktu perlindungan yang diberikan, misalnya pada karya cipta orisinal terdiri atas:

- a. Buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lain;
- b. Drama atau drama musikal, tari, koreografi;
- c. Segala bentuk seni rupa, seperti seni lukis, seni pahat, dan seni patung;
- d. Seni batik;
- e. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- f. Arsitektur;
- g. Ceramah, kuliah, pidato dan Ciptaan sejenis lain;
- h. Alat peraga;
- i. Peta;
- j. Terjemahan, tafsir, saduran, dan bunga rampai.

Perlindungan Hukum yang diberikan berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia.

Sedangkan, ciptaan yang bersifat derivatif atau ciptaan yang merupakan turunan dari ciptaan asli atau merupakan hasil pengembangan teknologi, adalah seperti yang dimuat dalam Pasal 30 ayat (1) UUHC, yaitu:

⁴⁶ Indonesia, *Undang-undang Tentang Hak Cipta, Op.Cit.* Pasal 12 ayat (2).

⁴⁷ *Ibid*, Pasal 12 ayat (3)

- a. Program komputer;
- b. Sinematografi;
- c. Fotografi;
- d. *Database*; dan
- e. Karya hasil pengalihwujudan.

Perlindungan hukum yang diberikan atas ciptaan ini berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan.

2.4. Ciptaan yang Tidak Ada Hak Ciptanya

Walaupun suatu ciptaan yang dilahirkan telah sesuai kriteria ciptaan yang telah ditetapkan undang-undang dan berada dalam bidang ilmu pengetahuan, namun oleh Pasal 13 UUHC ditetapkan bahwa terdapat ciptaan tertentu yang tidak ada hak ciptanya. Ciptaan-ciptaan yang dimaksudkan adalah:

- a. Hasil rapat terbuka lembaga-lembaga negara,
- b. Peraturan perundang-undangan,
- c. Pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintahan,
- d. Putusan pengadilan atau penetapan hakim, atau
- e. Keputusan badan arbitrase atau keputusan badan-badan sejenis lainnya.

Ciptaan-ciptaan tersebut tidak ada hak ciptanya karena dibuat untuk kepentingan umum. Penciptanya adalah lembaga Negara atau lembaga pemerintahan dan ciptaannya tidak bersifat pribadi. Oleh karena itu setiap orang diperbolehkan memperbanyak ciptaan tersebut tanpa ada yang dapat melarangnya.

2.5. Ciptaan yang Tidak Diketahui Penciptanya

Pada prinsipnya, Negara berposisi sebagai pemegang hak cipta atas suatu ciptaan yang tidak diketahui siapa penciptanya, hal ini dimaksudkan untuk melindungi karya cipta tersebut agar pihak lain tidak meniru atau menggandakan seenaknya dan menjual ciptaan tersebut secara umum untuk meraih kepentingan pribadi. Hal ini kemudian ditegaskan dalam UUHC bahwa Negara adalah

pemegang Hak Cipta bagi ciptaan yang tidak diketahui penciptanya sekaligus bertindak untuk kepentingan penciptanya.⁴⁸

Mengenai ciptaan yang dimaksud, UUHC membagi menjadi dua jenis ciptaan, yaitu ciptaan yang menyangkut sejarah dan kebudayaan⁴⁹, serta ciptaan yang menyangkut tentang tulisan/ *folklor* dan hasil kebudayaan rakyat.⁵⁰ Adapun yang menyangkut tentang sejarah yaitu karya cipta yang berupa karya peninggalan prasejarah, sejarah, dan benda budaya nasional lainnya. Sedangkan yang berkaitan dengan *folklor* dan hasil kebudayaan rakyat lainnya yang menjadi milik bersama, antara lain seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi dan karya seni lainnya. Atas ciptaan tersebut, Negara berperan sebagai pemegang hak cipta terhadap karya yang sudah diterbitkan maupun yang belum diterbitkan⁵¹.

2.6. Pembatasan Hak Cipta

Pasal 2 UUHC menyebutkan bahwa dalam penggunaan dan pemilikan suatu hak cipta terdapat kalimat “pembatasan menurut Undang-undang yang berlaku”. Ini berarti suatu hak cipta itu dapat dibatasi dengan peraturan perundang-undangan. Dalam UUHC secara tersendiri dan terinci telah ditentukan mengenai pembatasan terhadap penggunaan hak cipta yang termasuk dalam kategori bukan pelanggaran hak cipta. Dengan demikian mereka yang bukan pemegang hak cipta dapat mengumumkan, memperbanyak ciptaan yang bersangkutan, asal saja memenuhi batasan yang dirumuskan dengan ketentuan ini, dan ini dikualifikasikan sebagai “tindakan yang dianggap tidak melanggar hak cipta” dan dalam rumusan resmi UUHC ini dinyatakan, “tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta”. Ada dua pembatasan yang ditetapkan oleh ketentuan UUHC yaitu batasan yang tanpa syarat dan batasan dengan syarat. Pembatasan tanpa syarat dapat dijumpai dalam Pasal 14 yang menyatakan, “Tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta; Pengumuman dan/atau Perbanyakannya lambang

⁴⁸ *Ibid*, Pasal 10 dan Pasal 11.

⁴⁹ *Ibid*, Pasal 10 ayat (1)

⁵⁰ *Ibid*, Pasal 10 ayat (2)

⁵¹ *Ibid*, Pasal 11.

Negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli.” Jadi tidak ada alternatif, harus menurut sifatnya yang asli dan tidak boleh diubah.⁵²

Sedangkan pembatasan dengan syarat terdapat dalam bunyi berikut dari Pasal 14 tersebut yaitu, “Tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta; Pengumuman dan/atau Perbanyak lambang Negara dan lagu kebangsaan serta segala sesuatu yang diumumkan dan/atau diperbanyak oleh atau atas nama Pemerintah, kecuali apabila Hak Cipta itu dinyatakan dilindungi, baik dengan peraturan perundang-undangan maupun dengan pernyataan pada Ciptaan itu sendiri atau ketika Ciptaan itu diumumkan dan/atau diperbanyak; atau pengambilan berita aktual baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, Lembaga Penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lain, dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap”.⁵³ Yang dimaksudkan disini adalah pemberitaan informasi-informasi seputar peristiwa yang berlangsung dalam masyarakat. Sedangkan artikel-artikel ilmiah atau pidato ilmiah yang dimuat dalam media surat kabar atau media elektronika lainnya tetaplah dilindungi sebagai hak cipta biasa.

Lebih lanjut pada Pasal 15, UUHC menentukan pula syarat untuk tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta, di samping sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap, ada syarat lain yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. Penggunaan ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta;
- b. Pengambilan Ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan pembelaan di dalam atau di luar Pengadilan;
- c. Pengambilan Ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan:
 - (i) semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau
 - (ii) pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta.

⁵² OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Op.Cit, hal. 82.

⁵³ Indonesia, tentang *Hak Cipta*, Op. Cit., Pasal 15

- d. Perbanyakkan suatu Ciptaan bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra dalam huruf braille guna keperluan para tunanetra, kecuali jika Perbanyakkan itu bersifat komersial;
- e. Perbanyakkan suatu Ciptaan selain Program Komputer, secara terbatas dengan cara atau alat apa pun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan, dan pusat dokumentasi yang nonkomersial semata-mata untuk keperluan aktivitasnya;
- f. Perubahan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis atas karya arsitektur, seperti Ciptaan bangunan;
- g. Pembuatan salinan cadangan suatu Program Komputer oleh pemilik Program Komputer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri.⁵⁴

Khusus untuk pembuatan salinan cadangan suatu program komputer oleh pemiliknya dan digunakan untuk keperluan sendiri (tidak untuk diperjualbelikan) ini tidak termasuk dalam pelanggaran hak cipta.

Selain itu dalam pasal 16 UUHC ditetapkan pula bahwa:

- (1) Untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, serta kegiatan penelitian dan pengembangan, terhadap ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan dan sastra, Menteri setelah mendengar pertimbangan Dewan Hak Cipta dapat:
 - a. Mewajibkan pemegang hak cipta untuk melaksanakan sendiri penerjemahan dan/atau perbanyakkan ciptaan tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia dalam waktu yang ditentukan;
 - b. Mewajibkan pemegang hak cipta yang bersangkutan untuk memberikan izin kepada pihak lain untuk menerjemahkan dan/atau memperbanyak ciptaan tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia dalam waktu yang ditentukan dalam hal pemegang hak cipta yang bersangkutan tidak melaksanakan sendiri atau melaksanakan sendiri kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

⁵⁴ Indonesia, *Ibid.*, Pasal 15.

- c. Menunjuk pihak lain untuk melakukan penerjemahan dan/atau memperbanyak ciptaan tersebut dalam hal pemegang hak cipta tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf b.
- (2) Kewajiban untuk menerjemahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah lewat jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya ciptaan di bidang ilmu pengetahuan dan sastra selama karya tersebut belum pernah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.
 - (3) Kewajiban untuk memperbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah lewat jangka waktu:
 - a. 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya buku di bidang matematika dan ilmu pengetahuan alam dan buku itu belum pernah diperbanyak di wilayah Negara Republik Indonesia;
 - b. 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya buku di bidang ilmu sosial dan buku itu belum pernah diperbanyak di wilayah Negara Republik Indonesia;
 - c. 7 (tujuh) tahun sejak diumumkannya buku di bidang seni dan sastra dan buku itu belum pernah diperbanyak di wilayah Negara Republik Indonesia.
 - (4) Penerjemahan atau Perbanyakannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan untuk pemakaian di dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan tidak untuk diekspor ke wilayah Negara lain.
 - (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c disertai pemberian imbalan yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
 - (6) Ketentuan tentang tata cara pengajuan permohonan untuk menerjemahkan dan/atau memperbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

Selanjutnya Pasal 17 UUHC disebutkan pula bahwa: “Pemerintah melarang Pengumuman setiap Ciptaan yang bertentangan dengan kebijaksanaan Pemerintah di bidang agama, pertahanan dan keamanan Negara, kesusilaan, serta ketertiban umum”. Setelah mendengar pertimbangan Dewan Hak Cipta.

Dalam Pasal 18 dikatakan pula bahwa:

- (1) Pengumuman suatu ciptaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah untuk kepentingan nasional melalui radio, televisi dan/atau sarana lain dapat dilakukan dengan tidak meminta izin kepada pemegang hak cipta dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang hak cipta, dan kepada pemegang hak cipta diberikan imbalan yang layak.
- (2) Lembaga Penyiaran yang mengumumkan ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang mengabadikan ciptaan itu semata-mata untuk Lembaga Penyiaran itu sendiri dengan ketentuan bahwa untuk penyiaran selanjutnya, Lembaga Penyiaran tersebut harus memberikan imbalan yang layak kepada pemegang hak cipta yang bersangkutan.

Dengan demikian selain karena pembatasan-pembatasan yang telah diatur dalam UUHC tersebut, maka tindakan pengumuman, perbanyakan maupun penyewaan yang dilakukan seseorang tanpa seijin pencipta atau pemegang hak cipta dan dilakukan tanpa berlandaskan pada perjanjian lisensi yang ditentukan, baik itu melalui media fisik dan alat tertentu ataupun melalui media internet, dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum dan dapat dikenai sanksi pidana menurut UUHC berupa pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).⁵⁵

⁵⁵ Indonesia, *Undang-undang tentang Hak Cipta, Op.Cit*, Pasal 72.

BAB 3

PELANGGARAN HAK CIPTA DALAM MEDIA INTERNET

3.1 Internet dan karakteristiknya

Internet merupakan jaringan kerja global yang terdiri atas banyak jaringan kerja individu. Di dalamnya berperan jasa perantara yang menyediakan pelayanan transmisi atau perpindahan data yang dikenal sebagai *Internet Service Providers* (ISPs) dan Operator Sistem (*Sysops*).⁵⁶ Berbagai macam informasi di internet dapat dilihat melalui *website* yang ada di *world wide web* (www) dengan mencantumkan nama domain (*domain name*) secara langsung melalui penggunaan mesin pencari (*search engine*) pada komputer yang tersambung pada internet. Nama domain ditempatkan oleh sistem yang dikoordinasikan secara sentral oleh *Internet Corporation for Assigned Names and Numbers* (ICANN).

ICANN yang didirikan pada tahun 1998 adalah perusahaan/lembaga *nonprofit* yang bertanggung jawab untuk melakukan administrasi terhadap sistem nomor *Internet Protocol* (IP), sistem nama-nama domain (DNS) dalam internet, dan hal-hal yang berhubungan dengan protokol internet.⁵⁷

Sebagai suatu bentuk terobosan dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi, internet memiliki beberapa karakteristik yang berdampak terhadap berbagai bidang kehidupan manusia termasuk bidang hukum. Yusran Isnaini dalam bukunya “Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space” memaparkan

⁵⁶ J. Higgins, *NetProfit-How to Use Internet to Improve Your Business*, Auckland, New Zealand: Penguin Books, 1997, hal. 21.

⁵⁷ Elizabeth Longworth, *The Possibilities for a Legal Framework for Cyberspace-including a New Zealand Perspective*, Teresa Fuentes et.al (Editor), *The International Dimensions of Cyberspace Law: Law of Cyberspace Series*, Vol. 1, Aldershot: Ashgate Publishing Limited, 2000, hal. 14.

mengenai karakteristik yang mempengaruhi pembentukan hukum (*legal design*) di internet yaitu sebagai berikut.⁵⁸

1. Tidak adanya batasan geografis

Karakteristik yang paling signifikan dari internet dan berdampak pada desain hukum adalah tidak relevannya batas-batas geografis yang ada, sebab internet sendiri berkaitan dengan komunikasi elektronik lintas negara. Kehadirannya tidak dapat dibatasi oleh lokasi, D.G. Post mengatakan bahwa internet bukan lagi sekedar multi yurisdiksi, tetapi hampir tanpa yurisdiksi.⁵⁹

Pemahaman selama ini terhadap batas-batas teritorial adalah adanya area tertentu, di mana aturan-aturan hukum diterapkan secara berbeda antara negara satu dengan negara lainnya.⁶⁰ Dengan demikian, terdapat kaitan yang erat antara kekuasaan negara (*state power*) dengan otoritas hukum. Hadirnya internet sebagai bentuk komunikasi global menjadi tantangan bagi praktik penerapan hukum yang didasarkan pada sesuatu yang riil dengan batas-batas geografis yang melingkupnya.⁶¹

Konsekuensi atas hal ini menurut D.G. Post adalah kemampuan untuk menjatuhkan sanksi kepada pelanggar hukum tidak dapat dilakukan lagi secara mutlak. Diperlukan biaya yang tidak sedikit untuk menerapkan hukum suatu negara di luar teritorialnya dan mengharmonisasikannya dengan hukum rezim penguasa lain.⁶²

2. Anonimitas dalam internet

Terdapat gambaran lain yang dapat meruntuhkan pemahaman hukum secara tradisional, di mana internet memungkinkan penggunanya untuk

⁵⁸ Yusran Isnaini, *Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyberspace*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009, hal. 25.

⁵⁹ D.G. Post, *Anarchy, State and the Internet: An Essay on Law Making in Cyberspace*, *Journal of Online Law*, 1995, hal.2

⁶⁰ D.R. Johnshon and D.G. Post, *Law and Borders: The Rise of Law in Cyberspace*, www.cli.org/x0025_lbfm.html, 1996, hal. 2.

⁶¹ Henry H. Perrit jr., *Jurisdiction in Cyberspace: The Role of Intermediaries*, www.Law.vill.edu/harvard/article/harv96k.htm, hal. 1, diunduh 1 Oktober 2010.

⁶² D.G. Post, *Anarchy, State and the Internet*, *Op. Cit.*, hal. 14.

tetap tidak dikenal atau melakukan aktivitasnya tanpa identitas. Mobilitas pengguna yang tinggi di internet, sangat memungkinkan seorang pengguna memiliki sumber aktivitas dan informasi di mana saja di seluruh dunia. Seorang pengguna internet dapat membuat sebuah identitas atau *profil cyber* yang sangat berbeda dari identitas fisik atau keadaan sebenarnya. Bukan mustahil teknik ini kemudian dapat digunakan untuk melakukan pelanggaran hukum.⁶³ Hal ini dapat memicu masalah-masalah seperti pelanggaran HKI, fitnah terhadap pihak lain, pornografi, pelanggaran transaksi pajak antar negara, dan lain sebagainya.

3. Kemampuan untuk lepas dari pengawasan

Terdapat sudut pandang lain terhadap mobilitas pengguna dalam kaitan dengan banyaknya pilihan situs internet *website* atau *protocol* (seperti ftp atau http) di Internet yang dapat dikunjungi. Menurut David Post, internet dapat membuat penggunaannya melakukan perubahan yurisdiksi relatif lebih mudah atau pun keluar dari bermacam konsep aturan hukum yang ada⁶⁴.

4. Adanya struktur hierarki

Internet secara hierarkis memiliki tiga dimensi di dalam strukturnya, yaitu sistem pendaftaran nama domain internet, struktur protokol jaringan, dan penyimpanan data.⁶⁵ Gambaran struktur internet ini sangat penting untuk membangun kerangka hukum masa depan. Sebab, melalui struktur operasi dan bangunan ini, nantinya akan menjadi salah satu sumber bagi munculnya desentralisasi hukum internet.⁶⁶

Seperti penjelasan yang dikemukakan oleh David Post, prinsip yang paling penting untuk memahami pembuatan peraturan di internet adalah prinsip adanya perbedaan internet sebagai jaringan besar secara keseluruhan dan

⁶³ Henry H. Perrit jr, *Jurisdiction in Cybespace, Op.Cit.*, hal. 2.

⁶⁴ D.G. Post, *Anarchy, State and the Internet, Op.Cit.*, hal. 1.

⁶⁵ L. Lessig, *Reading the Constitution in Cyberspace*, www.einstein.ssz.com/austin-cpunks/text/crypto.lessig.const.html, hal. 9, diunduh 10 Desember 2010.

⁶⁶ D.R. Johnshon dan D.G. Post, *And How Shall Net Be Governed? A Meditation on the Relative Virtues of Decentralized, Emergent Law*, www.cli.org/emdraff.html, 1996, hal. 4, diakses 10 Desember 2010.

jaringan kecil individu yang merupakan komponen di dalamnya. Hal ini berperan penting terutama untuk menentukan hukum negara mana yang akan digunakan berdasarkan jaringan komunikasi individu.⁶⁷

5. Sifat dinamik dan interaktif

Komunikasi di internet yang bersifat dinamis dan interaktif merupakan karakteristik yang sangat berpengaruh. Dokumen atau data-data elektronik dapat dioperasikan secara interaktif, sehingga memiliki keunggulan tertentu bila dibandingkan dengan dokumen kertas yang mudah sobek atau rusak. Dengan kecepatan untuk melakukan pembaruan informasi dan adanya komunikasi secara interaktif, bukan mustahil suatu saat perubahan ini nantinya akan menjadi sebuah norma.⁶⁸

6. Terhubung secara elektronik

Implikasi dari ciri dan sifat internet dapat dilihat pula dengan munculnya kontrak elektronik. Seperti lahirnya dokumen elektronik yang *dynamic* dan *hypertextual*, kontrak elektronik yang dapat menghubungkan para pihak, dan informasi atas suatu data secara bersamaan dalam satu rangkaian yang tidak mungkin dilakukan melalui media kertas.⁶⁹

3.2. Keberlakuan Hukum HKI dalam Internet

3.2.1. Konten-konten HKI dalam Internet

Akibat dari karakteristik dasar dari Internet, pengguna internet memiliki fleksibilitas dan mobilitas yang sangat tinggi, di mana mereka dapat dengan mudah menghindari dari pengawasan dan sanksi hukum yang ada. Hal ini mengakibatkan sulitnya perlindungan hukum di media internet terutama penegakan atas hukum HKI.

Pada prinsipnya karya cipta dalam bentuk tradisional, seperti puisi pada secarik kertas, tidak akan kehilangan perlindungan hak cipta apabila diubah ke

⁶⁷ D.G. Post, *Anarchy, State and the Internet*, Op.Cit., hal. 13.

⁶⁸ Elizabeth Longworth, *The Possibilities for a Legal Framework for Cyberspace- including a New Zealand Perspective*, Op.Cit., hal. 17.

⁶⁹ E.M. Katsh, *Law in a Digital World*, Oxford: Oxford University Press, 1995, hal. 4.

dalam bentuk digital. Sebaliknya, sebuah pesan digital dalam bentuk surat elektronik (*e-mail*) juga akan dilindungi oleh hak cipta sama seperti halnya jika pesan tersebut ditulis tangan, diketik, ataupun dicetak dalam bentuk surat pada kertas.⁷⁰

Karya cipta dalam bentuk digital memang sangat mudah untuk diduplikasi dan hasil atas perbuatan tersebut juga nyaris tidak dapat dibedakan dengan aslinya. Tidak hanya itu, orang pun kemudian dapat melakukan modifikasi terhadap hasil penggandaan tersebut dan mendistribusikannya ke seluruh dunia dengan nyaris tanpa biaya. Di satu sisi, hal ini tentu saja membuat sangat mudah bagi hampir semua orang untuk melanggar hak cipta milik orang lain dalam skala yang sangat besar, tetapi di sisi lain sangat sulit bagi pemilik hak cipta untuk mengetahui tentang terjadinya pelanggaran atau pun kemudian melakukan upaya hukum.

Karya cipta dalam bentuk digital, disebarkan melalui internet dalam wujud konten digital yang terdapat di internet. Konten diartikan sebagai informasi dan pengalaman yang bernilai bagi pengguna akhir.⁷¹ Lou Rosenfeld dan Peter Morville dalam bukunya yang berjudul *Information Architecture for the World Wide Web: Designing Large-scale Web Sites*, mendefinisikan konten internet dalam arti yang luas, yakni “ semua hal yang ada pada suatu situs internet.”⁷²

Pada dasarnya, konten adalah komoditas, yang dalam terminologi ekonomi disebut sebagai *information goods*.⁷³ Adanya nilai ekonomis, termasuk diantaranya nilai guna, adalah unsur yang membedakan konten dengan informasi lain yang terbit di internet. Dengan demikian, tidak semua

⁷⁰ Thomas J. Smedinghoff, *Copyright in Digital Information*, Thomas J. Smedinghoff et/al (editor), *Online Law The SPA's Legal Guide To Doing Business on the Internet*, New York: Adisson-Wesley Developers Press, 2000, hal. 138.

⁷¹ Reference.com Ensiklopedia Elektronik Universitas Columbia, *Content (media and publishing)*, www.reference.com/browse/wiki/content_28media_nd_publishing%29, diakses 29 November 2010.

⁷² Wikipedia, ensiklopedia bebas berbahasa Inggris, *Web Content*, en.wikipedia.org/wiki/web_content, diakses 20 November 2010.

⁷³ *Ibid.*

informasi yang muncul di internet merupakan konten, sebab tidak semua informasi memiliki nilai guna ataupun nilai ekonomis.

Konten dalam internet meliputi data dalam bentuk dokumen, gambar, audio, video, data, serta aplikasi.⁷⁴ Berbagai jenis konten tersebut akan diuraikan di bawah ini:

1. Dokumen

Dokumen adalah representasi fisik dari informasi yang biasanya ditujukan sebagai alat komunikasi.⁷⁵ Sebuah dokumen biasanya berwujud informasi dalam bentuk simbol, diagram, atau representasi sensorik. Secara tradisional, dokumen berwujud kertas yang mengandung informasi yang tercetak dengan tinta. Namun dalam perkembangan jaman, dokumen juga dapat berwujud digital. Dokumen sebagai konten internet isinya dapat berupa berita aktual, artikel dan sebagainya. Dalam penjelasan pasal 13 UUHC disebutkan bahwa berita aktual adalah berita yang terbit dalam kurun 24 jam sejak pertama kali diumumkan.⁷⁶ Pengambilan berita aktual dari kantor berita dan media massa bukanlah pelanggaran hak cipta, selama sumbernya disebutkan. Sedangkan artikel adalah karya tulis lengkap, misalnya laporan berita atau esai di majalah, surat kabar, dan sebagainya.⁷⁷

Pasal 12 butir (a) UUHC menyebutkan, karya tulis termasuk ciptaan yang dilindungi.⁷⁸ Kecuali terbukti lain, pemegang hak cipta karya tulis adalah orang yang namanya tercantum dalam pengumuman karya tulis tersebut.⁷⁹ Untuk dapat diterbitkan di Internet, karya tulis harus diformat menjadi data digital sehingga dapat disebut sebagai dokumen digital dan dapat dikatakan sebagai ciptaan berupa karya tulis. Dengan demikian konten

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ Wikipedia, ensiklopedia bebas berbahasa Inggris, *Document*, en.wikipedia.org/wiki/document, diakses pada 10 November 2010.

⁷⁶ Indonesia, *Tentang Hak Cipta, op.cit.*, Pasal 14 (c)

⁷⁷ Hasan Alwi, et. Al., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, hal. 66.

⁷⁸ Indonesia, *Tentang Hak Cipta, op.cit.*, Pasal 14 huruf (a)

⁷⁹ *Ibid*, Pasal 4 huruf (b)

dokumen dalam internet tersebut merupakan ciptaan yang dilindungi berdasarkan pasal 12 butir (a) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

2. Gambar

Gambar adalah artefak dua dimensi yang tampilan visualnya mirip dengan obyek tertentu, seperti benda atau orang.⁸⁰ Gambar yang dilindungi sebagai ciptaan meliputi motif, diagram, sketsa, logo, dan bentuk huruf indah yang dibuat bukan untuk tujuan desain industri.⁸¹

Gambar meliputi pula fotografi. Fotografi adalah gambar yang dihasilkan dari sinar yang jatuh pada permukaan yang sensitif terhadap sinar, baik film maupun *electronic imager*, seperti *charged-couple device* (CCD) dan *complementary metal-oxide-semiconductor* (CMOS).⁸² Berdasarkan pasal 12 butir (j) UUHC, fotografi merupakan ciptaan yang dilindungi⁸³. Dengan demikian gambar maupun karya fotografi yang beredar dan dapat diakses melalui media internet juga termasuk ciptaan yang dilindungi.

3. Audio

Audio berasal dari bahasa latin yaitu "sonus", yang artinya getaran yang dapat dikenali oleh indra pendengaran.⁸⁴ Untuk bisa diumumkan di internet, audio tersebut harus bisa dibaca oleh komputer, dengan demikian harus diformat menjadi data digital yang disimpan dalam sistem komputer.⁸⁵

Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta tidak menggolongkan audio sebagai ciptaan yang dilindungi. Pasal 12 UUHC

⁸⁰ Reference.com Ensiklopedia Elektronik Universitas Columbia, *Image*, www.reference.com/browse/wiki/image, diakses 18 november 2010.

⁸¹ Indonesia, *Tentang Hak Cipta, Op.Cit.*, penjelasan Pasal 12 huruf (f).

⁸² Reference.com Ensiklopedia Elektronik Universitas Columbia, *Photograph*, www.reference.com/browse/wiki/photograph, diakses 18 November 2010.

⁸³ Indonesia, *Tentang Hak Cipta, Op.Cit.*, Pasal 12 huruf (j).

⁸⁴ American Heritage Dictionary, *Sound*, www.bartleby.com/61/65/s0576500.html, diakses 18 November 2010.

⁸⁵ Reference.com Ensiklopedia Elektronik Universitas Columbia, *Sound*, www.reference.com/browse/wiki/sound, diakses pada 18 November 2010.

melindungi ciptaan berupa pidato dan ceramah⁸⁶, musik atau lagu⁸⁷, dan drama atau drama musikal⁸⁸. Dengan demikian, tidak semua data audio yang ada di internet merupakan ciptaan yang otomatis dilindungi dalam hukum HKI, kecuali merupakan rekaman pidato/ceramah⁸⁹, musik/lagu⁹⁰, atau drama/drama musikal. Padahal, banyak data audio yang bukan merupakan kategori di atas yang diumumkan di internet, seperti *sound effect*, klip audio, *sound atmosphere*, *ambience*, dan lain-lain yang mana merupakan sebuah ciptaan yang sepatutnya dilindungi oleh undang-undang.

4, Video

Video berasal dari Bahasa Latin yang artinya "Saya melihat".⁹¹ Video adalah format simpanan gambar bergerak (*moving eye pictures*) dalam bentuk digital atau analog. bentuk video digital antara lain FLV, *QuickTime*, dan MPEG-4. Sedang format video analog antara lain VHS (*Video Home System*) dan Betamax.⁹² Video dapat direkam dan ditransmisikan dalam berbagai media, antara lain pita magnetik yang merekam sinyal elektrik PAL (*Phase Altering Line*) atau NTSC (*National Television System Committee*), MPEG-4, atau kaset video digital seperti DV (*Digital Video*) dan Mini DV (*Mini Digital Video*).⁹³

Konvergensi antara televisi dan komputer telah mendorong lahirnya sistem penyiaran televisi digital. Adanya komputer berkecepatan tinggi dan jaringan internet telah membuat klip video dapat ditransmisikan melalui

⁸⁶ Anonim, *Streaming Audio, Your Guide to Streaming Technology*, www.streamingaudio.com/?gclid=c0ur8x1_5mcfqntegodhr12xq, diakses pada 18 November 2010.

⁸⁷ *Ibid.*

⁸⁸ Indonesia, *Tentang Hak Cipta*, op.cit., Pasal 12 huruf (b).

⁸⁹ *Ibid.*, Pasal 12 huruf (d).

⁹⁰ *Ibid.*, Pasal 12 huruf (e)

⁹¹ Wikipedia Ensiklopedia Bebas Berbahasa Inggris, *Video*, en.wikipedia.org/wiki/video, diakses pada 18 November 2010.

⁹² *Ibid.*

⁹³ *Ibid.*

internet.⁹⁴ Cara menstransmisikan video digital ini dapat dengan mengunggah data video yang telah dalam bentuk digital ke salah satu situs *hosting* video seperti Youtube. Pengguna internet kemudian dapat menyaksikan video tersebut dengan mengakses video yang telah diunggah ke dalam situs *hosting* tersebut.

Pada dasarnya undang-undang No, 19 tahun 2002 tidak menggolongkan video secara khusus sebagai ciptaan yang dilindungi. Namun pada Pasal 12 huruf (k) UU No, 19 tahun 2002 melindungi karya sinematografi.⁹⁵ Yang dimaksud dengan karya sinematografi adalah "Media komunikasi massa gambar gerak (*moving images*) antara lain meliputi: film dokumenter, film iklan, reportase, atau film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film kartun. Karya sinematografi dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optik dan/atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, di layar lebar atau ditayangkan di televisi atau di media lainnya. Karya serupa itu dibuat oleh perusahaan pembuat film, stasiun televisi atau perorangan."⁹⁶

Mengacu penjelasan pasal 12 huruf (k) di atas, maka dapat ditarik pengertian bahwa konten internet berupa video merupakan bagian dari karya sinematografi. Dengan demikian, konten video yang beredar dalam bentuk data di internet maupun yang ditonton melalui situs-situs di internet juga merupakan ciptaan yang dilindungi oleh undang-undang.

5. Data

Data berasal dari Bahasa Latin yang artinya "memberi" atau "sesuatu yang diberikan".⁹⁷ Menurut *American Heritage Dictionary*,⁹⁸ data adalah informasi yang bersifat faktual, khususnya informasi yang diorganisasikan untuk melakukan analisis dan pembuatan keputusan.

⁹⁴ Ibid.

⁹⁵ Indonesia, Tentang Hak Cipta, *Op. Cit.*, Pasal 12 huruf (k).

⁹⁶ *Ibid*, penjelasan Pasal 12 huruf (k).

⁹⁷ Wikipedia Ensiklopedia Bebas Berbahasa Inggris, *Data*, en.wikipedia.org/wiki/data, diakses pada 18 November 2010.

⁹⁸ Answer.com. *Data*. www.answers.com/topic/data. diakses 18 November 2010.

Undang-undang No. 19 tahun 2002 tidak menyebutkan data sebagai ciptaan, namun melindungi basis data (database).⁹⁹ Pengertian *database* menurut undang-undang ini adalah:

"Kompilasi data dalam bentuk apapun yang dapat dibaca oleh mesin (komputer) atau dalam bentuk lain yang karena alasan pemilihan atau pengaturan atas isi data itu merupakan kreasi intelektual. Perlindungan terhadap *database* diberikan dengan tidak mengurangi hak Pencipta lain yang Ciptaannya dimasukkan dalam *database* tersebut."¹⁰⁰

Setiap ciptaan baik yang berupa dokumen, gambar, audio, video, dan lain-lain apabila disimpan ke dalam komputer maka akan dimasukkan dalam bentuk data atau *database*, data maupun database yang merupakan hasil dari penyimpanan ciptaan ke dalam komputer dapat dikatakan sebagai ciptaan yang dilindungi menurut UUHC Pasal 12 huruf (1). Dengan demikian data yang tersimpan dalam komputer apabila kemudian diakses melalui media internet, juga merupakan ciptaan yang dilindungi HKI.

6. Program Komputer

Program komputer merupakan objek yang dilindungi hukum HKI. Dalam UUHC terdapat beberapa pasal yang memuat perlindungan terhadap program komputer. Misalnya, Pasal 2 Ayat (2) UUHC menyatakan: *Pencipta dan/atau pemegang hak cipta atas karya sinematografi dan program komputer memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial.*

Berkaitan dengan keberadaan program komputer yang terdapat dalam cakram optik dan sistem pengamannya (UUHC menyebut dengan istilah Sarana Kontrol Teknologi), dalam Pasal 27 dinyatakan: *Kecuali atas izin pencipta, sarana kontrol teknologi sebagai pengaman hak pencipta tidak boleh dirusak, ditiadakan, atau dibuat tidak berfungsi.* Menurut

⁹⁹ Indonesia, *Tentang Hak Cipta, op.cit.*, Pasal 12 huruf (1)

¹⁰⁰ *Ibid*, Penjelasan Pasal 12 huruf (1)

penjelasan pasal ini, yang dimaksud dengan Sarana Kontrol Teknologi ialah instrumen teknologi dalam bentuk kode rahasia, *password*, *bar code*, *serial number*, teknologi deskripsi (*decryption*), dan enkripsi (*encryption*) yang digunakan untuk melindungi suatu karya cipta.

Ditegaskan kembali dalam Pasal 28 ayat (1) UUHC bahwa : *Ciptaan-ciptaan yang menggunakan sarana produksi berteknologi tinggi, khususnya di bidang cakram optic, wajib memenuhi semua peraturan perizinan dan persyaratan produksi yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang. Ketentuan lebih lanjut mengenai hal ini akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.*

Dengan demikian program komputer baik yang sudah berbentuk cakram optik maupun program komputer yang beredar dalam situs-situs internet dilindungi oleh hak cipta, dan sarana kontrol teknologi yang berfungsi sebagai sistem pengaman dari program komputer maupun karya cipta tertentu juga dilindungi oleh undang-undang, sehingga tindakan-tindakan yang bertujuan untuk merusak atau mengancam sarana kontrol teknologi merupakan tindakan yang dilarang menurut UUHC.

Dalam internet terdapat beberapa klasifikasi konten program komputer yang beredar serta bagaimana cara menggunakan dan mendapatkan kepemilikan atas program tersebut dalam kaitannya dengan hak cipta, yaitu antara lain:

1. *Freeware*

Freeware adalah program komputer yang tersedia dan dapat digunakan langsung tanpa perlu membayar harga tertentu maupun biaya tambahan.¹⁰¹ Program jenis ini tidak butuh biaya untuk mendapatkannya, dengan kata lain tidak perlu membeli dari pembuat program. Program ini biasanya dikembangkan oleh para penghobi atau peneliti. *Freeware* dapat berupa program komputer

¹⁰¹ Merriam-Webster Online Dictionary, *Freeware*, <http://www.merriam-webster.com/dictionary/freeware>, diakses pada 13 November 2010.

berhak cipta namun tersedia dengan gratis¹⁰². Meskipun dapat didapatkan secara cuma-cuma, pencipta *freeware* biasanya melarang hak untuk memperbanyak, mendistribusikan, dan membuat ciptaan derivatif atas program komputer ciptaanya¹⁰³. Biasanya salah satu syarat untuk menggunakan program ini ialah tidak digunakannya program ini untuk tujuan komersial atau hanya digunakan untuk tujuan pendidikan.

Freeware memiliki pengertian yang sangat berbeda dengan program komputer gratis (*free software*). Program komputer gratis biasanya mengacu pada program komputer yang gratis dalam hal ini tidak hanya gratis secara harga namun juga tidak adanya larangan (atau sangat sedikit larangan) dalam penggunaannya, termasuk dalam hal hak untuk memodifikasi ciptaan tersebut dan mendistribusikan hasil karya dari modifikasi ciptaan tersebut.¹⁰⁴

Beberapa program yang cukup terkenal dan bersifat *freeware* adalah LINUX, FreeBSD, dan GNU. Beberapa program komputer ini dijual dalam bentuk CD-ROM. Perusahaan yang menjual CD-ROM ini tidak menjual program, tetapi hanya menjual media CD-ROM. Biasanya, pembuat program jenis ini hanya menyaratkan agar penyebaran programnya dalam bentuk lengkap dan tidak ada perubahan tanpa seizin pembuat program. Jadi, walaupun sifatnya

¹⁰² Rod Dixon, *Open Source Software Law*, Artech House, 2004, hal. 4, http://books.google.com/books?id=9b_vVPf53xcC&pg=PA4&dq=%22free+software%22+freeware#v=onepage&q=%22free%20software%22%20freeware&f=false, diunduh pada 10 November 2010.

¹⁰³ Graham, Lawrence D (1999), *Legal battles that shaped the computer industry*, Greenwood Publishing Group, Hal. 175, <http://books.google.com/books?id=c6IS3RnN6qAC&pg=PA175&dq=%22Legal+battles+that+shaped+the+computer+industry%22+from+the+beginning+of+the+computer+age%22#v=onepage&q&f=false>, diunduh pada 13 November 2010.

¹⁰⁴ The Linux Information Project, *Freeware Definition*, <http://www.linfo.org/freeware.html>, diunduh pada 12 November 2010.

publik, namun bila seseorang mengopi dan menyebarkannya secara tidak lengkap, maka dapat dikategorikan sebagai pelanggaran.¹⁰⁵

2. *Shareware*

Program klasifikasi ini memiliki cara pembayaran yang unik dan semakin populer belakangan ini. Pertama-tama calon pengguna dapat mendapatkan program tersebut dan menggunakannya dengan bebas. Bila puas dan memutuskan untuk terus menggunakan program tersebut, pengguna diharapkan membayar program komputer tersebut ke perusahaan pembuat program. Hal ini dikenal pula dengan istilah program *trial*. Perusahaan akan mengirimkan kelengkapan program tersebut seperti manual dan fitur-fitur tambahan yang hanya didapat setelah pengguna membayar program. Perusahaan dengan program komputer yang baik biasanya menawarkan insentif untuk menyediakan sampel atas produknya.¹⁰⁶

Beberapa program populer yang tergolong klasifikasi *shareware* adalah PKZIP, WINZIP, WINRAR, dan NETSKAPE. Karena bebas untuk dikopi dan disebar, program jenis ini banyak didapat dalam bentuk CD-ROM maupun situs internet. Walaupun pengguna telah membeli CD-ROM yang berisi kumpulan program *shareware* tersebut, sebenarnya ia belum melakukan pembayaran atas program komputer tersebut, tetapi hanya membeli media CD-ROM saja. Banyak pembuat program ini membatasi masa *trial* dengan menggunakan batas waktu atau batas penggunaan tertentu. Jadi, bila pengguna telah mencoba sampai batas waktu yang ditentukan maka program tidak akan bekerja. Pada klasifikasi program ini, kesadaran pengguna jelas dibutuhkan, karena pada kenyataannya banyak program yang tetap dapat dipakai walaupun

¹⁰⁵ Yusran Isnaini, *Hak Cipta dan Tantangannya di era Cyberspace*, Op.Cit., hal. 32.

¹⁰⁶ Alexia Gaudeul, *Software Marketing on the Internet: The Use of Samples and Repositories*, SSRN Working Paper GSBC, Friedrich Schiller University Jena: 2008, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1140674, diunduh pada 15 November 2010.

pengguna tidak membayarnya dan hal tersebut masih sulit digolongkan sebagai pelanggaran.¹⁰⁷

3. *Commercial Ware*

Commercial software adalah program komputer yang diproduksi untuk dijual, atau dibuat dengan tujuan komersial¹⁰⁸. Program jenis ini merupakan program yang biasa diperjualbelikan. Seseorang harus membeli program ini sebelum dapat menggunakannya. Pada saat seseorang membeli program tersebut melalui internet atau dalam bentuk CD-ROM, berarti dirinya telah membeli program tersebut dan menjadi pengguna tunggal atau dapat menggunakannya sesuai yang ditentukan dalam kesepakatan penggunaan program tersebut. Beberapa perusahaan memberikan *on side license* atas *commercial ware* mereka. Jadi lisensi memperbanyak diberikan kepada perusahaan yang membeli program tersebut sehingga dapat menggunakan atau memperbanyak program tersebut sesuai kesepakatan tertentu.¹⁰⁹

6. Aplikasi Web

Aplikasi web adalah perangkat lunak yang dapat diakses melalui situs yang terhubung dengan jaringan seperti internet dan intranet.¹¹⁰ Aplikasi web yang paling sering digunakan pada situs web antara lain *e-mail*, aplikasi penjualan online, lelang online, wiki, *discussion board*, *weblog*, game online, dan sebagainya.¹¹¹

¹⁰⁷ Yusran Isnaini, *Hak Cipta dan Tantangannya di era Cyberspace*, *Op.Cit.*, hal. 33.

¹⁰⁸ Reference.com, *Commercial Software*, <http://dictionary.reference.com/browse/commercial+software>, diunduh pada 15 November 2010.

¹⁰⁹ Yusran Isnaini, *Hak Cipta dan Tantangannya di era Cyberspace*, *op.cit.*

¹¹⁰ Reference.com, *Web Application*, www.reference.com/browse/wiki/web_application, diakses pada 18 November 2010.

¹¹¹ *Ibid.*

Berdasarkan lini fungsinya, program komputer digolongkan menjadi dua, yakni perangkat lunak sistem dan perangkat lunak aplikasi.¹¹² Perangkat lunak aplikasi adalah bagian dari perangkat lunak komputer yang membuat komputer mampu menjalankan perintah yang diinginkan pengguna.¹¹³ Dengan demikian, Aplikasi merupakan ciptaan yang dilindungi oleh undang-undang Hak Cipta karena merupakan bagian dari program komputer.¹¹⁴

3.2.2. Hak-Hak Pencipta atas konten-konten di Internet

Seperti hak cipta pada umumnya, perlindungan karya cipta di internet diperoleh secara otomatis (*automatic protection*) untuk semua bentuk karya yang termasuk dalam kualifikasi perlindungan hak cipta, sehingga pemilik dan atau pemegang hak cipta di internet memiliki hak-hak eksklusif. Hak-hak pencipta tersebut tetap melekat pada konten-konten hak cipta mereka yang beredar di internet.

Thomas J. Smedinghoff dalam bukunya yang berjudul *Copyright in Digital Information* memaparkan mengenai hak-hak yang melekat pada ciptaan seorang pencipta di internet, yaitu sebagai berikut.¹¹⁵

1. Hak menggandakan karya cipta (*the reproduction right*)

Hak cipta memberikan hak eksklusif kepada pencipta untuk menggandakan dan memberikan izin kepada pihak lain melakukan hal yang sama. Menurut UUHC, reproduksi atau perbanyakkan adalah penambahan jumlah sesuatu ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian, yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer. Dalam hal ini, perbanyakkan sebuah karya telah terjadi

¹¹² Reference.com Ensiklopedia Elektronik Universitas Columbia, *Computer Program*, Columbia University Press, www.reference.com/browse/columbia/computer-prog, diakses pada 18 November 2010.

¹¹³ Reference.com Ensiklopedia Elektronik Universitas Columbia, *Application software*, www.reference.com/browse/wiki/application_software, diakses pada 18 November 2010.

¹¹⁴ Indonesia, *Tentang Hak Cipta, op.cit.*, Pasal 12 huruf (1)

¹¹⁵ Thomas J. Smedinghoff, *Op.Cit.*, hal. 155.

ketika setiap muatan digital yang memiliki hak cipta dipindahkan/ditransfer ke alat penyimpanan permanen (misalnya disket atau *CD-ROM*) atau ke dalam perangkat memori komputer. Dengan kata lain, merekam atau menyimpan sebuah karya cipta ke dalam disket, *hard disc*, *CD ROM* disk, komputer *chip*, dan media lain dikatakan sebagai perbuatan kopi/perbanyak.¹¹⁶

Beberapa tindakan yang termasuk dalam perbuatan mengopi, diantaranya:¹¹⁷

- a. Mengunggah (*Uploading*) atau mengunduh (*downloading*) karya cipta/informasi dari satu komputer ke komputer lain;
- b. Melakukan transfer atau pemindahan dokumen (*file*) melalui internet dari satu jaringan komputer ke jaringan komputer lainnya;
- c. Menggunakan alat pengopian digital resolusi tinggi untuk menciptakan kopi digital sebuah dokumen (*file*);
- d. Secara digital mengambil *sample* hak cipta rekaman suara dan menggunakannya;
- e. Mengambil dan menjalankan program yang ada di media penyimpanan sebuah komputer.

Dengan demikian sangat mungkin pada saat seseorang menggunakan internet, secara tidak sengaja ia telah melakukan tindakan perbanyakan, misalnya pada saat seseorang mengunjungi suatu halaman situs maka secara otomatis komputer akan mengunduh data-data yang ada dalam situs tersebut agar dapat diakses, sehingga proses perbanyakan konten terjadi. Namun satu hal yang harus diingat bahwa terdapat perilaku-perilaku yang sering dilakukan pada aktivitas dalam internet dikatakan sebagai pengecualian dari tindakan pengopian, contohnya pada aktivitas yang menggunakan fasilitas surat elektronik (*e-mail*). Pesan *e-mail* yang secara rutin dikopi dan diteruskan (*email forward*) kepada pihak lain tanpa izin dari pengirim asal, walaupun pada prinsipnya merupakan pelanggaran menurut aturan hak cipta, tetapi karena hal tersebut telah lazim dilakukan

¹¹⁶ Yusran Isnaini, *Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyberspace*, *Op.Cit*, hal. 29.

¹¹⁷ Thomas J. Smedinghoff, *Op.Cit*, hal. 156.

dan merupakan salah satu bagian dari aktivitas fasilitas *e-mail*, akhirnya dianggap sebagai hal yang biasa dan dapat dibenarkan.¹¹⁸

2. Hak membuat karya derivatif (*the adaptation right*)

Hak cipta memberikan hak eksklusif kepada pemilik karya untuk membuat karya turunan (*derivative right*) atas karya cipta yang telah dibuatnya. Karya derivatif adalah suatu ciptaan baru yang terwujud karena didasarkan pada ciptaan sebelumnya yang telah ada. Hal ini dapat berupa revisi dari karya asli, terjemahan dari satu bahasa ke bahasa lainnya, atau dapat berupa sebuah karya yang disusun, diubah, atau pun diadopsi menjadi bentuk lain. Contohnya: film berdasarkan cerita sebuah buku; mengubah film hitam putih menjadi berwarna; versi revisi dari sebuah *program komputer*; dan lain sebagainya. Hak adaptasi yang merupakan hak untuk menciptakan karya derivatif, kini telah menjadi masalah cukup penting bagi karya cipta yang ada dalam lingkungan komunikasi *online* seperti internet, karena karya-karya tersebut menjadi mudah untuk diubah, dimodifikasi, atau dihubungkan dengan karya lain secara digital. Aktivitas seperti adaptasi, modifikasi, atau revisi karya cipta, seperti halnya dengan melakukan perbanyakan, harus terlebih dahulu mendapat izin dari pemilik hak cipta.¹¹⁹

3. Hak mendistribusikan karya cipta kepada publik (*the distribution right*)

Undang-undang hak cipta memberikan hak eksklusif kepada pemilik hak cipta untuk mendistribusikan karya ciptanya. Pengertian distribusi di sini termasuk hak untuk menjual hasil perbanyakan karya cipta, serta hak untuk menyewakan dan meminjamkannya. Apapun karya atau informasi yang dinikmati atau dikomunikasikan dari satu komputer ke komputer lainnya akan melibatkan distribusi muatan digital. Contohnya, membuat suatu data dokumen dapat diakses dan diunduh dalam halaman situs, proses kirim mengirim foto digital, dan lain sebagainya.¹²⁰

¹¹⁸ Yusran Isnaini, *Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyberspace*, Op.Cit, hal. 30.

¹¹⁹ *Ibid.*

¹²⁰ *Ibid.*

4. Hak mempertunjukkan karya cipta kepada publik (*the public performance right*)

Pemilik karya cipta juga memiliki hak eksklusif untuk mempertunjukkan karya mereka di depan umum atau publik. Hak ini berkaitan dengan segala jenis karya yang dapat dipertunjukkan atau diperagakan, seperti karya sastra, musik, drama, pantomim, film, dan lain-lain.

Pertunjukan suatu karya di depan publik antara lain menyangkut dua hal: *pertama*, apabila pertunjukan tersebut dilakukan di tempat terbuka bagi umum atau tempat lain yang jumlah penontonnya lebih besar dari jumlah anggota sebuah keluarga; *kedua*, pertunjukkan di depan publik juga menyangkut tindakan menyiarkan pertunjukkan kepada publik atau umum dengan menggunakan alat atau proses tertentu, seperti radio atau televisi.¹²¹

Dalam hal ini internet dapat dikategorikan sebagai media publikasi untuk mempertunjukkan karya cipta, dengan demikian untuk dapat mempertunjukkan suatu karya cipta dalam internet diperlukan pengesahan dari pemilik ciptaan.

5. Hak memamerkan karya cipta kepada publik (*the public display right*)

Pemilik hak cipta mempunyai hak eksklusif untuk memamerkan karyanya di depan publik. Hak cipta ini berkaitan dengan karya yang dapat dilihat dan dinikmati oleh umum. Dalam UUHC, hak ini disebut dengan istilah **pengumuman**. Konsep memamerkan atau memperlihatkan (*display*) di depan publik ini meliputi segala tindakan memperlihatkan suatu karya, baik secara langsung atau dengan menggunakan film, termasuk juga alat atau proses tertentu, seperti penggunaan komputer.¹²²

Hak memperlihatkan (*display right*) dan hak mempertunjukkan (*performance right*) mempunyai pengertian yang sama dalam kaitannya dengan aktivitas di depan publik atau pengumuman. Hal ini membawa implikasi, di mana secara virtual semua aktivitas memperlihatkan karya cipta melalui internet dapat dikatakan pula sebagai “memperlihatkan di

¹²¹ *Ibid.*

¹²² *Ibid*, hal. 31.

depan publik”. Dengan kata lain, sejak suatu karya dapat diakses atau dinikmati oleh setiap orang yang menginginkannya, maka pengertian memperlihatkan suatu karya cipta di depan internet, seperti pada *website*, dapat dikategorikan sebagai *public display*.¹²³

3.3. Pelanggaran-pelanggaran terhadap Konten Hak Cipta di Internet

3.3.1. Pemahaman mengenai Pelanggaran dan Pembajakan Konten di Internet

Sebelum berkembangnya internet pelanggaran hak cipta dilakukan dengan menggunakan media yang berbentuk fisik seperti surat, kontak secara langsung antar sesama pelanggar, maupun dengan menggunakan media penyimpanan seperti *hard disc* dan lain sebagainya. Namun dengan semakin majunya teknologi dan lahirnya internet maka tren pelanggaran hak cipta pun ikut bergeser, dengan internet pelanggaran hak cipta dapat dilakukan tanpa perlu adanya kontak secara langsung oleh para pelanggar.

Dalam internet pelanggaran hak cipta dikenal dengan istilah pembajakan (*internet piracy*), yang mana istilah pembajakan tersebut diartikan Business Software Alliance (selanjutnya disebut BSA) sebagai penyalinan atau penyebaran secara tidak sah atas piranti lunak ataupun konten berhak cipta yang dilindungi undang-undang. Hal ini dapat dilakukan dengan cara penyalinan, pengunduhan, membagi (*sharing*), penjualan, atau penginstalan beberapa salinan dari kopian ke komputer personal atau komputer kerja.¹²⁴

BSA juga menjelaskan bahwa apabila seseorang secara kebetulan membuat beberapa salinan untuk orang lain, menyewakan disk (yang berisi salinan tersebut), mendistribusikan atau mengunduh piranti lunak atau konten bajakan dari Internet, maupun membeli suatu program komputer dan kemudian

¹²³ *Ibid.*

¹²⁴ Business Software Alliance, *What is Software Piracy*, <http://www.bsa.org/country/Anti-Piracy/What-is-Software-Piracy.aspx>, diakses pada 10 November 2010

menginstalnya pada beberapa komputer, (termasuk komputer pribadi), berarti juga melakukan pelanggaran hak cipta, yang juga dikenal sebagai pembajakan.¹²⁵

Seringkali seseorang tidak menyadari bahwa ketika seseorang membeli suatu ciptaan baik melalui internet maupun secara fisik, seperti misalnya suatu program komputer, maka sebenarnya dia hanya membeli lisensi untuk menggunakannya, bukan membeli program komputer yang sebenarnya. Biasanya dalam lisensi yang tertulis dalam ketentuan pemakaian, disebutkan seberapa jauh seseorang dapat mempergunakan dan mengeksploitasi program komputer tersebut. Oleh karena itu jika seseorang memperbanyak suatu program komputer melebihi izin yang ditentukan dalam lisensi, berarti dia melakukan pembajakan. Secara sederhana, membuat atau mengunduh perbanyakan tidak resmi dari program komputer adalah tindakan melanggar hukum, tidak peduli berapa banyak salinan atau berapa orang yang terlibat dan melakukannya untuk menghasilkan uang atau tidak, jika seseorang terbukti melakukan perbanyakan program komputer, maka orang tersebut dapat dituntut secara perdata maupun pidana.¹²⁶

3.3.2. Bentuk-bentuk Pelanggaran dan Pembajakan Konten Internet

Business Software Alliance (BSA) menerangkan bahwa tindakan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta yang dilakukan dengan media Internet, yaitu kegiatan-kegiatan seseorang yang menggunakan internet untuk hal-hal sebagai berikut:¹²⁷

- a. Menyediakan akses untuk mengunduh perbanyakan dari perangkat lunak yang ilegal;
- b. Mengiklankan dan memasarkan perangkat lunak ilegal yang dikirimkan melalui surat elektronik;
- c. Menawarkan dan menyebarkan kode-kode atau teknologi lain yang dapat merusak fitur perlindungan anti pembajakan.

¹²⁵ *Ibid.*

¹²⁶ *Ibid.*

¹²⁷ Business Software Alliance, *Online Software Scam: A Threat To Your Security*, <http://www.bsa.org/country/Research%20and%20Statistics/~media/A5A2B562DB8A4177A25718E6EA9C397D.ashx>, diakses pada 10 November 2010.

Dengan banyaknya alternatif cara yang dapat dilakukan seseorang untuk melakukan pelanggaran dan pembajakan terhadap konten di internet, mengakibatkan identifikasi terhadap tindakan pelanggaran tersebut menjadi sangat sulit. BSA menyebutkan bahwa terdapat beberapa metode untuk menyebarkan karya cipta yang ilegal tersebut, yaitu:¹²⁸

1. **Situs lelang**

Situs lelang adalah salah satu tujuan web yang paling populer diakses, ribuan orang telah terdaftar untuk membeli ataupun menjual berbagai macam barang dalam situs-situs lelang. Situs lelang yang terkenal diantaranya ebay, ubid, Mercadolibre di Amerika Latin, taobao di China, dan QXI di Eropa. Situs lelang Yahoo Auction juga diakses dengan presentase sangat tinggi di Hong Kong dan Taiwan.

Situs lelang sebenarnya memberi dampak yang positif bagi perkembangan bisnis, bagi para produsen situs lelang bisa sangat membantu dalam penjualan produk-produk mereka, namun di lain pihak produk-produk tersebut juga terancam dari tindakan-tindakan pelanggaran hak cipta, seperti ancaman dari adanya produk-produk tiruan maupun produk-produk ilegal yang tidak berlisensi serta beredarnya program komputer hasil bajakan.¹²⁹

2. **E-mail**

Surat elektronik (*E-mail*) menjadi salah satu media bagi pengguna internet untuk dapat mendistribusikan program komputer bajakan, yaitu dengan cara menyimpan data yang merupakan konten-konten ilegal ke dalam pesan *e-mail* untuk kemudian didistribusikan melalui layanan *e-mail*, sehingga tidak dibutuhkan lagi media secara fisik untuk memperbanyak konten tersebut. *E-mail* juga sering kali digunakan untuk menampilkan iklan produk program komputer bajakan.¹³⁰

¹²⁸ *Ibid.*

¹²⁹ *Ibid.*

¹³⁰ Yusran Isnaini, *Hak Cipta Dan Tantangannya Di Era Cyberspace, Op. Cit.*, hal. 44.

3. *Botnets*

Botnets menggambarkan bagaimana kolaborasi pelanggaran hak cipta dan kejahatan internet (*cyber crime*) berpadu, yang mana memberikan kontribusi terbesar terhadap pelanggaran hak cipta di internet. Istilah “*bot*” berasal dari kata robot, yaitu seperangkat perangkat lunak berkode yang terprogram untuk melakukan pekerjaan secara berulang¹³¹. Dalam kejahatan internet, pelaku kejahatan internet atau dalam istilah internet disebut “*bot herders*” menyebarkan program “*bot*” melalui berbagai metode, seperti *e-mail* yang mana program tersebut biasa disebut “*spam*” dan “*malware*” (*malicious software*) atau populernya biasa disebut *virus*, *Trojan*, atau *worms* dan biasanya program-program tersebut dipaketkan dengan program komputer ilegal maupun konten hak cipta lain.

Dengan demikian program komputer ataupun konten yang sudah “terinfeksi” oleh program *botnet* tersebut apabila diakses oleh pengguna, maka akan mengakibatkan komputer yang digunakan dapat ikut terinfeksi juga, yang mana mengakibatkan komputer yang terinfeksi tersebut menjadi “pemancar” dari “virus” tersebut dan dapat menyebarkan virus tersebut ke komputer lain. Komputer-komputer yang terinfeksi tersebut kemudian dapat menjadi suatu jaringan “*botnet*” yang dapat digunakan oleh “*bot herders*” untuk melakukan aktivitas yang ilegal seperti penyeberan konten-konten yang melanggar hak cipta dan kejahatan lainnya. Menurut data Federal Bureau of Investigation (FBI) terdapat lebih dari 1 juta komputer di dunia telah terinfeksi oleh *botnet*.¹³²

4. *Situs-situs yang menawarkan iklan*

Beberapa pelanggaran hak cipta dapat juga dilakukan melalui situs-situs yang menawarkan iklan, seperti *craigslist*, *Google* dan *yahoo*. Sebagai contoh *Google* yang menawarkan layanan iklan *Google adsense*, di mana iklan-iklan tersebut dipasarkan secara bebas oleh pengguna internet yang

¹³¹ Techterms.com, “*Bot*”, <http://www.techterms.com/definition/bot>, diakses pada 20 Juni 2011.

¹³² Business Software Alliance, *Online Software Scam: A Threat To Your Security*, *Op.Cit.*

terdaftar dalam program Google *adsense*¹³³. Seringkali konten iklan yang biasanya tersebar di berbagai situs tersebut malah berisikan konten-konten internet yang ilegal atau hasil dari pengopian/ perbanyakannya, bahkan terkadang isi dari situs tersebut dapat berupa konten-konten yang membahayakan seperti virus atau *malware* sehingga dapat merugikan pengguna yang mengakses iklan tersebut.¹³⁴

5. **Internet Relay chat (iRc)**

Internet Relay chat (iRc) merupakan bentuk komunikasi yang berbasis pada sistem percakapan (*chat*) yang terjadi pada satu waktu di internet. Sistem percakapan (*chat*) internet dalam iRc terhubung dalam satu wadah sistem percakapan atau yang biasa disebut *chat box*, di mana setiap orang yang terhubung dalam *chat box* tersebut dapat melihat dan atau mendengar apa yang disampaikan oleh orang lain secara langsung melalui layar monitor komputer mereka.¹³⁵ iRc dapat digunakan sebagai media komunikasi bagi para pelanggar untuk melakukan pelanggaran atau juga dapat digunakan untuk menyebarkan alamat halaman situs yang berisi konten-konten ilegal.

6. **Situs Jejaring Sosial**

Menurut BSA, situs jejaring social seperti Facebook, Twitter dan My Space sangat berpotensi menjadi tempat yang paling rawan bagi penggunaannya dari ancaman perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan dalam internet. Dalam laporan terakhir mereka, para ahli sistem keamanan internet meneliti bahwa dalam situs-situs jejaring sosial sangat rawan dari serangan-serangan *malware* atau *virus* yang berbahaya, dan juga dapat meningkatkan resiko bagi penggunaannya dari ancaman atas hal-hal yang bersifat pribadi dan juga dapat mengancam keamanan rahasia perusahaan.¹³⁶

¹³³ Wikipedia, ensiklopedia bebas berbahasa Inggris, *Adsense*, <http://id.wikipedia.org/wiki/AdSense>, diakses pada 22 Juni 2011.

¹³⁴ Business Software Alliance, *Online Software Scam: A Threat To Your Security*, *Op.Cit.*

¹³⁵ Yusran Isnaini, *Hak Cipta Dan Tantangannya Di Era Cyberspace*, *Op. Cit.*, hal. 44.

¹³⁶ Business Software Alliance, *Online Software Scam: A Threat To Your Security*, *Op.Cit.*

7. ***File transfer protocol (FTP)***

FTP adalah sistem dasar dalam komputer yang memungkinkan komputer yang berbeda untuk dapat saling tukar-menukar data untuk dapat disimpan dikomputer lain secara cepat dan mudah. Sistem FTP ini pada awalnya digunakan pada jaringan yang berjarak pendek namun dengan adanya internet, teknologi ini pun ikut berkembang, teknologi FTP kemudian menjadi cikal bakal sistem jaringan internet yang lebih tinggi seperti *peer to peer* dan *file hosting*.¹³⁷

8. ***Peer-to-Peer (P2P)***

Teknologi P2P adalah teknologi komunikasi dalam internet yang memungkinkan pengguna untuk menempatkan, berbagi, dan mendistribusikan informasi antar komputer antar satu dengan yang lain tanpa terhubung dengan komputer pusat.¹³⁸ Untuk dapat mengakses jaringan P2P, pengguna harus mengunduh dan memasang aplikasi penggunaan jaringan P2P di komputer mereka. Jutaan orang telah memiliki program P2P yang terpasang dalam komputer mereka, sehingga mereka bisa mencari data-data yang tersimpan dikomputer orang lain yang terhubung juga dalam jaringan P2P lalu mengunduh data-data yang mereka inginkan, baik itu berupa program komputer, musik, film, atau konten-konten berhak cipta lain. Terdapat beberapa jaringan P2P yang populer digunakan di internet, antara lain bittorrent, eDonkey, Gnutella, dan fasttrack. Sedangkan aplikasi P2P yang biasanya digunakan antara lain bittorrent, eMule, Kazaa, bearshare, dan limewire. Di Eropa, Timur Tengah, dan Australia, lalu lintas P2P mengambil antara 49% sampai 89% dari lalu lintas internet dalam satu hari. Pada waktu malam, bahkan arus lalu lintas situs tersebut meningkat hingga 95%. Salah satu perkara hukum yang berkaitan dengan penggunaan sistem P2P adalah kasus Napster. Pada kasus Napster, di mana sistem P2P diterapkan, Napster menggunakan komputer pusat sebagai tempat untuk menyimpan daftar lagu-lagu untuk kemudian pelanggan Napster yang menggunakan jaringan P2P

¹³⁷ Yusran Isnaini, *Hak Cipta Dan Tantangannya Di Era Cyberspace*, Op. Cit, hal. 44.

¹³⁸ *Ibid*, hal. 45.

mengunduh lagu-lagu dari daftar yang tersusun dalam situs Napster. Dalam hal ini maka kontrol terhadap data-data yang terdaftar dalam *server* Napster sangat lemah sehingga pelanggaran hak cipta sangat rentan terjadi. Walaupun pengguna jaringan P2P merupakan pengguna yang sah atau tidak melakukan pelanggaran hukum, tetapi jaringan P2P menjadi salah satu dari sekian banyak metode yang dikenal oleh pengguna untuk saling berbagi perbanyak konten yang dilindungi oleh hak cipta.¹³⁹

9. *File Hosting Provider (FHP)*

Metode pelanggaran yang cukup dikenal di internet sebagai wadah pelanggaran hak cipta adalah melalui situs *file hosting provider*. FHP menggunakan sistem jaringan internet yang berbasis pada sistem *File Transfer Protocol (FTP)*, yang memungkinkan komputer yang satu dengan yang lain saling tukar menukar dokumen secara cepat dan mudah, di mana dalam internet biasa disebut proses mengunggah (*uploading*) dan mengunduh (*downloading*). Situs FHP seperti rapidshare, megaupload dan mediafire memungkinkan pengguna situsnya untuk dapat mengunggah konten milik mereka, menerima alamat situs yang menghubungkan ke dalam konten yang mereka unggah, untuk selanjutnya alamat situs tersebut disebarluaskan melalui *e-mail*, iklan-iklan di internet, maupun situs-situs internet lain.

3.4. Penyebaran Konten Internet melalui Situs *File Hosting*

Hosting adalah salah satu bentuk jasa dalam internet di mana satu komputer dikonfigurasi sebagai *server*/ komputer pusat dalam internet, yang kemudian menawarkan sebagian atau seluruh sumber daya dan konten yang terdapat di dalamnya dengan imbalan sejumlah *fee*.¹⁴⁰ Jasa *Hosting* adalah salah satu jenis *Online Service Provider (OSP)* yang berbasiskan pada *File Transfer Protocol* dalam menjalankan sistemnya sehingga memungkinkan pengguna internet untuk mengunduh maupun mengunggah konten ke dalam internet.

¹³⁹ Business Software Alliance, *Online Software Scam: A Threat To Your Security*, Op.Cit.

¹⁴⁰ Anonim, Module For Hosting, What is a hosting service and what is its purpose?, <http://www.modulehosting.com/hosting.html>, diakses pada 1 Desember 2010.

Dengan adanya jasa ini pengguna internet dapat mengakses dan menggunakan informasi, jasa, atau konten yang disimpan dalam komputer pusat tersebut melalui komputer lain. Satu komputer yang berfungsi sebagai *server* ini dapat dikonfigurasi untuk memuat data yang sangat besar dengan menggunakan *hard disc* berukuran besar dalam konfigurasi komputernya.¹⁴¹

Terdapat beberapa jenis jasa *hosting* yang tersedia, yang paling populer antara lain.¹⁴²

a. *Web Hosting Services*

Web hosting adalah jenis jasa *hosting* yang paling sering digunakan dalam internet. *Web hosting* memberikan sarana agar suatu *website* dapat diakses dalam internet setiap saat. *Server* dalam *web hosting* menawarkan konektivitas internet, beberapa paket program komputer, juga servis-servis tambahan seperti *e-mail*, *database*, berikut dengan bermacam perangkat lunak penerjemah bahasa pemrograman seperti perl, php, java, xhtml dan lain-lain.¹⁴³

b. *E-mail Hosting Services*

E-mail Hosting adalah salah satu tipe *hosting* yang secara khusus menyediakan jasa surat elektronik *lelectronic mail (e-mail)*. Tipe *hosting* ini biasanya ditawarkan besertakan dengan jasa *web hosting*, dengan servis ini pengguna *e-mail hosting* dapat memiliki alamat *e-mail* dengan tipe alamat *e-mail@domain.com*. Pengguna *e-mail hosting* juga mendapatkan fasilitas kotak surat (*mailboxes*) dan dapat mengirim *e-mail* setiap saat.¹⁴⁴

c. *Image Hosting Services*

Image hosting adalah jenis *hosting* data yang memiliki fungsi khusus untuk menyimpan gambar dalam *server* mereka. *Image hosting* membuat proses *sharing* gambar menjadi mudah, di mana memberi kemudahan bagi pengguna internet untuk menampilkan gambar tersebut pada situs-situs

¹⁴¹ Anonim, *What is an Internet Server?*, http://www.modulehosting.com/internet_server.html, diakses pada 1 Desember 2010.

¹⁴² Anonim, *Module For Hosting*, *Op.Cit.*

¹⁴³ *Ibid.*

¹⁴⁴ *Ibid.*

internet, keperluan *e-commerce*, dan lainnya, situs *mage hosting* sangat berguna pada keadaan tertentu di mana dalam suatu situs internet tidak diperbolehkan mengunggah gambar dalam ukuran besar karena akan mengurangi daya tampung situs tersebut.¹⁴⁵

d. *File Hosting Services*

File Hosting Services/ File Hosting Provider (FHP) memiliki kesamaan dengan *web hosting*. Perbedaannya adalah di mana *server* dalam *file hosting* difungsikan untuk menyimpan data saja, bukan untuk menyimpan *website* dan aplikasi internet. Beberapa keunggulan FHP adalah adanya tempat penyimpanan informasi yang aman dan dapat diakses melalui internet dengan semua komputer dengan kecepatan transfer data yang tinggi. FHP biasanya digunakan untuk menyimpan dan mendokumentasikan data yang berukuran besar sehingga data tersebut dapat diakses dari berbagai macam tempat di dunia. Sebagai contoh, perusahaan-perusahaan besar yang memiliki banyak cabang yang tersebar di dunia biasanya menggunakan FHP untuk menyimpan data-data mereka agar dapat diakses oleh cabang lain.

Servis FHP sendiri memang pada awalnya didesain sebagai “brankas” untuk menyimpan data cadangan dan sebagai fasilitas untuk mengunggah data yang terlalu besar untuk dikirim melalui *e-mail*. FHP menyediakan layanan untuk mengunggah file ke dalam *server* situs FHP dengan mudah.¹⁴⁶

Setelah data diunggah ke dalam *server*, *website* FHP kemudian menampilkan alamat URL¹⁴⁷ yang kemudian dapat digunakan untuk mengunduh data yang telah disimpan tersebut. Dengan demikian pengguna FHP memiliki kemampuan untuk menyebarkan URL tersebut dalam Internet sehingga konten yang terdapat dalam URL tersebut dapat

¹⁴⁵ *Ibid.*

¹⁴⁶ *Ibid.*

¹⁴⁷ URL singkatan dari *Uniform Resource Locator* (diterjemahkan: *Pelokasi Sumber Daya Seragam*), adalah rangkaian [karakter](#) menurut suatu format [standar](#) tertentu, yang digunakan untuk menunjukkan [alamat](#) suatu [sumber](#) seperti [dokumen](#) dan [gambar](#) di [Internet](#). Darma, et. al., *Buku Pintar Menguasai Internet*, Jakarta: Mediakita, 2009, hal. 416.

digunakan juga oleh pengguna yang lain.¹⁴⁸ Hal tersebut dapat memicu terjadinya pelanggaran hak cipta, di mana pengguna di sini dapat saja mengunggah konten-konten yang dilindungi hak cipta yang kemudian dapat dia sebarkan melalui media internet atau *web hosting* lainnya selain itu *File Hosting* juga dapat dijadikan sarana untuk menyimpan dan menyebarkan *software-software* illegal seperti *cracks*, *virus*, dan program-program illegal lainnya.

BSA menerangkan bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan sulitnya penegakan hukum hak cipta dalam sistem situs FHP:¹⁴⁹

- a. Belum jelasnya interpretasi hukum hak cipta yang tepat dalam menangani isu ini.
- b. Hambatan yang muncul dari hubungan internasional dan ketentuan-ketentuan yang bervariasi.
- c. Bagaimana proses hukum dijalankan serta proses dalam pencarian bukti dan temuan.
- d. Rendahnya hambatan bagi seseorang untuk dapat mengakses situs dan semakin berkembangnya teknologi *File Hosting* tersebut.
- e. Sistem dalam FHP dikembangkan sebagai respon untuk menghindari terjadinya proses hukum, yang mana dapat mengaburkan atau menyembunyikan fakta bahwa terjadi proses pembagian dan penyebaran, ataupun identitas dari pihak-pihak yang terlibat di dalam proses tersebut.

Selain karena faktor-faktor tersebut sangat sulit untuk mengidentifikasi pelanggaran yang terjadi dalam situs FHP dikarenakan sudah semakin banyaknya situs *file hosting* yang beroperasi di internet. Pembajakan konten hak cipta kerap terjadi melalui situs FHP juga dikarenakan sulitnya mendeteksi konten-konten yang beredar melalui situs FHP tersebut.

¹⁴⁸ Aniket Mahanti, et.al., *Characterizing the File Hosting Service Ecosystem*, Student Workshop papers, Canada, University of Calgary, 2010, hal. 1.

¹⁴⁹ Business Software Alliance, *Online Software Scam: A Threat To Your Security*, *Op.Cit.*

BAB 4

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM MAKNYOS.COM TERHADAP
PENYEBARAN KONTEN BERHAK CIPTA
YANG DILAKUKAN PENGGUNANYA**

4.1. Perlindungan Hak Cipta dalam Sistem *File Hosting* Maknyos.com

4.1.1. Sistem *File Hosting* Dalam Situs Mankynos.com

Maknyos.com adalah situs FHP yang dibentuk oleh tim yang mengembangkan situs indowebster.web.id sebagai sarana alternatif penyimpanan data¹⁵⁰, di mana Maknyos.com menyediakan layanan penyimpanan dan *backup* data dalam kapasitas tertentu serta fitur *image hosting*, dengan sistem perangkat untuk mengunduh dan mengunggah yang sangat baik.¹⁵¹ Maknyos.com merupakan situs yang dikelola di Indonesia dengan kantor dan *server* yang berlokasi di Jakarta dan dikelola oleh situs multimedia Indowebster yang situsnya *dihosting* oleh PT Maxindo Mitra Solusi.¹⁵²

Dalam situsnya, Maknyos.com menawarkan beberapa keunggulan dibanding dengan situs FHP lain diantaranya sebagai berikut¹⁵³.

1. Kemudahan bagi pelanggan situs dalam mengunggah data ke dalam *server* Maknyos.com dengan layanan fitur Maknyos *Desktop Uploader*.¹⁵⁴

¹⁵⁰ Indowebster, *Maknyos.com News and Intro*, Sub-forum Indowebster.web.id, <http://www.indowebster.web.id/showthread.php?t=92848>, diakses pada 1 Desember 2010.

¹⁵¹ Maknyos.com, *Frequently Asked Questions*, <http://www.Maknyos.com/faq.html>, diakses pada 1 Desember 2010.

¹⁵² Data mengenai domisili dikelolanya situs Maknyos.com diperoleh dengan melakukan penginputan halaman situs maknyos.com di situs Internic.com.

¹⁵³ Indowebster, *Maknyos.com News and Intro*, *op.cit.*

Maknyos *Desktop Uploader* adalah program komputer yang berfungsi sebagai manajemen data yang akan dan/ atau telah disimpan dalam *server* Maknyos.com sekaligus sebagai program untuk mempercepat waktu unduh dan unggah melalui *server* Maknyos.com.

2. Kecepatan transfer data yang tinggi.¹⁵⁵
Dikarenakan *server* Maknyos.com terletak di Indonesia maka *user* dapat mengunduh maupun mengunggah data dengan kecepatan akses yang tinggi, namun kecepatan unggah dan unduh data dibatasi untuk *user* yang berbeda dengan premium *user* mendapatkan layanan kecepatan tertinggi.¹⁵⁶
3. Bisa menampilkan gambar yang diunggah oleh pelanggan pada situs-situs dalam internet.¹⁵⁷
Maknyos.com juga menyediakan layanan *image hosting*¹⁵⁸, di mana *user* dapat mengunggah gambar ke dalam *server* untuk kemudian ditampilkan dalam situs lain.
4. Menerima bermacam format data.¹⁵⁹
5. *Supports download resume & multiple connections (User yang login)*.¹⁶⁰
User yang terdaftar dan *login* dalam situs Maknyos.com dapat mengunduh satu data dalam *server* bersamaan dengan data lain di mana dalam situs FHP lain hal tersebut terkadang tidak diperbolehkan dan apabila suatu ketika dalam proses mengunduh suatu data koneksi *user* terputus dengan *server*, *user* tidak perlu untuk mengunduh ulang data tersebut dari awal, hanya tinggal melanjutkan bagian dari data yang belum terunduh saja.
6. Adanya sistem Maknyos Poin.¹⁶¹

¹⁵⁴ *Ibid.*

¹⁵⁵ *Ibid.*

¹⁵⁶ *Ibid.*

¹⁵⁷ *Ibid.*

¹⁵⁸ Anonim, *Module For Hosting, Op.Cit.*, diakses pada 1 Desember 2010

¹⁵⁹ Indowebster, *Maknyos.com News and Intro, op.cit.*

¹⁶⁰ *Ibid.*

¹⁶¹ *Ibid.*

Sistem File Hosting dalam Maknyos.com tidak terlalu berbeda dengan situs-situs FHP lain seperti rapidshare, Megaupload, mediafire, dan sebagainya. Dalam situsnya, pengunjung yang mengakses situs Maknyos.com dapat langsung mengunggah data kedalam *server* maknyos.com tanpa perlu melakukan pendaftaran terlebih dahulu.

Data yang disimpan dapat berupa berbagai macam jenis konten seperti audio, video, fotografi, program komputer, dokumen-dokumen, data-data yang sudah terkompresi dalam bentuk RAR atau ZIP dan lain sebagainya. Maknyos.com sendiri tidak menerapkan sistem filtrasi terhadap data-data yang diunggah kedalam *server* mereka seperti yang dilakukan oleh situs FHP Rapidshare, sehingga semakin sulit untuk mengetahui legalitas data yang tersimpan dalam *server* mereka.

Setelah data berhasil diunggah kedalam *server*, maknyos.com kemudian menghasilkan alamat situs (*URL*) yang menuju pada halaman situs tertentu untuk di mana terdapat data yang tersimpan tersebut, halaman situs tersebut dapat diakses oleh siapapun dalam batas waktu tertentu.

Pengguna yang terdaftar dalam situs maknyos.com akan mendapatkan fitur lebih, yaitu kapasitas yang lebih besar untuk mengunggah data dan kemampuan untuk mengunduh maupun mengunggah data dari *server* maknyos.com dengan kecepatan yang lebih tinggi.

Sedangkan bagi pengguna yang mendaftar dan melakukan pembayaran sebagai anggota premium akan mendapatkan kapasitas data yang lebih besar lagi serta fitur-fitur tambahan yang dapat memperlancar proses unggah dan mengunduh data melalui *server* maknyos.com.

Selain fitur-fitur diatas, pengguna yang mendaftar dan/ atau menjadi anggota premium berbayar dapat menggunakan fasilitas *file leech* atau *directlinking*¹⁶² atas data-data yang tersimpan dalam situs *hosting* lain. Dengan

¹⁶² *Direct Linking* adalah istilah yang mengacu pada saat suatu halaman *web* dalam suatu *website* yang menghubungkan langsung pada gambar atau data multimedia yang disimpan pada salah satu situs *hosting* yang dimiliki oleh situs lain. Jika hal tersebut dilakukan tanpa izin maka dapat dikategorikan sebagai pencurian *bandwidth* atau juga dikenal sebagai "*hotlinking*", "*hot linking*", "*leeching*", dan "*bandwidth theft*". Free-webhost.com, *Definition: Direct Linking*, <http://www.free-webhosts.com/definition/direct-linking.php>, diakses pada 5 Desember 2010.

fitur *directlinking* ini pengguna maknyos.com dapat mengunduh data yang tersimpan dari situs *hosting* lain dalam kecepatan akses data yang lebih tinggi dan dengan kapasitas data yang besar tanpa perlu melakukan pendaftaran maupun menjadi anggota premium berbayar dari situs *hosting* lain yang datanya diunduh dengan menggunakan metode *directlinking*.

4.1.2. Ketentuan-ketentuan Perlindungan Konten Hak Cipta Dalam Maknyos.com.

Sebagai situs FHP, tentu saja sangat rawan terjadi pelanggaran-pelanggaran hak cipta dalam proses pelayanan *hosting* yang diberikan, dalam hal ini Maknyos.com memberikan beberapa pengaturan dan pembatasan-pembatasan mengenai data yang disimpan dalam *server* Maknyos.com dengan tujuan untuk meminimalisir pelanggaran-pelanggaran yang terjadi terutama pelanggaran yang terkait dengan hak cipta, pengaturan tersebut antara lain.¹⁶³

- a. Tidak ada *video showing* dan data yang tersimpan dapat kadaluarsa atau akan dihapus dalam waktu dan pada situasi tertentu.
- b. Dalam fitur pencarian data yang disediakan oleh maknyos.com, pengguna tidak dapat mencari data yang disimpan oleh pengunggah lain. Dengan demikian alamat situs dari data yang tersimpan hanya dapat diketahui oleh pemilik data atau orang-orang tertentu yang dikehendaki pemilik data saja.
- c. Larangan untuk melakukan *directlinking*¹⁶⁴ terhadap data-data yang tersimpan di *server* maknyos.
- d. Data-data yang boleh disimpan dalam *server* maknyos dapat berupa dokumen-dokumen penting maupun foto-foto pribadi. Sedangkan data-data yang dilarang untuk disimpan antara lain data yang mengandung unsur-unsur pornografi, gambar yang berunsur seksual, *offensive material*, dan konten-konten yang dilindungi oleh hak cipta.

Mengenai data-data yang tersimpan dalam *server* maknyos.com, diatur lebih lanjut dalam ketentuan penggunaan (*term of service*) yang harus disepakati

¹⁶³ Indowebster, *Maknyos.com News and Intro*, *Op.Cit.*

¹⁶⁴ Free-webhost.com, *Definition: Direct Linking*, *Op.Cit.*

oleh pengguna sebelum melakukan registrasi dan dapat menikmati layanan *hosting* Maknyos.com, aturan tersebut antara lain sebagai berikut.¹⁶⁵

1. Maknyos.com memiliki wewenang untuk menonaktifkan *directlinking* yang dibuat oleh salah satu akun yang menghabiskan *bandwidth* berlebihan atau mengabaikan aturan dalam sistem.
2. Data yang mengandung pornografi, *nudity*, gambar yang seksual, dan berbagai jenis gambar maupun video yang menyalahi unsur kesusilaan tidak diperbolehkan. Konten yang dilindungi oleh hak cipta juga tidak diperbolehkan. Maknyos.com memiliki kewenangan untuk menentukan konten yang tidak layak pada waktu tertentu tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada *user*.
3. *User/* pengguna harus setuju untuk tunduk pada setiap hukum yang berlaku di domisili mereka, termasuk hukum mengenai Hak Kekayaan Intelektual. Gambar, video, dan data yang menyalahi ketentuan HKI tidak diperbolehkan. Apabila seseorang melaporkan pelanggaran hak cipta kepada salah satu *user*, maka *user* tersebut akan diminta untuk menghapus konten hak cipta tersebut sampai masalah yang bersangkutan telah diselesaikan. Apabila ada perselisihan antara pihak-pihak yang menggunakan situs, Maknyos.com tidak berkewajiban untuk ikut terlibat.
4. Maknyos.com tidak bertanggung jawab atas gambar, video, data atau kerugian secara bisnis yang dikarenakan ketidakmampuan atau kehilangan yang dialami oleh situs. Maknyos.com tidak menjamin kehandalan situs di masa yang akan datang dalam pelayanan *hosting* dan untuk menyimpan gambar, video dan data *user*.

Selain itu dalam halaman situsnya, Maknyos.com juga mencantumkan ketentuan Digital Millenium Copyright Act (DMCA) yang mana dimaksudkan untuk mengimplementasikan prosedur yang diatur dalam *Title 17 of the State United States Code (U.S.C.) Section 512* mengenai pelaporan terhadap dugaan pelanggaran hak cipta (*Notice and Takedown Procedure*) yang mana telah

¹⁶⁵ Maknyos.com, *Terms of Services*, <http://www.Maknyos.com/tos.html>, diakses pada 5 Desember 2010.

diadaptasi oleh Maknyos.com.¹⁶⁶ Ketentuan tersebut mengatur mengenai bagaimana prosedur bagi pemegang hak cipta untuk melaporkan konten hak cipta mereka yang menjadi objek pelanggaran dalam layanan *hosting* di mana dalam hal ini layanan dalam situs maknyos.com. Prosedur tersebut diatur maknyos.com dalam ketentuan sebagai berikut.

a. Perantara yang ditentukan.

Setiap pelaporan pelanggaran hak cipta atau pelanggaran lain yang berkaitan dengan situs Maknyos.com harus disampaikan di halaman situs yang ditentukan oleh maknyos sebagai fasilitas perantara pelaporan penyalahgunaan hak cipta yang mana dalam situs maknyos.com adalah halaman *report* yang dapat diakses melalui halaman utama maknyos.com. Setelah menerima pemberitahuan dari pelanggaran yang dilaporkan, maknyos akan mengikuti prosedur yang dipaparkan dalam ketentuan dan dalam DMCA.

b. Prosedur pelaporan klaim bagi pemegang hak cipta

Untuk dapat melaporkan pelanggaran hak cipta, pemegang hak cipta harus memasukkan unsur-unsur berikut dalam lampiran klaim pelanggaran hak cipta yang hendak diajukan:

1. Tanda tangan elektronik atas kepemilikan hak cipta atau orang yang disahkan untuk bertindak atas nama pemilik dari hak eksklusif yang diduga keras terlanggar.
2. Identifikasi karya cipta yang diklaim telah dilanggar, atau jika terdapat beberapa karya cipta di satu situs online diajukan bersama-sama dengan pemberitahuan tunggal, diajukan bersama dengan daftar perwakilan karya tersebut di situs tersebut.
3. Identifikasi materi yang diklaim sebagai pelanggaran atau menjadi subyek aktivitas pelanggaran dan yang akan dihapus atau akses yang akan dinonaktifkan, dan informasi yang cukup memadai agar Maknyos dapat menemukan materi tersebut.

¹⁶⁶ Maknyos.com, *DMCA notice of copyright infringement*, <http://www.Maknyos.com/dmca.html>, diakses pada 5 Desember 2010.

4. Informasi yang cukup memadai agar Maknyos dapat menghubungi pihak yang mengadakan klaim, seperti alamat, nomor telepon, dan, jika tersedia, alamat surat elektronik di mana pihak yang mengadu dapat dihubungi.
5. Sebuah pernyataan bahwa pihak yang mengajukan pengaduan dengan itikad baik yakin bahwa materi yang dipermasalahkan dalam klaim, digunakan dengan tanpa izin dari pemegang hak cipta, agen dari pemegang hak cipta, maupun secara hukum.
6. Pernyataan bahwa informasi yang diajukan dalam pemberitahuan tersebut adalah akurat, dan dengan di bawah sumpah, pihak yang mengeluh telah berwenang untuk bertindak atas nama pemilik hak eksklusif yang diduga dilanggar.

Kegagalan untuk memasukkan semua informasi di atas dapat mengakibatkan penundaan pengolahan atau pemberitahuan

c. Pemberitahuan dan prosedur penghapusan

Diharapkan semua pengguna dari setiap bagian dari Maknyos akan mematuhi undang-undang hak cipta yang berlaku. Namun, jika Maknyos menerima laporan yang tepat atas pelanggaran hak cipta, maka maknyos akan merespon secepatnya dengan menghapus, atau menonaktifkan akses ke materi yang diklaim sebagai pelanggaran atau menjadi subyek aktivitas pelanggaran. Maknyos akan mematuhi ketentuan sesuai DMCA dalam hal pemberitahuan balasan telah diterima.

d. Pelanggar yang mengulangi tindakannya

Dalam keadaan yang pantas, Maknyos dapat, atas kebijaksanaannya sendiri, menghentikan otorisasi penggunaan jaringan bagi pelaku yang melakukan pelanggaran berulang kali.

e. Akomodasi terhadap tindakan standar teknis

Merupakan kebijakan Maknyos untuk mengakomodasi dan tidak mengganggu langkah-langkah standar teknis yang dilakukan, misalnya langkah-langkah teknis yang digunakan oleh pemilik hak cipta untuk mengidentifikasi atau melindungi karya berhak cipta.

Dari aturan-aturan dan pembatasan di atas terlihat bahwa Maknyos.com sudah menunjukkan upaya untuk melindungi konten yang dilindungi oleh hak cipta dari pelanggaran yang dapat terjadi di situsnya, namun pada kenyataannya masih sering terjadi pelanggaran hak cipta yang terjadi dengan menggunakan situs Maknyos.com sebagai medianya. Hal ini terlihat dari banyak tersebarnya alamat-alamat situs maknyos.com yang berisikan konten-konten hak cipta yang tersebar di berbagai macam *website* terutama situs forum-forum internet.

Sejauh ini dalam sistem Maknyos.com belum ada mekanisme pengawasan dan sistem filtrasi data yang efektif terhadap konten-konten yang ilegal, seperti misalnya situs FHP rapidshare.com yang sudah menggunakan sistem pengawasan khusus berupa program yang dapat mendeteksi konten-konten yang ilegal tanpa melanggar sebagian atau sepenuhnya privasi dari isi konten tersebut¹⁶⁷. Dengan sistem tersebut rapidshare dapat mempermudah dalam menemukan konten-konten ilegal yang tersimpan dalam *server* mereka.

Selain itu terdapat satu fitur yang ditawarkan oleh Maknyos.com sendiri yang justru dapat memperbesar resiko dilakukannya pelanggaran hak cipta oleh pihak ketiga, yaitu fitur *directlink* yang hanya dapat dinikmati oleh anggota premium. Dengan fitur *directlink* ini anggota premium dapat memindahkan data yang tersimpan di *server* situs FHP lain seperti rapidshare.com, hotfile.com, megaupload.com dan beberapa situs FHP lain ke *server* Maknyos.com, kemudian Maknyos.com menciptakan alamat situs dari data tersebut sehingga bagi anggota premium dapat mengunduh data tersebut dengan waktu unduh yang lebih cepat. Hal tersebut dimungkinkan dengan cara pengelola dari maknyos.com membeli akun-akun premium dari situs-situs FHP lain tersebut dalam jumlah besar dan dalam jangka waktu yang panjang sehingga maknyos.com memiliki kemampuan untuk mengakses data-data yang tersimpan dalam situ-situs FHP lain tersebut dengan lebih mudah. Untuk mengumpulkan akun-akun premium dari situs FHP lain tersebut Maknyos.com bahkan memberikan bonus poin dan jangka waktu

¹⁶⁷ Rapidshare AG, *Privacy Policy, How does RapidShare monitor the files I offer?*, http://rapidshare.com/#!/rapidshare-ag/rapidshare-ag_privacy, diakses pada 5 Desember 2010.

keanggotaan premium tertentu bagi anggota Maknyos.com yang menyumbangkan akun premium situs-situs FHP selain maknyos.com yang dimilikinya.

Secara hukum hingga saat ini belum ada ketentuan hukum yang mengatur mengenai keabsahan *directlinking*. Namun *directlinking* dapat dikatakan sebagai pelanggaran secara moral dan etika dalam internet apabila tindakan tersebut dilakukan tanpa seizin situs yang memiliki hak. *Directlinking* juga dapat menimbulkan kerugian bagi situs *hosting* yang menyimpan data tersebut, karena apabila data yang disimpan dalam *server* diunduh melalui *directlinking* secara terus-menerus maka akan mengurangi *bandwith* atau kapasitas *server* dari situs FHP tersebut yang tentu saja akan menambah tagihan atau biaya dari terpakainya kapasitas tersebut dan akan menimbulkan kerugian secara finansial tanpa mendapatkan kredit atau keuntungan apapun, dan sebaliknya situs yang melakukan *direct linking* akan mendapatkan keuntungan karena akan meningkatkan jumlah pengguna yang mengakses situs mereka. Meskipun terdapat beberapa situs *hosting* yang mengizinkan *directlinking* dari situs mereka, namun secara umum situs-situs *hosting* tidak mengizinkan situs lain untuk melakukan *directlinking* terhadap data-data yang disimpan di server mereka.

Directlinking juga dapat menjadi faktor pendukung terjadinya pelanggaran hak cipta apabila data yang diunduh tersebut ternyata ilegal atau berupa konten yang dilindungi oleh hak cipta. Hal ini dikarenakan apabila suatu situs melakukan *directlinking* terhadap konten-konten dari situs FHP lain maka secara tidak langsung situs tersebut telah melakukan perbanyakan terhadap konten tersebut yang mana merupakan pelanggaran terhadap hukum dan hak cipta yang berlaku. Data yang telah diunduh tersebut juga beresiko untuk tersebar melalui media internet maupun media lain sehingga dapat menyebabkan kerugian yang lebih besar bagi pemegang hak cipta.

Dengan demikian walaupun secara hukum Maknyos.com tidak melakukan pelanggaran hukum dalam menjalankan layanannya, namun layanan-layanan yang ditawarkan terutama fitur *directlinking* dapat menjadi wadah bagi pihak ketiga selaku pengguna situs untuk melakukan pelanggaran hukum dan hak cipta. Hal ini merupakan hal yang sangat disayangkan mengingat Maknyos.com sendiri dalam

ketentuan penggunaan atas situsnya menyebutkan secara tegas melarang siapapun melakukan *directlinking* terhadap data-data yang tersimpan dalam *server*nya¹⁶⁸.

4.2. Kasus-kasus di berbagai Negara terkait dengan Situs Penyedia *Hosting*

Eksistensi situs-situs *hosting* dalam internet memberikan manfaat yang besar bagi pengguna layanan internet di mana dengan adanya lahan penyimpanan data yang besar dan mudah diakses maka dapat memperlancar aktivitas dari pengguna layanan tersebut, kalangan pebisnis yang menggunakan jasa tersebut diuntungkan dengan kemudahan akses dan keamanan data yang disimpan, karena dengan *memback-up* data dalam situs *hosting* maka akan memperkecil kemungkinan hilangnya data tersebut apabila hanya disimpan di komputer pribadi atau dalam media fisik lainnya. Selain itu sebagian situs *hosting* memberikan sistem keamanan ekstra terhadap data yang tersimpan dalam *server* mereka agar aman dari ancaman *virus* dan *hacker* sehingga mengurangi resiko tersebarnya data penting perusahaan ketangan orang lain.

Namun keunggulan dan kemudahan-kemudahan tersebut dapat memberikan ancaman serius bagi perlindungan hak cipta. Hal ini terkait dengan sifat dari layanan penyimpanan data tersebut, di mana data yang tersimpan dalam *server* tersebut merupakan privasi dari si penyimpan data sehingga pihak *file hosting* sendiri tidak memiliki hak untuk mengetahui isi dari data yang tersimpan tersebut. Sehingga apabila terdapat *user* yang memiliki itikad tidak baik untuk menyimpan dan menyebarkan konten hak cipta, maka pihak *hosting* pun akan kesulitan untuk memastikan keberadaan data tersebut di *server* mereka, apalagi kalau data tersebut diunggah dalam jumlah yang besar dan dari *user* yang berbeda.

Terdapat beberapa kasus yang mengangkat penyebaran konten hak cipta dalam situs *hosting*, terutama mengenai pertanggungjawaban hukum situs berbasis *file hosting* terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan pihak ketiga. Berikut adalah contoh beberapa kasus situs *hosting* yang dapat menjadi acuan

¹⁶⁸ Maknyos.com, *Frequently Asked Questions*, *Op. Cit.*, diakses pada 1 Desember 2010.

bagi penegakan hukum terhadap pelanggaran hukum dalam situs *File Hosting*, kasus-kasus tersebut antara lain.

1. **Viacom International, Inc. melawan YouTube, Inc**

Kasus ini adalah mengenai pelanggaran hak cipta yang terjadi dalam situs *video hosting* Youtube. Pada tanggal 13 Maret 2007, Viacom mengajukan gugatan senilai US\$ 1 miliar terhadap Google dan YouTube yang menyatakan bahwa situs tersebut telah terlibat dalam pelanggaran hak cipta sehingga memungkinkan pengguna YouTube dapat mengunggah dan melihat materi berhak cipta yang dimiliki oleh Viacom.¹⁶⁹ Keluhan tersebut menyatakan bahwa lebih dari 150.000 klip ilegal program Viacom, seperti SpongeBob dan The Daily Show, telah tersedia di YouTube, dan bahwa klip itu secara kolektif telah dilihat lebih dari 1,5 miliar kali.

Viacom mengklaim bahwa para terdakwa (Google dan Youtube) telah melanggar hak cipta dengan melakukan, menampilkan, dan mereproduksi karya-karya cipta Viacom. Selanjutnya, Viacom berpendapat bahwa para terdakwa sengaja membangun sebuah media untuk melanggar karya cipta dengan tujuan meningkatkan lalu lintas situs (dan pendapatan iklan).¹⁷⁰ Secara total, Viacom mengklaim tiga tuduhan pelanggaran langsung, dan tiga tuduhan pelanggaran tidak langsung yaitu, tuduhan bahwa Youtube melakukan tindakan yang mendorong terjadinya pelanggaran, pelanggaran kontribusi¹⁷¹ (*contributory infringement*) dan pelanggaran perwakilan¹⁷² (*vicarious infringement*).¹⁷³

¹⁶⁹ Viacom International Inc, *Text of Complain*, <http://online.wsj.com/public/resources/documents/ViacomYouTubeComplaint3-12-07.pdf>, diakses pada 5 Desember 2010.

¹⁷⁰ *Ibid.*

Pada tanggal 23 Juni 2010, Hakim Stanton (majelis hakim yang mengadili perkara ini) memenangkan Google dalam penyimpulan keputusan, dengan berpegang bahwa Google dilindungi oleh ketentuan Digital Millennium Copyright Act (DMCA), meskipun sudah ada bukti-bukti yang menunjukkan pelanggaran hak cipta yang disengaja.¹⁷⁴ Hakim berpendapat bahwa meskipun perusahaan tak diragukan lagi memiliki pengetahuan umum bahwa beberapa materi berhak cipta telah diunggah oleh pengguna, namun sejatinya tidak dapat diketahui antara video yang sudah disertai dengan izin dengan yang tidak.¹⁷⁵ Hakim juga mengatakan bahwa Youtube diberi mandat untuk secara proaktif mengawasi setiap video yang diunggah.¹⁷⁶ Sebagai bukti bahwa prosedur *notice and takedown* yang ditentukan oleh DMCA efektif, Hakim Stanton mencatat bahwa Youtube telah berhasil memenuhi pelaporan *notice and takedown procedure* yang dikeluarkan oleh Viacom secara massal di tahun 2007. Hakim menolak perbandingan antara perkara YouTube dengan perusahaan *media-sharing* yang sebelumnya telah ditemukan bersalah atas pelanggaran hak cipta

¹⁷¹ Pelanggaran kontribusi terjadi ketika seseorang membiarkan pihak lain menggunakan sumber daya yang dimilikinya digunakan untuk melakukan suatu pelanggaran hukum. Pada umumnya pelanggaran kontribusi membutuhkan keterlibatan secara personal yang berakibat terjadinya pelanggaran atau kontribusi berupa sumber daya yang menjadi sarana dari pelanggaran, Deborah E. Bouchoux, *Intellectual Property for Paralegals: The Law of Trademarks, Copyrights, Patents, and Trade Secrets*, Cengage Learning Inc, New York: 2009, hal. 261.

¹⁷² Pelanggaran perwakilan terjadi ketika satu pihak bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan pihak lain, di mana kedua pihak tersebut memiliki hubungan khusus, seperti misalnya hubungan antara majikan dan pekerjanya. *Ibid.*

¹⁷³ Russ VerSteege, *Viacom v. YouTube: Preliminary Observations*, North Carolina Journal of Law and Technology, Volume 9, Cetakan ke 1, 2007, <http://heinonline.org/HOL/LandingPage?collection=journals&handle=hein.journals/ncjl9&div=6&id=&page=>, diakses pada 5 Desember 2010.

¹⁷⁴ Chris Lefkow, *US judge tosses out Viacom copyright suit against YouTube*, http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5h_AfErLSMMGD41718aR0CYib0aNQ, diunduh pada 24 November 2010.

¹⁷⁵ Miguel Helft, *Judge Sides With Google in Viacom Video Suit*, *The New York Times*, <http://www.nytimes.com/2010/06/24/technology/24google.html>, diakses pada 5 Desember 2010.

¹⁷⁶ *Ibid.*

tidak langsung.¹⁷⁷ Viacom mengumumkan niatnya untuk mengajukan banding atas keputusan itu.¹⁷⁸

2. **Perkara Situs *Hosting* Rapidshare**

Rapidshare adalah salah satu situs *file hosting* terbesar di dunia. dalam masa operasinya rapidshare sudah beberapa kali dikenai gugatan pelanggaran hak cipta atas konten-konten hak cipta yang tersebar melalui layanannya, perkara tersebut antara lain sebagai berikut.

Rapidshare AG melawan GEMA¹⁷⁹

Dalam perkara ini rapidshare ag yang merupakan cabang situs rapidshare di Jerman digugat oleh GEMA, suatu organisasi perlindungan hak atas pertunjukan di Jerman. Dilaporkan bahwa dalam perkara ini, GEMA yang mengklaim mewakili 60.000 anggota dan lebih dari 1 juta pemilik hak cipta di seluruh dunia, mengambil sikap agresif dalam mengejar tindakan hukum terhadap Rapidshare, dan mencoba memaksa agar Rapidshare bertanggung jawab atas tindakan pelanggaran atas penggunaannya.

Pihak Rapidshare berpendapat bahwa mereka tidak dapat bertanggung jawab atas tindakan ini, seperti ketika pengguna mengunggah karya cipta (dalam hal ini, musik) kedalam server mereka untuk kemudian diunduh oleh orang lain.

Pada tanggal 23 Januari 2008, pengadilan negeri Düsseldorf (Landgericht) tidak setuju dengan pembelaan Rapidshare setelah GEMA berhasil meyakinkan pengadilan bahwa Rapidshare harus bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan dalam pelayanannya. GEMA berusaha untuk menyiratkan bahwa sebagai akibat dari keputusan itu, Rapidshare akan dipaksa untuk mengambil tindakan pencegahan untuk menghentikan karya GEMA disimpan tanpa izin ke *server* mereka.

¹⁷⁷ *Ibid.*

¹⁷⁸ Chris Lefkow, *op.cit.*

¹⁷⁹ Anonim, *Rapidshare To Be Forced to Shut Down Following Court Defeat?, Op.Cit.*

Pada perkara ini untuk pertama kalinya pengadilan memutuskan bahwa situs *hosting* dinyatakan bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan oleh penggunanya. Pengadilan kemudian memutuskan agar Rapidshare melakukan penyaringan terhadap konten-konten GEMA agar tidak tersimpan di situs *hosting* mereka atau akan mendapat pinalti dari pengadilan, yang mana menurut Christian Scmid (pendiri Rapidshare) sangat sulit untuk dilaksanakan dan dapat mengancam keberlangsungan aktifitas situs Rapidshare.

Namun keputusan Pengadilan Negeri tersebut belum final, pihak Rapidshare hendak mengajukan banding atas keputusan tersebut, dan sementara ini masih menjalankan aktifitas *file hosting*nya seperti biasa.

Rapidshare melawan Perfect 10¹⁸⁰

Pada perkara yang diputus di pengadilan negeri California Amerika Serikat ini RapidShare dinyatakan tidak bersalah atas pelanggaran hak cipta yang dilakukan dalam aktifitas *hosting*nya. Keputusan ini merupakan kemenangan penting bagi Rapidshare, yang tengah ditarget oleh berbagai industri hiburan.

Pada tahun 2009, perusahaan media hiburan khusus dewasa Perfect 10 mengajukan gugatan terhadap RapidShare. Dalam gugatannya Perfect 10 menyatakan bahwa RapidShare bersalah karena melanggar hak cipta dari banyak gambarnya.

Perfect 10 yang berbasis di California menyerukan juri pengadilan di Amerika Serikat untuk menyelesaikan masalah ini. RapidShare menanggapi dengan meminta agar kasus tersebut ditunda dan dipindahkan ke Eropa dan dilaksanakan berdasarkan hukum Jerman. Permintaan ini ditolak dan kasus tersebut diproses di Amerika Serikat.

Pada bulan Mei tahun 2010 pengadilan kemudian menyatakan dalam keputusannya bahwa sebagai perusahaan *file hosting*, RapidShare tidak dapat dituduh dari setiap pelanggaran hak cipta. Putusan ini adalah

¹⁸⁰ Anonim, *US Court: RapidShare Not Guilty of Copyright Infringement*,

<http://torrentfreak.com/rapidshare-not-guilty-of-copyright-infringement-us-court-rules-100520/>,

diakses pada 1 Desember 2010.

kemenangan yang menentukan bagi Rapidshare dan kasus ini menetapkan sebuah preseden penting di Amerika Serikat.

Pihak Rapidshare sendiri menekankan bahwa dengan kemenangan mereka dalam kasus ini mereka tetap tidak akan berhenti menunjukkan bahwa situs *hosting* mereka berbeda dengan situs *file hosting* lain yang justru mendorong terjadinya pelanggaran hak cipta. Mereka menyatakan akan lebih berupaya agar tidak saja hanya menghapus *link* di mana konten yang dilindungi hak cipta itu diunduh, tetapi juga ingin mengarahkan pengguna ke toko *online* di mana konten yang sama bisa diberi secara legal.

Dari kasus-kasus diatas terlihat bahwa kasus-kasus yang ditangani di Negara berbeda memiliki pandangan yang berbeda pula dalam menilai perkara dan menentukan hasil putusan. Yang paling terlihat adalah dalam perkara yang dialami Rapidshare, yang mana dalam perkara Rapidshare AG melawan GEMA yang pengadilannya dilaksanakan di Jerman, pengadilan memutuskan bahwa Rapidshare bertanggung jawab atas pelanggaran hak cipta yang dilakukan pihak ketiga dengan fasilitas layanan hosting Rapidshare. Sedangkan dalam kasus melawan Perfect 10 pengadilan memutuskan Rapidshare dapat terlepas dari tanggung jawab dari pelanggaran yang dilakukan pihak ketiga dalam situs mereka.

4.3. Peraturan-peraturan Hukum terkait Pertanggungjawaban Hukum Situs *File Hosting* Maknyos.com terhadap Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Peggunanya.

Berikut adalah ketentuan-ketentuan yang terkait dengan pertanggungjawaban hukum situs maknyos.com terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh peggunanya.

1. Online Copyright Infringement Liability Limitation Act (OCILLA)

OCILLA adalah ketentuan hukum federal Amerika Serikat yang menciptakan sebuah perlindungan bersyarat untuk penyedia layanan online/ *Online Service Provider* (OSP) (kelompok yang mencakup

penyedia layanan internet/ *Internet Service Provider* (ISP)) dan perantara layanan internet lain atas tindakan pelanggaran hak cipta langsung yang dilakukan oleh mereka sendiri serta melindungi mereka dari kewajiban sekunder atas tindakan pelanggaran yang dilakukan pihak ketiga. Ketentuan OCILLA ini merupakan ketentuan yang biasa digunakan oleh situs-situs *hosting* untuk melindungi mereka dari gugatan dan tuntutan hukum atas pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh pengguna situs mereka. OCILLA disahkan sebagai bagian dari Digital Millennium Copyright Act 1998 (DMCA) dan kadang-kadang disebut sebagai ketentuan "*Safe Harbor*" atau sebagai "DMCA 512" dalam pasal 512 untuk *Title 17* dari kode Amerika Serikat.

Agar dapat terhindar dari vonis yang diberikan oleh pengadilan, DMCA memberikan beberapa ketentuan yang harus dilaksanakan oleh OSP.¹⁸¹

1. OSP harus mengadopsi dan menerapkan kebijakan DMCA ini, serta menangani dan mengakhiri akun pengguna yang ditemukan sebagai "pelaku pelanggaran berulang."
2. OSP harus mengakomodasi dan tidak mengganggu langkah-langkah teknis standar dalam upaya penyelidikan pelanggaran yang terjadi. OSP mungkin harus memenuhi satu atau lebih syarat dan ketentuan dalam pasal 512 untuk perlindungan dari kewajiban hak cipta yang berasal dari: memancarkan, cache, menyimpan, atau *linking* atas materi yang ilegal.

Seorang OSP yang memenuhi persyaratan yang diberikan tidak bertanggung jawab atas ganti rugi, tetapi masih dapat diperintahkan oleh pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu seperti menonaktifkan akses ke materi yang ilegal.

Pasal 512 (c) tentang *Safe Harbor Provision for Online Storage* atau persyaratan perlindungan untuk penyimpanan data online adalah yang paling sering ditemui karena memberikan perlindungan terhadap situs-

¹⁸¹ United States Of America, The Digital Millenium Copyright Act Of 1998, Pub. L. No. 105-304, 112 Stat. 2860, 1998, Pasal 512.

situs *hosting* seperti Maknyos.com yang mungkin secara tidak sengaja menyimpan materi ilegal yang diunggah oleh pengguna.

Safe Harbour Provision for Online Storage Pasal 512 (c) DMCA

Pasal 512 (c) berlaku untuk OSP yang menyimpan materi yang ilegal. Selain dua persyaratan umum yang mewajibkan OSP untuk mematuhi langkah-langkah teknis standar dan menghapus akun yang mengulang pelanggaran hak cipta, pasal 512 (c) juga mensyaratkan bahwa OSP harus memenuhi ketentuan-ketentuan berikut.¹⁸²

1. Sebuah OSP harus tidak menerima keuntungan finansial secara langsung terkait dengan kegiatan pelanggaran yang dilakukan pihak ketiga tersebut.
2. OSP harus tidak memiliki pengetahuan yang sebenarnya bahwa materi yang tersimpan adalah materi yang ilegal atau menyadari fakta atau keadaan dari yang kegiatan pelanggaran yang terjadi.
3. OSP harus mengikuti prosedur *Notice and Takedown* yang ditentukan oleh DMCA

Ketentuan DMCA 512 adalah ketentuan yang disusun oleh organisasi internasional World Intellectual Property Organization (WIPO). WIPO merupakan organisasi internasional Persatuan Bangsa-bangsa (PBB) yang dibentuk dengan tujuan perkembangan pemahaman atas konsep kekayaan intelektual bagi negara anggotanya. Ketentuan DMCA 512 tersebut ditetapkan dalam *WIPO Copyright Treaty* yang mana merupakan ketentuan yang berlaku bagi Negara-negara anggotanya¹⁸³

Namun menurut konsep hukum internasional agar suatu peraturan dalam perjanjian internasional dapat memberikan kekuatan mengikat pada hukum di Negeranya, maka Negara tersebut harus memberikan persetujuan maupun pernyataan untuk terikat pada suatu perjanjian.¹⁸⁴

Dalam sistem hukum di Indonesia pernyataan pengikatan atas suatu

¹⁸² *Ibid*, Pasal 512 butir (c).

¹⁸³ *Ibid*, Title I WIPO Treaty Implementation.

¹⁸⁴ Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, P.T.

ALUMNI, Bandung: 2003, hal. 128.

perjanjian tersebut disahkan dengan cara ratifikasi, yaitu dengan pengesahan perjanjian tersebut oleh badan yang berwenang yang dalam Pasal 11 Undang-undang Dasar 1945 dilakukan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dan disahkan dalam bentuk ketentuan Undang-undang. Dan selanjutnya ditegaskan dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Perjanjian Internasional bahwa pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang atau keputusan presiden¹⁸⁵.

Sesuai dengan yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Maknyos.com mengadaptasi ketentuan DMCA 512 dalam situsnya dan prosedur *notice and takedown* sudah ditampilkan dalam situsnya sesuai dengan persyaratan yang ditentukan DMCA. Namun DMCA 512 sebenarnya merupakan ketentuan yang belum diratifikasi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, sehingga belum memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Dengan demikian pengadaptasian ketentuan DMCA 512 yang dilakukan oleh maknyos.com tidak dapat dijadikan landasan hukum yang kuat untuk melindungi maknyos.com atas tindakan pelanggaran yang dilakukan dalam situs maknyos.com

2. Undang-undang Hak Cipta

Seperti yang disebutkan dalam Pasal 1 butir 1 UUHC bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itulah dengan berlakunya UUHC, yang dalam ketentuannya mengakui media Internet sebagai media pengumuman hak cipta¹⁸⁶, maka segala bentuk pelanggaran Hak Cipta yang terjadi dalam media internet dapat diajukan ke Pengadilan baik dengan mengajukan gugatan perdata ataupun tuntutan pidana.

¹⁸⁵ Indonesia, *Undang-undang tentang Perjanjian Internasional*, UU No. 20 Tahun 2004, Pasal 9.

¹⁸⁶ Indonesia, *Tentang Hak Cipta, Op.Cit*, Pasal 1 butir 5.

Maknyos.com sebagai situs dalam media internet tidak terlepas dari resiko gugatan atas pelanggaran Hak Cipta yang sebenarnya dilakukan oleh pengguna layanannya. Jenis-jenis ciptaan yang dapat dilanggar ini dapat meliputi hampir semua jenis ciptaan yang dilindungi Hak Cipta, terutama yang paling banyak dilakukan adalah ciptaan berupa buku, program komputer, dan karya tulis lainnya, lagu atau musik, fotografi, sinematografi termasuk segala bentuk pengalihwujudan atas ciptaan-ciptaan tersebut.

Adapun bentuk-bentuk pelanggaran yang mungkin dilakukan terutama yang melanggar hak ekonomis pemegang Hak Cipta antara lain:

1. Perbanyak karya cipta

Menurut Pasal 1 UUHC Perbanyak adalah penambahan jumlah sesuatu Ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer. Dalam situs maknyos.com dapat terjadi praktek penyebaran hak cipta karena unsur-unsur perbanyak hak cipta yang diatur dalam UUHC dapat terpenuhi.

Pertama, unsur “penambahan jumlah”. Agar suatu data dapat disimpan dalam situs maknyos.com maka pengguna situs harus terlebih dahulu mengunggah data tersebut kedalam *server* maknyos.com. Dalam proses pengunggahan data tersebut terjadi penambahan jumlah, data yang sebelumnya hanya ada dalam komputer pengguna juga terdapat dalam *server* situs maknyos.com. Kedua, unsur “ciptaan”. Data yang dapat disimpan dalam situs maknyos.com dapat berupa berbagai macam konten, dan sangat mungkin konten yang tersimpan tersebut merupakan ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta.

Ketiga, unsur “ berupa bentuk pengalihwujudan”. Konten yang dapat disimpan dalam maknyos.com adalah konten yang berwujud data atau *database*, oleh karena itu agar suatu ciptaan dapat disimpan dalam maknyos.com maka harus diubah dalam bentuk

data terlebih dahulu. UUHC dalam hal ini tetap melindungi hak cipta atas suatu ciptaan walaupun ciptaan tersebut sudah tidak dalam wujud aslinya.

Keempat, unsur “secara permanen atau temporer”. Setelah suatu data disimpan dalam situs maknyos.com, maknyos.com dapat menyimpan data tersebut dalam *server* mereka secara permanen maupun dalam batas waktu tertentu.

Dengan terpenuhinya unsur-unsur di atas dapat dikatakan bahwa pengguna situs maknyos.com yang melakukan penyimpanan data ke dalam situs maknyos.com maka dia telah melakukan perbanyakan ciptaan dengan maknyos.com sebagai mediana.

Selain itu pengguna layanan Maknyos juga dapat melakukan penyebaran ciptaan dengan cara menyebarkan alamat situs yang dihasilkan oleh Maknyos.com, yang mana berisikan konten-konten ciptaan tersebut, ke situs-situs lain, sehingga konten berhak cipta yang disimpan tersebut dapat diakses oleh orang lain di internet. Atas pelanggaran-pelanggaran tersebut Maknyos.com dapat saja dianggap turut membantu terjadinya pelanggaran karena layanan *hosting* data yang disediakan bagi penggunanya dapat dijadikan sarana untuk melakukan perbanyakan ciptaan.

2. Pengumuman karya cipta

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 butir 5 UUHC, yang dimaksud dengan pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran atau penyebaran suatu Ciptaan dengan menggunakan alat apa pun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apa pun sehingga suatu Ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain. Dalam situs maknyos.com juga dapat terjadi pengumuman karya cipta, dengan terpenuhinya unsur-unsur sebagai berikut.

Pertama, unsur “penyebaran”. Dalam sistem penyimpanan data yang diberlakukan situs maknyos.com. Agar seorang pengguna dapat mengakses data yang tersimpan dalam *server* maknyos.com,

maka dia harus mengakses halaman web tempat disimpannya data tersebut. Alamat halaman web tersebut diberikan oleh maknyos.com setelah suatu data sukses diunggah ke dalam *server* maknyos.com. Setelah halaman web tersebut dapat diakses, pengguna situs dapat mengunduh data yang disimpan dari *server* maknyos.com ke dalam komputer pribadi miliknya. Sistem penyimpanan data tersebut dapat menyebabkan terjadinya penyebaran, karena halaman web tempat disimpannya data dalam *server* maknyos.com tersebut dapat diakses oleh siapapun. Sehingga dapat saja seseorang yang mengetahui alamat halaman web tersebut menyebarkannya ke situs internet lain sehingga orang lain dapat mengakses data yang tersimpan dalam halaman web tersebut.

Kedua, unsur “ciptaan”. Data yang disimpan dalam situs maknyos.com dapat berupa berbagai macam konten, dan sangat mungkin konten yang tersimpan tersebut merupakan ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta.

Ketiga, unsur “menggunakan alat dan cara apapun, termasuk media internet”. Dengan adanya unsur ini maknyos.com yang merupakan situs dalam media internet, dapat dikatakan sebagai alat untuk melakukan pengumuman.

Keempat, unsur “ciptaan dapat dibaca, dilihat, atau didengar orang lain”. Konten ciptaan dalam data yang diunduh dari *server* maknyos.com ke suatu komputer, dapat dibaca, dilihat atau didengar orang lain yang mengakses data dalam komputer tersebut. Dengan demikian apabila suatu ciptaan yang disimpan dalam maknyos.com tersebar hingga dapat diakses oleh orang lain maka tindakan tersebut dapat disebut sebagai pengumuman hak cipta.

3. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa konten internet dapat berupa antara lain tulisan, gambar, suara, audio visual, data, program dan aplikasi.¹⁸⁷

Tulisan, gambar, suara, audio visual, data, dan aplikasi yang beredar di internet tersebut harus terlebih dahulu diformat menjadi data digital/ data elektronik agar dapat dibaca oleh komputer.

Menurut UU ITE, yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah:

“Satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*e mail*), telegram, telex, *teletype* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”¹⁸⁸

Setiap konten yang terdapat dalam internet berbentuk data elektronik, dengan demikian konten internet dapat diklasifikasikan sebagai informasi elektronik yang diatur dalam UU ITE.

Menurut UU ITE, informasi elektronik dan dokumen elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah¹⁸⁹ dan merupakan perluasan dari alat bukti hukum acara Indonesia.¹⁹⁰ Agar berkekuatan hukum dan menjadi alat bukti yang sah, informasi elektronik dan dokumen elektronik harus diakses dengan menggunakan sistem elektronik yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.¹⁹¹ Menurut pasal 1 butir (3) UU ITE, yang dimaksud sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah,

¹⁸⁷ Wikipedia, ensiklopedia bebas berbahasa Inggris, *Web Content*, en.wikipedia.org/wiki/web_content, diakses pada 10 November 2010.

¹⁸⁸ *Ibid*, Pasal 1 Butir (1).

¹⁸⁹ Indonesia, *Undang-undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Op. Cit.*, Pasal 5 ayat (1).

¹⁹⁰ *Ibid*.

¹⁹¹ *Ibid*, Pasal 5 ayat (3).

menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.¹⁹²

Jika suatu informasi elektronik dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dan dapat dibaca oleh komputer atau sistem elektronik, maka disebut sebagai dokumen elektronik¹⁹³.

Dengan demikian konten-konten yang terdapat dalam situs internet maknyos.com dapat dikategorikan sebagai informasi dan dokumen elektronik dengan situs www.maknyos.com sebagai sistem elektronik untuk mengakses informasi dan dokumen elektronik dimaksud.

Selain itu dalam Pasal 25 UU ITE juga disebutkan bahwa

”Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan”.

Dengan demikian karya intelektual yang berwujud informasi atau dokumen elektronik yang tersimpan dalam situs maknyos.com juga merupakan objek hak cipta yang selain dilindungi oleh UU ITE, juga dilindungi sebagai ciptaan dalam UUHC.

Dalam UU ITE terdapat beberapa perbuatan yang dilarang dan merupakan pelanggaran atas UU ITE. Dalam situs maknyos.com bukan tidak mungkin dapat terjadi perbuatan yang merupakan pelanggaran terhadap UU ITE baik yang dilakukan maknyos.com sendiri maupun pengguna situsnya. Adapun pelanggaran yang mungkin dilakukan adalah melakukan pemindahan data tanpa ijin seperti dalam ketentuan pasal 32 ayat (1) UU ITE sebagai berikut:

”Secara sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memindahkan atau mentransfer informasi elektronik

¹⁹² *Ibid*, Pasal 1 Butir (3).

¹⁹³ Indonesia, *Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, op.cit.*, Pasal 1 butir (4).

dan/atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik milik orang lain yang tidak berhak.”¹⁹⁴

Seperti halnya dengan perbuatan yang dilarang dalam pasal 32 ayat (1) UU ITE, pengguna maknyos.com yang memiliki akses ke halaman web tempat disimpannya informasi atau dokumen elektronik yang tersimpan dalam *server* maknyos.com dapat dengan mudah melakukan pemindahan atau pentransferan informasi dan dokumen elektronik kepada sistem elektronik milik orang lain yang tidak berhak. Tindakan tersebut dapat dilakukan dengan cara penyebaran alamat situs halaman web disimpannya data elektronik di situs maknyos.com, dan dengan tersebarnya alamat situs tersebut maka orang lain dapat memindahkan data elektronik dari *server* maknyos.com ke komputer pribadi atau sistem elektronik lain.

Tindakan pelanggaran UU ITE tersebut dapat diancam dengan pidana denda dan penjara, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 48 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (1) UU ITE sebagai berikut.

“Secara sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik milik orang lain yang tidak berhak, diancam pidana 9 (sembilan) tahun penjara dan/atau denda paling banyak Rp. 3 miliar.”¹⁹⁵

Apabila maknyos.com terbukti secara sengaja membiarkan atau mendorong dilakukannya pelanggaran-pelanggaran oleh pihak ketiga yang menyebabkan informasi elektronik milik seseorang tersebar secara bebas dalam internet melalui fasilitas yang disediakan situs mereka maka dapat dianggap melakukan tindakan membantu memindahkan informasi elektronik atau dokumen elektronik milik orang lain tanpa izin yang sah sekaligus memindahkan informasi elektronik tersebut kepada orang lain yang tidak berhak

¹⁹⁴ Indonesia, *Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Pasal 32 ayat (2).

¹⁹⁵ *Ibid*, Pasal 51 ayat (1).

4.4 Posisi Hukum Situs Maknyos.com

Permasalahan pelanggaran Hak Cipta dalam aktifitas situs *hosting* merupakan masalah yang kompleks, penyelenggara *file hosting* disini adalah pihak yang paling mendapat perhatian karena mereka dapat dikatakan sebagai penyedia sarana pelanggaran hak cipta. Meskipun mereka sendiri tidak memiliki niat atas terjadinya pelanggaran tersebut dan sudah melakukan berbagai upaya untuk mengatasinya namun pelanggaran hak cipta yang dilakukan pihak ketiga melalui media *file hosting* tetap sangat sulit untuk dihentikan, pihak *file hosting* dapat dianggap sebagai pihak yang ikut serta dalam pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna situsnya.

Berdasarkan konsepsi penyertaan dalam hukum pidana, penyertaan dibagi menjadi 2 (dua) pembagian besar, yaitu:

1. Pembuat atau *Dader*

Pembuat atau *dader* diatur dalam Pasal 55 KUHP. Pengertian *dader* itu berasal dari kata *daad* yang di dalam bahasa Belanda berarti sebagai hal melakukan atau sebagai tindakan¹⁹⁶. Pembuat atau *dader* sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 KUHP, terdiri dari :

a. Pelaku (*pleger*).

Menurut Hazewinkel Suringa yang dimaksud dengan *pleger* adalah setiap orang yang dengan seorang diri telah memenuhi semua unsur dari delik seperti yang telah ditentukan di dalam rumusan delik yang bersangkutan, juga tanpa adanya ketentuan pidana yang mengatur masalah *deelneming* itu, orang-orang tersebut tetap dapat dihukum.¹⁹⁷

b. Yang menyuruhlakukan (*doenpleger*).

Mengenai *doenplagen* atau menyuruh melakukan dalam ilmu pengetahuan hukum pidana biasanya disebut sebagai seorang *middelijjke dader* atau seorang *mittelbare tater* yang

¹⁹⁶ P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, 1990, hal. 594.

¹⁹⁷ *Ibid*, hal. 585.

artinya seorang pelaku tidak langsung. Dia disebut pelaku tidak langsung oleh karena ia memang tidak secara langsung melakukan sendiri tindak pidananya, melainkan dengan perantaraan orang lain. Dengan demikian ada dua pihak, yaitu pembuat langsung (*manus ministra/ auctor physicus*), dan pembuat tidak langsung (*manus dominal/auctor intellectualis*).¹⁹⁸ Untuk adanya suatu *doenplagen* seperti yang dimaksudkan di dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP, maka orang yang disuruh melakukan itu haruslah memenuhi beberapa syarat tertentu.

c. Yang turut serta (*medepleger*).

Adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Oleh karena itu, kualitas masing-masing peserta tindak pidana adalah sama.¹⁹⁹

d. Penganjur (*uitlokker*).

Adalah orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-undang secara limitatif, yaitu memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, kekerasan, ancaman, atau penyesatan, dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan.²⁰⁰

2. Pembantu atau *medeplichtige*

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 56 KUHP, pembantuan ada 2 (dua) jenis, yaitu:

- a. Pembantuan pada saat kejahatan dilakukan. Cara bagaimana pembantuannya tidak disebutkan dalam KUHP. Pembantuan pada saat kejahatan dilakukan ini mirip dengan turut serta (*medeplegen*), namun perbedaannya terletak pada :

¹⁹⁸ *Ibid*, hal. 599.

¹⁹⁹ *Ibid*, hal. 610.

²⁰⁰ *Ibid*, hal. 611

- 1). Pada pembantuan perbuatannya hanya bersifat membantu atau menunjang, sedang pada turut serta merupakan perbuatan pelaksanaan.
- 2). Pada pembantuan, pembantu hanya sengaja memberi bantuan tanpa diisyaratkan harus kerja sama dan tidak bertujuan atau berkepentingan sendiri, sedangkan dalam turut serta, orang yang turut serta sengaja melakukan tindak pidana, dengan cara bekerja sama dan mempunyai tujuan sendiri.
- 3). Pembantuan dalam pelanggaran tidak dipidana (Pasal 60 KUHP), sedangkan turut serta dalam pelanggaran tetap dipidana.
- 4). Maksimum pidana pembantu adalah maksimum pidana yang bersangkutan dikurangi $\frac{1}{3}$ (sepertiga), sedangkan turut serta dipidana sama.

b. Pembantuan sebelum kejahatan dilakukan, yang dilakukan dengan cara memberi kesempatan, sarana atau keterangan.

Pembantuan dalam rumusan ini mirip dengan penganjuran (*uitlokking*). Perbedaannya pada niat atau kehendak, pada pembantuan kehendak jahat pembuat materiel sudah ada sejak semula atau tidak ditimbulkan oleh pembantu, sedangkan dalam penganjuran, kehendak melakukan kejahatan pada pembuat material ditimbulkan oleh si penganjur.²⁰¹

Dari konsep penyertaan tindak pidana yang telah dipaparkan maka penyelenggara layanan situs FHP maknyos.com dapat dianggap melakukan tindakan pembantuan (*medeplichtige*) pelanggaran. Walaupun maknyos.com dalam situsnya telah menerapkan ketentuan yang dapat mencegah terjadinya pelanggaran seperti: melarang adanya *video showing* dan larangan untuk menyimpan konten-konten yang dilindungi oleh hak cipta, upaya tersebut masih belum cukup untuk melepaskan dugaan bahwa maknyos.com melakukan tindakan pembantuan pada saat terjadinya pelanggaran.

Karena disamping upaya yang dilakukan maknyos.com untuk mencegah terjadinya pelanggaran, juga terdapat indikasi bahwa maknyos.com melakukan

²⁰¹ *Ibid.*

tindakan pembantuan penyebaran konten berhak cipta dengan layanan dan fitur yang ditawarkan maknyos.com, tindakan tersebut yaitu:

1. Tidak memberlakukan sistem filtrasi dan pengawasan yang efektif terhadap data-data yang tersimpan dalam situs maknyos.com dan halaman situs tempat disimpan data-data milik pengguna maknyos.com
2. Pemberian layanan *directlinking* sehingga dapat menjadi sarana bagi pengguna maknyos.com untuk mempermudah pengambilan data milik orang lain yang bukan merupakan haknya.
3. Pemberian poin bagi pengguna yang mengunggah data ke dalam situs maknyos.com. pemberian poin ini dapat menjadi faktor pendorong bagi pengguna maknyos.com untuk berlomba-lomba mengunggah data ke dalam situs maknyos.com dan bukan tidak mungkin bahwa data yang tersimpan tersebut adalah ciptaan yang ilegal yang disimpan dengan tujuan untuk membaginya dengan orang lain yang tidak memiliki hak.

Dalam tindakan pembantuan terdapat unsur kesengajaan. Dr. Edmon Makarim dalam bukunya yang berjudul *Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik* menjelaskan mengenai *intentional tort* (kesalahan yang disengaja), sebagai tindakan pelanggaran yang mensyaratkan bahwa seorang pelanggar mempunyai niat atau maksud untuk merusak atau merugikan hak pribadi maupun terhadap kekayaannya.²⁰² Maknyos.com dalam hal ini dapat dianggap memiliki niat untuk menjadikan situs FHP yang dikelolanya sebagai media bagi penggunaannya untuk melakukan penyebaran konten dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi yaitu mendapatkan keuntungan ekonomis dari lalu lintas akses situsnya maupun yang bersumber dari *fee* pendaftaran anggota premium. Penyebaran konten berhak cipta yang terjadi dalam situs maknyos.com juga dapat memberikan kerugian bagi pemegang hak cipta baik secara moral maupun secara ekonomis. Seorang pemegang hak cipta tidak mendapatkan keuntungan berupa *fee* dari ciptaan tersebut, selain itu ciptaan yang tersebar tanpa seijin dari pemegang hak cipta yang sah juga sangat rawan untuk

²⁰² Edmon Makarim, *Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik*, Lembaga Kajian Hukum Teknologi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2010, hal. 179.

dimanipulasi oleh pihak lain, seperti dapat terbitnya ciptaan palsu maupun lahirnya ciptaan turunan dari ciptaan tersebut.

Sebagai pertanggungjawaban hukum atas tindakan yang dilakukan oleh maknyos.com sebagai pembantu tindak pidana, sesuai dengan ketentuan Pasal 57 ayat (1) KUHP bahwa pembantu dipidana lebih ringan dari pada pembuatnya, yaitu dikurangi sepertiga dari ancaman maksimal pidana yang dilakukan. Namun apabila kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, pembantu pelanggaran dapat dipidana penjara maksimal 15 tahun.

4.4. Tanggung Jawab Hukum Maknyos.com

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya pelanggaran terhadap ketentuan Hak Cipta dapat berupa pelanggaran terhadap ketentuan pidana dan perdata. Dengan demikian Maknyos.com dapat dikenai hukuman pidana maupun perdata asalkan telah memenuhi unsur-unsur yang ditetapkan dalam masing-masing ketentuan hukum pidana maupun perdata sesuai dengan yang dijelaskan dalam UUHC maupun UU ITE.

4.4.1. Tanggung Jawab Maknyos.com terhadap Tuntutan Pidana Pelanggaran Hak Cipta.

Berdasarkan rumusan Pasal 72 ayat (1), (2) dan (3) UUHC maka unsur-unsur pelanggaran Hak Cipta adalah : a) Barangsiapa; b) Dengan sengaja; c) Tanpa Hak; d) Mengumumkan, memperbanyak; dan c) Hak cipta.

Pertama, unsur "barangsiapa". Dalam hal ini dapat berupa orang atau badan hukum. Maknyos.com merupakan kumpulan orang-orang sekaligus badan hukum sehingga dapat memenuhi unsur ini.

Kedua, unsur "dengan sengaja". Terhadap pelanggaran yang diperbuat oleh pengguna layanannya, maknyos dapat saja memenuhi unsur ini. Apabila maknyos telah menerima pemberitahuan dari pemegang Hak cipta bahwa terdapat konten ilegal yang telah disebarkan oleh seorang pengguna layanan maknyos, tetapi pemberitahuan tersebut dengan sengaja diabaikan oleh maknyos sehingga pelanggaran hak cipta tetap terjadi.

Selain itu maknyos.com juga dapat dianggap melakukan pembantuan saat melakukan kejahatan sesuai dengan Pasal 56 KUHP tentang pembantuan. Menurut Pasal 56 KUHP seseorang yang memberikan bantuan berupa kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan pada saat kejahatan dilakukan dapat dianggap sebagai pembantu kejahatan. Fitur *directlink* dan pemberian poin yang disediakan oleh Maknyos.com dapat menjadi pemicu sekaligus sarana terjadinya pelanggaran hak cipta. Apabila Maknyos.com secara sadar dan memiliki pengetahuan akan terjadinya pelanggaran akibat dari fitur-fitur tersebut, dengan demikian unsur "dengan sengaja" dapat terpenuhi.

Ketiga, unsur "tanpa hak". Apabila perbanyakan atau pengumuman ciptaan tersebut tidak mendapat izin dan pemegang Hak Cipta dapat membuktikan hal tersebut, maka unsur ini dapat terpenuhi.

Keempat, unsur "mengumumkan atau memperbanyak" Apabila dapat dibuktikan bahwa konten-konten tersebut tersebar dan dapat dilihat orang lain maka dapat memenuhi unsur ini.

Kelima, unsur "Hak Cipta atau Hak Terkait." Unsur ini terpenuhi apabila konten yang tersimpan dalam *server* maknyos adalah konten yang hak ciptanya dimiliki oleh orang lain, dan orang lain tersebut dapat membuktikan bahwa hak cipta tersebut merupakan kepunyaannya.

Dari uraian di atas dapat terlihat bahwa berdasarkan UUHC, posisi maknyos.com sangat riskan karena dapat memenuhi semua unsur pelanggaran Hak Cipta, meskipun pelanggaran itu sebenarnya dilakukan oleh orang lain yaitu pengguna layanannya. Dan atas terpenuhinya unsur-unsur tersebut bukan tidak mungkin maknyos.com dapat dikenai ketentuan pidana atas pelanggaran yang dilakukan pihak ketiga apabila terdapat kesengajaan maupun keturutsertaan dari layanan maupun aktifitas maknyos.com

4.4.2. Tanggung Jawab Maknyos.com terhadap Tuntutan Pidana Pelanggaran Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Berdasarkan rumusan Pasal 32 ayat (2) UU ITE, maka unsur-unsur pelanggaran UU ITE dalam pasal tersebut yaitu: a) Secara sengaja; b) tanpa hak;

c) melawan hukum; d) memindahkan atau mentransfer; e) informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik; (e kepada sistem elektronik orang lain

Pertama, "secara sengaja", unsur ini dapat saja terpenuhi apabila terbukti maknyos.com dengan sengaja membantu proses terjadinya pelanggaran tersebut. Fitur *directlink* dan maknyos poin dapat menjadi pendukung dalam pembuktian unsur "secara sengaja" ini.

Kedua, "tanpa hak", maknyos.com dapat memenuhi unsur ini apabila tindakannya dilakukan tanpa adanya landasan hak yang menyertainya.

Ketiga, "secara melawan hukum", walaupun sejauh ini maknyos.com tidak melakukan layanannya secara melawan hukum, namun kurangnya upaya yang dilakukan maknyos.com dalam mencegah dan menanggulangi pelanggaran di situsnya dapat menjadi pemicu perbuatan melawan hukum yang dilakukan pengguna situsnya.

Keempat, "memindahkan atau mentransfer", dalam layanan situs *file hosting* yang dilakukan maknyos.com, terdapat beberapa proses terjadinya tindakan memindahkan dan mentransfer data elektronik. Yang pertama pada saat pengguna mengunggah data ke dalam *server* maknyos.com; pada saat pengguna mengunduh data yang tersimpan di *server* maknyos.com; dan pada saat maknyos.com melakukan proses *directlink* yaitu melakukan pengunduhan terhadap data yang disimpan dalam *server* situs *directlink* lain ke dalam *server* maknyos.com. dengan demikian telah terpenuhi bahwa maknyos.com melakukan tindakan memindahkan atau mentransfer.

Kelima, "informasi dan/atau dokumen elektronik", unsur ini terpenuhi karena data yang disimpan dalam situs maknyos.com dapat dikatakan sebagai informasi dan/ atau dokumen elektronik.

Keenam, "pada sistem elektronik orang lain", unsur ini terbukti karena terdapat tindakan pemindahan dan transfer data dari *server* maknyos.com ke pengguna situsnya.

4.4.2. Tanggung Jawab Maknyos.com terhadap Gugatan Perdata Pelanggaran Hak Cipta

Gugatan perdata yakni gugatan ganti rugi terhadap pelanggaran Hak Cipta didasarkan pada perbuatan melanggar hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerduta). Khususnya karena mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan tanpa adanya ijin dari pemegang Hak Cipta. Pasal 1363 KUHPerduta yang mengatur mengenai perbuatan melawan hukum menyatakan bahwa "Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian."

Jika dilihat dari unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang ditentukan dalam pasal 1365 KUHPerduta maka maknyos.com dapat dikenakan gugatan ganti rugi secara perdata karena unsur-unsur dalam pasal tersebut dapat terpenuhi..

Maknyos.com dapat dianggap memenuhi unsur kesalahan yang terdapat dalam Pasal 1366 KUHPerduta yang menyebutkan seseorang dapat bertanggung jawab atas kelalaian yang diperbuatnya. Maknyos.com yang dalam sistem FHPnya tidak memberikan sistem yang memadai untuk mengawasi konten ilegal yang tersebar di berbagai media internet sehingga memungkinkan terjadinya pelanggaran menggunakan layanannya dapat menjadikan maknyos.com bertanggung jawab atas kelalaiannya tersebut. Demikian pula halnya apabila maknyos.com lalai dalam pemberitahuan mengenai pelanggaran Hak Cipta yang terjadi. Dan atas kelalaian tersebut maknyos.com dapat dianggap melakukan perbuatan hukum seperti yang dipaparkan dalam Pasal 1366 KUHPerduta.

Atas gugatan perbuatan melawan hukum tersebut maknyos.com dapat dimintai ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh pencipta atau pemegang hak cipta yang merasa dirugikan hak ekonominya akibat dari layanan *file hosting* yang dijalankan oleh maknyos.com.

4.5. Upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh Penyelenggara Situs *File Hosting Provider* Maknyos.com untuk menghindari Gugatan dan Tuntutan Hukum.

Dari ketentuan-ketentuan yang telah diuraikan di atas terdapat kemungkinan yang cukup besar maknyos.com sebagai situs FHP digugat atas pelanggaran hak cipta. Maknyos.com dapat digugat pemegang Hak Cipta dan diminta untuk bertanggung jawab atas pelanggaran yang terjadi melalui server miliknya karena dapat dianggap turut melakukan perbuatan pelanggaran. Untuk itu berikut ini adalah beberapa hal yang harus dilakukan oleh Maknyos.com maupun situs FHP pada umumnya guna menghindari adanya gugatan-gugatan tersebut.

1. Mengembangkan sistem *file hosting* yang lebih aman dalam melindungi konten-konten yang dilindungi hak cipta.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi semua pihak, baik maknyos.com, pelanggannya, maupun pemegang Hak Cipta. Hal-hal yang dapat dilakukan oleh maknyos.com antara lain adalah :

- a. Mengembangkan sistem pengawasan terhadap data-data yang tersimpan di dalam server maknyos.com.

Meskipun sistem pengawasan terhadap data ini terbentur dengan hak privasi dari penyimpanan data dan keterbatasan dalam membedakan data mana yang melanggar atau tidak, namun penerapan sistem ini bukanlah hal yang mustahil. Rapidshare misalnya dalam sistem penyimpanannya sudah dilindungi dengan suatu program komputer yang dapat mendeteksi data-data yang ilegal seperti program komputer bajakan, *virus*, maupun data-data tertentu yang melanggar ketentuan hak cipta tanpa menunjukkan secara jelas esensi dari isi data tersebut sehingga privasi penyimpanan data dapat tetap terjaga. Dengan mengembangkan suatu sistem atau program yang dapat mengawasi sekaligus mendeteksi data-data ilegal yang tersimpan dalam *server*, maka akan dapat mencegah terjadinya penyebaran konten ilegal.

- b. Menonaktifkan fungsi *directlink* yang disediakan oleh maknyos.com.

Meskipun belum ada kepastian hukum mengenai legal atau tidaknya tindakan *directlink*. Namun dari penjelasan yang sudah diuraikan sebelumnya tindakan *directlink* dapat menjadi pemicu sekaligus penyebab terjadinya pelanggaran hak cipta oleh pihak ketiga sehingga pihak yang merasa hak ciptanya terlanggar dapat menjadikan fitur *directlink* yang disediakan oleh maknyos.com sebagai sarana dalam pelanggaran hak cipta dan dapat ditengarai bahwa maknyos.com memang memiliki pengetahuan sebelumnya bahwa *directlinking* dapat menjadi pemicu terjadinya pelanggaran, sehingga dapat dijadikan bukti penguat gugatan pihak yang terlanggar untuk memperberat posisi maknyos.com dalam pengadilan.

- c. Mengembangkan fitur yang dapat mendorong pengguna maknyos.com membeli atau menggunakan konten hak cipta secara legal.


Hal ini dapat dilakukan dengan cara menyediakan info maupun *link* yang mengarahkan pengguna pada konten-konten hak cipta yang dapat didapatkan secara legal atau menyediakan akses untuk membeli konten tersebut.

2. Menjalinkan kerjasama dengan pihak lain dalam pemberantasan konten-konten ilegal.

Maknyos.com adalah situs yang dikelola oleh pengembang situs Indowebster, oleh karena itu dapat saja maknyos.com dan Indowebster bekerja sama dalam pengawasan sekaligus pemberantasan penyebaran konten-konten ilegal yang tersimpan dalam *server* mereka maupun pemberantasan konten-konten ilegal yang tersebar dengan cara penyebaran *link download* konten-konten tersebut melalui forum diskusi yang dikelola oleh Indowebster, kerjasama dalam pemberantasan tersebut dapat juga dilakukan dengan situs-situs lain baik itu dengan situs *hosting* maupun dengan forum-forum internet. Selain itu maknyos.com dapat saja menjalin

kerjasama dengan pemegang hak cipta, kerjasama tersebut dapat merupakan kerjasama secara bisnis sehingga kedua belah pihak mendapatkan keuntungan dari kerjasama tersebut, dan pada akhirnya dapat melindungi hak cipta pemegang kontendari pelanggaran-pelanggaran hak cipta.

Dengan adanya upaya-upaya tersebut diharapkan terciptanya keseimbangan antara hak pemegang Hak Cipta untuk melindungi Hak Ciptanya serta hak maknyos.com untuk tidak dimintakan pertanggungjawabannya atas pelanggaran yang tidak dilakukannya. Upaya-upaya tersebut juga dapat menghindarkan maknyos.com untuk dianggap turut serta membantu melakukan pelanggaran atau menyembunyikan pelaku pelanggaran.



BAB 5 PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan di bab-bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut Hukum di Indonesia terdapat beberapa ketentuan hukum yang memberikan pengaturan mengenai perbanyakan konten berhak cipta dalam media internet.

Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta mengakui media Internet sebagai media pengumuman hak cipta sehingga segala ciptaan yang tersebar di internet mendapat perlindungan dari pelanggaran-pelanggaran hak cipta yang dapat terjadi di internet, maka segala bentuk pelanggaran Hak Cipta yang terjadi dalam media internet dapat diajukan ke Pengadilan baik dengan mengajukan gugatan perdata ataupun tuntutan pidana. Jenis-jenis ciptaan yang dapat dilanggar ini dapat meliputi hampir semua jenis ciptaan yang dilindungi Hak Cipta, terutama yang paling banyak dilakukan adalah ciptaan berupa buku, program komputer, dan karya tulis lainnya, lagu atau musik, fotografi, sinematografi termasuk segala bentuk pengalihwujudan atas ciptaan-ciptaan tersebut. Konten-konten yang ada di internet merupakan hasil pengalihwujudan ciptaan tersebut kedalam bentuk data-data yang kemudian dapat diunggah ke dalam situs-situs di internet.

Tindakan penyebaran konten berhak cipta dalam media internet dapat dikategorikan sebagai tindakan perbanyakan dan pengumuman ciptaan yang mana merupakan kewenangan yang hanya dimiliki oleh pencipta dan

pemegang hak cipta. Penyebaran konten yang dilakukan oleh pihak selain pemegang hak cipta yang dilakukan tanpa kewenangan yang diberikan olehnya merupakan pelanggaran terhadap hak cipta dan pihak yang melakukan penyebaran konten tersebut dapat dikenai ancaman pidana maupun gugatan perdata.

Dalam UU ITE konten dalam internet tersebut dapat diklasifikasikan sebagai data elektronik dengan internet sebagai sistem elektronik untuk mengaksesnya. Penyebaran konten dalam media internet juga dianggap sebagai perbuatan yang dilarang menurut Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penyebaran konten berhak cipta di internet tanpa ijin dari pemegang hak cipta dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak. Menurut Pasal 48 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (1) tindakan penyebaran konten tersebut dapat dikenai pidana 9 (sembilan) tahun penjara dan/atau denda paling banyak Rp. 3 miliar.

2. Berdasarkan Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta maka Maknyos.com sebagai situs *File Hosting Provider* dapat dianggap turut bertanggung jawab atas pelanggaran Hak Cipta yang dilakukan oleh pengguna layanannya karena ketentuan yang ada memberikan peluang untuk menjadikan Maknyos.com dapat dianggap sebagai pihak yang melakukan pembantuan dari pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh pengguna layanannya.

Maknyos.com dalam hal ini dapat dianggap memiliki niat dan sengaja untuk menjadikan situs FHP yang dikelolanya sebagai media bagi penggunanya untuk melakukan penyebaran konten dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi yaitu mendapatkan keuntungan ekonomis dari lalu lintas akses situsnya maupun yang bersumber dari *fee* pendaftaran anggota premium. Penyebaran konten berhak cipta yang terjadi dalam situs maknyos.com juga dapat memberikan kerugian bagi pemegang hak cipta baik secara moral maupun secara ekonomis. Seorang pemegang hak

cipta tidak mendapatkan keuntungan berupa *fee* dari ciptaan tersebut, selain itu ciptaan yang tersebar tanpa seijin dari pemegang hak cipta yang sah juga sangat rawan untuk dimanipulasi oleh pihak lain, seperti dapat terbitnya ciptaan palsu maupun lahirnya ciptaan turunan dari ciptaan tersebut.

Atas perbuatan yang dilakukan maknyos.com tersebut ia dapat dikenai tuntutan pidana pelanggaran hak cipta dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) karena dianggap melakukan pembantuan dari pelanggaran hak cipta perbanyakan dan pengumuman ciptaan tanpa ijin yang dilakukan oleh penggunanya.

Selain itu maknyos.com juga dapat digugat secara perdata oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan dari tindakan pelanggaran hak cipta yang dilakukan tersebut. Pencipta atau pemegang hak cipta dapat menggugat ganti rugi atas kerugian finansial yang dia alami, karena akibat dari penyebaran konten tanpa ijin tersebut pemegang hak cipta tidak mendapat keuntungan ekonomis yang seharusnya ia terima dari penyebaran, pengumuman dan perbanyakan ciptaannya.

Tindakan maknyos.com tersebut juga dapat terancam tuntutan pidana karena melakukan perbuatan yang dilarang dalam UU ITE yaitu perbuatan memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak. Tindakan pemindahan dan penransferan informasi dan/ataudokumen elektronik tanpa hak tersebut dapat dikenai pidana 9 (sembilan) tahun penjara dan/atau denda paling banyak Rp. 3 miliar menurut Pasal 48 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (1).

B. Saran

1. Dari ketentuan-ketentuan yang telah diuraikan di atas terdapat kemungkinan yang cukup besar maknyos.com sebagai situs FHP digugat atas pelanggaran hak cipta. Maknyos.com dapat digugat pemegang Hak Cipta dan diminta untuk bertanggung jawab atas pelanggaran yang terjadi melalui server miliknya karena dapat dianggap turut melakukan perbuatan pelanggaran. Untuk itu agar maknyos.com dapat menghindari ancaman dari gugatan perdata ataupun tuntutan pidana, maknyos.com dapat melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:
 - a. Mengembangkan sistem *file hosting* yang lebih aman dalam melindungi konten-konten yang dilindungi hak cipta.
 - b. Menjalin kerjasama dengan pihak lain dalam pemberantasan konten-konten ilegal.
2. Maknyos.com sebagai pihak penyedia layanan FHP harus memiliki inisiatif yang baik untuk melindungi kepentingan pemegang Hak Cipta dalam layanan situsnya, pihak pemegang Hak Ciptapun juga seharusnya tidak memojokkan pihak FHP dalam pembelaan Hak-nya dan seharusnya bersama-sama dengan pihak FHP dalam penyelesaian masalah tersebut.
3. Dalam kaidah hukum Indonesia sangat sulit bagi situs *file hosting provider* seperti maknyos.com untuk dapat terlepas dari tuntutan dan gugatan hukum yang berlaku karena masih belum ada aturan hukum Indonesia yang secara khusus mengatur mengenai permasalahan tanggung jawab *Online Service Provider* atas pelanggaran yang dilakukan oleh pihak ketiga.

Dengan demikian diperlukan juga ketentuan hukum yang jelas mengenai prosedur maupun peraturan mengenai pembatasan tanggung jawab FHP atas pelanggaran Hak Cipta yang dilakukan pihak ketiga, ratifikasi terhadap undang-undang Digital Millenium Copyright Act Pasal 512 pun sebaiknya perlu dilaksanakan segera karena dibutuhkannya aturan yang jelas mengenai *Online Services Provider (OSP)* yang saat ini sudah mulai dikenal di Indonesia. Peran Pemerintah sangat diperlukan dalam

penyusunan ketentuan yang tepat dan terintegrasi dengan ketentuan-ketentuan hukum yang telah ada, sehingga pada akhirnya dapat tercipta kepastian hukum terhadap permasalahan yang ada sehingga menciptakan keseimbangan antara peningkatan kreativitas pencipta dan akses terhadap informasi elektronik.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adisumarto, Harsono. *Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1990.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. *Seminar Hak Cipta*. Bandung: Binacipta, 1976.
- BNA International. *World Internet Law Report. Vol 1, Issue 12 September 2000*. BNA international Inc., London: 2000.
- Bouchoux, Deborah E. *Intellectual Property for Paralegals: The Law of Trademarks, Copyrights, Patents, and Trade Secrets*. Cengage Learning Inc, New York: 2009.
- Darma, et. al. *Buku Pintar Menguasai Internet*. Jakarta: Mediakita. 2009.
- Djumhana, M. dan R. Djubaedillah. *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
- Higgins, J. *NetProfit-How to Use Internet to Improve Your Business*. Auckland, New Zealand: Penguin Books, 1997.
- Hutauruk, M. *Peraturan Hak Cipta Nasional*. Jakarta: Erlangga, 1982.
- Israini, Yusran. *Hak Cipta Dan Tantangannya Di Era Cyberspace*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
- Katsh, E.M. *Law in a Digital World*. Oxford: Oxford University Press, 1995.
- Kusumaatmadja, Mochtar dan Ety R. Agoes. *Pengantar Hukum Internasional*. P.T. ALUMNI, Bandung: 2003.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru, Bandung, 1990.
- Longworth, Elizabeth. *The Possibilities for a Legal Framework for Cyberspace-including a New Zealand Prespective*. Teresa Fuentes et.al (Editor). *The International Dimensions of Cyberspace Law: Law of Cyberspace Series*, Vol. 1. Aldershot: Ashgate Publishing Limited, 2000.
- Makarim, Edmon. *Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik*. Lembaga Kajian Hukum Teknologi Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2010.
- Post, D.G. *Anarchy, State and the Internet: An Essay on Law Making in Cyberspace*, *Journal of Online Law*, 1995.

Rosidi, Ajip. *Undang-undang Hak Cipta 1982, Pandangan Seorang Awam*. Jakarta, Djambatan, 1984.

Saidin, OK. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta, Raja Grafindo Persada: 2007.

Smedinghoff, Thomas J. *Copyright in Digital Information*. Thomas J. Smedinghoff et al (editor). *Online Law The SPA's Legal Guide To Doing Business on the Internet*. New York: Adisson-Wesley Developers Press, 2000.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI pers), 2007.

Supramono, Gatot. *Hak Cipta dan aspek-aspek hukumnya*. Jakarta: Rineka Cipta: 2010.

Tapper, Collin. *Computer Law. Second Edition*. London and New York: Longman, 1982.

Undang-undang

Indonesia. *Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

_____. *Undang-undang Tentang Hak Cipta*. UU Nomor 19 Tahun 2002, LN Nomor 85, TLN Nomor 4220.

_____. *Undang-undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. UU Nomor 11 Tahun 2008, LN Nomor 58, TLN Nomor 4843.

_____. *Undang-undang tentang Perjanjian Internasional*. UU Nomor 20 Tahun 2004, LN Nomor 185, TLN Nomor 4012.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*). Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet. 25. Jakarta: Pradnya Paramita, 1992.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Diterjemahkan oleh R. Soesilo, Bogor: Politeia. 1988.

United States of America, The Digital Millenium Copyright Act Of 1998, Pub. L. No. 105-304, 112 Stat. 2860, 1998.

Putusan Pengadilan

United States Court of Appeal. *Third Circuit Court of Appeals Decision in ACLU v. Reno II*. *ACLU v Reno* 929 Fsupp 824, 830-845 (ED pa 1996).

Makalah

Siregar, Amri H. *Industrialisasi dan kaitanya dengan Era Informasi*. Makalah disampaikan pada Makalah dan Seminar Nasional Universitas Sumatera Utara. Medan: 1997.

Mahanti, Aniket et.al. *Characterizing the File Hosting Service Ecosystem*. Student Workshop pappers, Canada, University of Calgary. 2010.

Internet

Jurnal Ilmiah

Dixon, Rod. *Open Source Software Law*. Artech House: 2004. http://books.google.com/books?id=9b_vVPf53xcC&pg=PA4&dq=%22free+software%22+freeware#v=onepage&q=%22free%20software%22%20freeware&f=false. diunduh pada 10 November 2010.

Gaudeul, Alexia. *Software Marketing on the Internet: The Use of Samples and Repositories*. SSRN Working Paper GSBC, Friedrich Schiller University Jena: 2008. http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1140674. diunduh pada 15 November 2010.

Lawrence D, Graham. *Legal battles that shaped the computer industry*. Greenwood Publishing Group: 1999. <http://books.google.com/books?id=c6IS3RnN6qAC&pg=PA175&dq=%22Legal+battles+that+shaped+the+computer+industry%22+%22from+the+beginning+of+the+computer+age%22#v=onepage&q&f=false>. diunduh 13 November 2010.

Post, D.G dan. D.R. Johnshon. *And How Shall Net Be Governed? A Meditation on the Relative Virtues of Decentralized, Emergent Law*. www.cli.org/emdraff.html, 1996, diakses 10 Desember 2010.

_____. *Law and Borders: The Rise of Law in Cyberspace*. www.cli.org/x0025_lbin.html, 1996.

VerSteeg, Russ. *Viacom v. YouTube: Preliminary Observations*. North Carolina Journal of Law and Technology Volume 9: 2007.

<http://heionline.org/HOL/LandingPage?collection=journals&handle=hein.journals/ncj19&div=6&id=&page=>, diakses 5 Desember 2010.

Artikel

American Heritage Dictionary. *Sound*. www.bartleby.com/61/65/s0576500.html, diakses 18 November 2010.

Anonim. *Rapidshare Loses in Court – Must Proactively Remove Copyright Content*. http://www.zeropaid.com/news/9781/rapidshare_loses_in_court_must_proactively_remove_copyright_content/. diunduh 1 Oktober 2010.

Anonim. *Streaming Audio, Your Guide to Streaming Technology*. www.streamingaudio.com/?gclid=c0ur8x15mcfqntegodhr12xq. diakses 18 November 2010

Anonim. *Module For Hosting*. What is a hosting service and what is its purpose? <http://www.modulehosting.com/hosting.html>. diakses 1 Desember 2010.

Anonim. *US Court: RapidShare Not Guilty of Copyright Infringement*. <http://torrentfreak.com/rapidshare-not-guilty-of-copyright-infringement-us-court-rules-100520/>. diakses 1 Desember 2010.

Answer.com. *Data*. www.answers.com/topic/data. diakses 18 November 2010.

Business Software Alliance. *Online Software Scam: A Threat To Your Security*. <http://www.bsa.org/country/Research%20and%20Statistics/~//media/A5A2B562DB8A4177A25718E6EA9C397D.ashx>, diakses 10 November 2010.

_____. *What is Software Piracy*. <http://www.bsa.org/country/Anti-Piracy/What-is-Software-Piracy.aspx>. diakses 10 November 2010

Dictionary.com. *commercial software*. <http://dictionary.reference.com/browse/commercial+software>. diunduh pada 15 November 2010.

Free-webhost.com. *Definition: Direct Linking*. <http://www.free-webhosts.com/definition/direct-linking.php>. diakses 5 Desember 2010.

Helft, Miguel. *Judge Sides With Google in Viacom Video Suit*, *The New York Times*. <http://www.nytimes.com/2010/06/24/technology/24google.html>. diakses 5 Desember 2010.

Indowebster, *Maknyos.com News and Intro*, Sub-forum Indowebster.web.id, <http://www.indowebster.web.id/showthread.php?t=92848>, diakses pada 1 Desember 2010.

Lefkow, Chris. *US judge tosses out Viacom copyright suit against YouTube*. http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5h_AfErLSMMGD41718aR0CYib0aNQ. diunduh 24 November 2010.

Lessig, L. *Reading the Constitution in Cyberspace*. www.einstein.ssz.com/austin-cpunks/text/crypto.lessig.const.html. diunduh 10 Desember 2010.

Maknyos.com. *DMCA notice of copyright infringement*. <http://www.Maknyos.com/dmca.html>. diakses 5 Desember 2010.

_____. *Terms of Services*. <http://www.Maknyos.com/tos.html>. diakses 5 Desember 2010.

Merriam-Webster Online Dictionary. *Freeware*. <http://www.merriam-webster.com/dictionary/freeware>, diakses 13 November 2010.

Module Hosting. *What is an Internet Server?* http://www.modulehosting.com/internet_server.html, diakses 1 Desember 2010.

Perrit jr, Henry H. *Jurisdiction in Cyberspace: The Role of Intermediaries*. www.Law.vill.edu/harvard/article/harv96k.htm. diunduh 1 Oktober 2010.

Rapidshare AG. Privacy Policy, How does RapidShare monitor the files I offer? http://rapidshare.com/#!/rapidshare-ag/rapidshare-ag_privacy. diakses 5 Desember 2010.

Reference.com Ensiklopedia Elektronik Universitas Columbia. *Content (media and publishing)*.

www.reference.com/browse/wiki/content_28media_and_publishing%29. diakses 29 November 2010.

_____. *Image*. www.reference.com/browse/wiki/image. diakses 18 november 2010.

_____. *Photograph*. www.reference.com/browse/wiki/photograph, diakses 18 November 2010.

_____. *Sound*. www.reference.com/browse/wiki/sound, diakses 18 November 2010

_____. *Web Application*. www.reference.com/browse/wiki/web_application, diakses 18 November 2010.

_____. *Computer Program*. www.reference.com/browse/columbia/computer-prog, diakses 18 November 2010.

_____. *Application software*. www.reference.com/browse/wiki/application_software. diakses pada 18 November 2010

The Linux Information Project. *Freeware Definition*. <http://www.linfo.org/freeware.html>, diunduh 12 November 2010.

Viacom International Inc. *Text of Complain*. <http://online.wsj.com/public/resources/documents/ViacomYouTubeComplaint3-12-07.pdf>. diakses 5 Desember 2010.

Wikipedia Ensiklopedia Bebas Berbahasa Inggris. *Copyright Infringement*. http://en.wikipedia.org/wiki/Copyright_infringement. diakses 25 September 2010.

_____. *Data*. en.wikipedia.org/wiki/data, diakses pada 18 November 2010.

_____. *Document*. en.wikipedia.org/wiki/document, diakses 10 November 2010.

_____. *Video*. en.wikipedia.org/wiki/video. diakses 18 November 2010.

_____. *Web Content*. en.wikipedia.org/wiki/web_content, diakses 20 November 2010.

Kamus

Alwi, Hasan et. al. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

THE DIGITAL MILLENNIUM COPYRIGHT ACT OF 1998

U.S. Copyright Office Summary



December 1998

INTRODUCTION

The Digital Millennium Copyright Act (DMCA)¹ was signed into law by President Clinton on October 28, 1998. The legislation implements two 1996 World Intellectual Property Organization (WIPO) treaties: the WIPO Copyright Treaty and the WIPO Performances and Phonograms Treaty. The DMCA also addresses a number of other significant copyright-related issues.

The DMCA is divided into five titles:

- Title I, the “**WIPO Copyright and Performances and Phonograms Treaties Implementation Act of 1998**,” implements the WIPO treaties.
- Title II, the “**Online Copyright Infringement Liability Limitation Act**,” creates limitations on the liability of online service providers for copyright infringement when engaging in certain types of activities.
- Title III, the “**Computer Maintenance Competition Assurance Act**,” creates an exemption for making a copy of a computer program by activating a computer for purposes of maintenance or repair.
- Title IV contains six **miscellaneous provisions**, relating to the functions of the Copyright Office, distance education, the exceptions in the Copyright Act for libraries and for making ephemeral recordings, “webcasting” of sound recordings on the Internet, and the applicability of collective bargaining agreement obligations in the case of transfers of rights in motion pictures.
- Title V, the “**Vessel Hull Design Protection Act**,” creates a new form of protection for the design of vessel hulls.

This memorandum summarizes briefly each title of the DMCA. It provides merely an overview of the law’s provisions; for purposes of length and readability a significant amount of detail has been omitted. **A complete understanding of any provision of the DMCA requires reference to the text of the legislation itself.**

¹Pub. L. No. 105-304, 112 Stat. 2860 (Oct. 28, 1998).

TITLE I: WIPO TREATY IMPLEMENTATION

Title I implements the WIPO treaties. First, it makes certain technical amendments to U.S. law, in order to provide appropriate references and links to the treaties. Second, it creates two new prohibitions in Title 17 of the U.S. Code—one on circumvention of technological measures used by copyright owners to protect their works and one on tampering with copyright management information—and adds civil remedies and criminal penalties for violating the prohibitions. In addition, Title I requires the U.S. Copyright Office to perform two joint studies with the National Telecommunications and Information Administration of the Department of Commerce (NTIA).

Technical Amendments

National Eligibility

The WIPO Copyright Treaty (WCT) and the WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT) each require member countries to provide protection to certain works from other member countries or created by nationals of other member countries. That protection must be no less favorable than that accorded to domestic works.

Section 104 of the Copyright Act establishes the conditions of eligibility for protection under U.S. law for works from other countries. Section 102(b) of the DMCA amends section 104 of the Copyright Act and adds new definitions to section 101 of the Copyright Act in order to extend the protection of U.S. law to those works required to be protected under the WCT and the WPPT.

Restoration of Copyright Protection

Both treaties require parties to protect preexisting works from other member countries that have not fallen into the public domain in the country of origin through the expiry of the term of protection. A similar obligation is contained in both the Berne Convention and the TRIPS Agreement. In 1995 this obligation was implemented in the Uruguay Round Agreements Act, creating a new section 104A in the Copyright Act to restore protection to works from Berne or WTO member countries that are still protected in the country of origin, but fell into the public domain in the United States in the past because of a failure to comply with formalities that then existed in U.S. law, or due to a lack of treaty relations. Section 102(c) of the DMCA amends section 104A to restore copyright protection in the same circumstances to works from WCT and WPPT member countries.

Registration as a Prerequisite to Suit

The remaining technical amendment relates to the prohibition in both treaties against conditioning the exercise or enjoyment of rights on the fulfillment of formalities. Section 411(a) of the Copyright Act requires claims to copyright to be registered with the Copyright Office before a lawsuit can be initiated by the copyright owner, but exempts many foreign works in order to comply with existing treaty obligations under the Berne Convention. Section 102(d) of the DMCA amends section 411(a) by broadening the exemption to cover all foreign works.

Technological Protection and Copyright Management Systems

Each of the WIPO treaties contains virtually identical language obligating member states to prevent circumvention of technological measures used to protect copyrighted works, and to prevent tampering with the integrity of copyright management information. These obligations serve as technological adjuncts to the exclusive rights granted by copyright law. They provide legal protection that the international copyright community deemed critical to the safe and efficient exploitation of works on digital networks.

Circumvention of Technological Protection Measures

General approach

Article 11 of the WCT states:

Contracting Parties shall provide adequate legal protection and effective legal remedies against the circumvention of effective technological measures that are used by authors in connection with the exercise of their rights under this Treaty or the Berne Convention and that restrict acts, in respect of their works, which are not authorized by the authors concerned or permitted by law.

Article 18 of the WPPT contains nearly identical language.

Section 103 of the DMCA adds a new chapter 12 to Title 17 of the U.S. Code. New section 1201 implements the obligation to provide adequate and effective protection against circumvention of technological measures used by copyright owners to protect their works.

Section 1201 divides technological measures into two categories: measures that prevent unauthorized *access* to a copyrighted work and measures that prevent

The Digital Millennium Copyright Act of 1998

unauthorized *copying*² of a copyrighted work. Making or selling devices or services that are used to circumvent either category of technological measure is prohibited in certain circumstances, described below. As to the act of circumvention in itself, the provision prohibits circumventing the first category of technological measures, but not the second.

This distinction was employed to assure that the public will have the continued ability to make fair use of copyrighted works. Since copying of a work may be a fair use under appropriate circumstances, section 1201 does not prohibit the act of circumventing a technological measure that prevents copying. By contrast, since the fair use doctrine is not a defense to the act of gaining unauthorized access to a work, the act of circumventing a technological measure in order to gain access is prohibited.

Section 1201 proscribes devices or services that fall within any one of the following three categories:

- they are primarily designed or produced to circumvent;
- they have only limited commercially significant purpose or use other than to circumvent; or
- they are marketed for use in circumventing.

No mandate

Section 1201 contains language clarifying that the prohibition on circumvention devices does not require manufacturers of consumer electronics, telecommunications or computing equipment to design their products affirmatively to respond to any particular technological measure. (Section 1201(c)(3)). Despite this general ‘no mandate’ rule, section 1201(k) does mandate an affirmative response for one particular type of technology: within 18 months of enactment, all analog videocassette recorders must be designed to conform to certain defined technologies, commonly known as Macrovision, currently in use for preventing unauthorized copying of analog videocassettes and certain analog signals. The provision prohibits rightholders from applying these specified technologies to free television and basic and extended basic tier cable broadcasts.

²“Copying” is used in this context as a short-hand for the exercise of any of the exclusive rights of an author under section 106 of the Copyright Act. Consequently, a technological measure that prevents unauthorized distribution or public performance of a work would fall in this second category.

Savings clauses

Section 1201 contains two general savings clauses. First, section 1201(c)(1) states that nothing in section 1201 affects rights, remedies, limitations or defenses to copyright infringement, including fair use. Second, section 1201(c)(2) states that nothing in section 1201 enlarges or diminishes vicarious or contributory copyright infringement.

Exceptions

Finally, the prohibitions contained in section 1201 are subject to a number of exceptions. One is an exception to the operation of the entire section, for law enforcement, intelligence and other governmental activities. (Section 1201(e)). The others relate to section 1201(a), the provision dealing with the category of technological measures that control access to works.

The broadest of these exceptions, section 1201(a)(1)(B)-(E), establishes an ongoing administrative rule-making proceeding to evaluate the impact of the prohibition against the act of circumventing such access-control measures. This conduct prohibition does not take effect for two years. Once it does, it is subject to an exception for users of a work which is in a particular class of works if they are or are likely to be adversely affected by virtue of the prohibition in making noninfringing uses. The applicability of the exemption is determined through a periodic rulemaking by the Librarian of Congress, on the recommendation of the Register of Copyrights, who is to consult with the Assistant Secretary of Commerce for Communications and Information.

The six additional exceptions are as follows:

1. **Nonprofit library, archive and educational institution exception** (section 1201(d)). The prohibition on the act of circumvention of access control measures is subject to an exception that permits nonprofit libraries, archives and educational institutions to circumvent solely for the purpose of making a good faith determination as to whether they wish to obtain authorized access to the work.
2. **Reverse engineering** (section 1201(f)). This exception permits circumvention, and the development of technological means for such circumvention, by a person who has lawfully obtained a right to use a copy of a computer program for the sole purpose of identifying and analyzing elements of the program necessary to achieve interoperability with other programs, to the extent that such acts are permitted under copyright law.
3. **Encryption research** (section 1201(g)). An exception for encryption research permits circumvention of access control measures, and the

The Digital Millennium Copyright Act of 1998

development of the technological means to do so, in order to identify flaws and vulnerabilities of encryption technologies.

4. **Protection of minors** (section 1201(h)). This exception allows a court applying the prohibition to a component or part to consider the necessity for its incorporation in technology that prevents access of minors to material on the Internet.
5. **Personal privacy** (section 1201(i)). This exception permits circumvention when the technological measure, or the work it protects, is capable of collecting or disseminating personally identifying information about the online activities of a natural person.
6. **Security testing** (section 1201(j)). This exception permits circumvention of access control measures, and the development of technological means for such circumvention, for the purpose of testing the security of a computer, computer system or computer network, with the authorization of its owner or operator.

Each of the exceptions has its own set of conditions on its applicability, which are beyond the scope of this summary.

Integrity of Copyright Management Information

Article 12 of the WCT provides in relevant part:

Contracting Parties shall provide adequate and effective legal remedies against any person knowingly performing any of the following acts knowing, or with respect to civil remedies having reasonable grounds to know, that it will induce, enable, facilitate or conceal an infringement of any right covered by this Treaty or the Berne Convention:

- (i) to remove or alter any electronic rights management information without authority;
- (ii) to distribute, import for distribution, broadcast or communicate to the public, without authority, works or copies of works knowing that electronic rights management information has been removed or altered without authority.

Article 19 of the WPPT contains nearly identical language.

New section 1202 is the provision implementing this obligation to protect the integrity of copyright management information (CMI). The scope of the protection

The Digital Millennium Copyright Act of 1998

is set out in two separate paragraphs, the first dealing with false CMI and the second with removal or alteration of CMI. Subsection (a) prohibits the knowing provision or distribution of false CMI, if done with the intent to induce, enable, facilitate or conceal infringement. Subsection (b) bars the intentional removal or alteration of CMI without authority, as well as the dissemination of CMI or copies of works, knowing that the CMI has been removed or altered without authority. Liability under subsection (b) requires that the act be done with knowledge or, with respect to civil remedies, with reasonable grounds to know that it will induce, enable, facilitate or conceal an infringement.

Subsection (c) defines CMI as identifying information about the work, the author, the copyright owner, and in certain cases, the performer, writer or director of the work, as well as the terms and conditions for use of the work, and such other information as the Register of Copyrights may prescribe by regulation. Information concerning users of works is explicitly excluded.

Section 1202 is subject to a general exemption for law enforcement, intelligence and other governmental activities. (Section 1202(d)). It also contains limitations on the liability of broadcast stations and cable systems for removal or alteration of CMI in certain circumstances where there is no intent to induce, enable, facilitate or conceal an infringement. (Section 1202(e)).

Remedies

Any person injured by a violation of section 1201 or 1202 may bring a civil action in Federal court. Section 1203 gives courts the power to grant a range of equitable and monetary remedies similar to those available under the Copyright Act, including statutory damages. The court has discretion to reduce or remit damages in cases of innocent violations, where the violator proves that it was not aware and had no reason to believe its acts constituted a violation. (Section 1203(c)(5)(A)). Special protection is given to nonprofit libraries, archives and educational institutions, which are entitled to a complete remission of damages in these circumstances. (Section 1203(c)(5)(B)).

In addition, it is a criminal offense to violate section 1201 or 1202 wilfully and for purposes of commercial advantage or private financial gain. Under section 1204 penalties range up to a \$500,000 fine or up to five years imprisonment for a first offense, and up to a \$1,000,000 fine or up to 10 years imprisonment for subsequent offenses. Nonprofit libraries, archives and educational institutions are entirely exempted from criminal liability. (Section 1204(b)).

Copyright Office and NTIA Studies Relating to Technological Development

Title I of the DMCA requires the Copyright Office to conduct two studies jointly with NTIA, one dealing with encryption and the other with the effect of technological developments on two existing exceptions in the Copyright Act. New section 1201(g)(5) of Title 17 of the U.S. Code requires the Register of Copyrights and the Assistant Secretary of Commerce for Communications and Information to report to the Congress no later than one year from enactment on the effect that the exemption for encryption research (new section 1201(g)) has had on encryption research, the development of encryption technology, the adequacy and effectiveness of technological measures designed to protect copyrighted works, and the protection of copyright owners against unauthorized access to their encrypted copyrighted works.

Section 104 of the DMCA requires the Register of Copyrights and the Assistant Secretary of Commerce for Communications and Information to jointly evaluate (1) the effects of Title I of the DMCA and the development of electronic commerce and associated technology on the operation of sections 109 (first sale doctrine) and 117 (exemption allowing owners of copies of computer programs to reproduce and adapt them for use on a computer), and (2) the relationship between existing and emergent technology and the operation of those sections. This study is due 24 months after the date of enactment of the DMCA.

TITLE II: ONLINE COPYRIGHT INFRINGEMENT LIABILITY LIMITATION

Title II of the DMCA adds a new section 512 to the Copyright Act³ to create four new limitations on liability for copyright infringement by online service providers. The limitations are based on the following four categories of conduct by a service provider:

1. Transitory communications;
2. System caching;
3. Storage of information on systems or networks at direction of users;
and
4. Information location tools.

New section 512 also includes special rules concerning the application of these limitations to nonprofit educational institutions.

³The Fairness in Musical Licensing Act, Title II of Pub. L. No. 105-298, 112 Stat. 2827, 2830-34 (Oct. 27, 1998) also adds a new section 512 to the Copyright Act. This duplication of section numbers will need to be corrected in a technical amendments bill.

The Digital Millennium Copyright Act of 1998

Each limitation entails a complete bar on monetary damages, and restricts the availability of injunctive relief in various respects. (Section 512(j)). Each limitation relates to a separate and distinct function, and a determination of whether a service provider qualifies for one of the limitations does not bear upon a determination of whether the provider qualifies for any of the other three. (Section 512(n)).

The failure of a service provider to qualify for any of the limitations in section 512 does not necessarily make it liable for copyright infringement. The copyright owner must still demonstrate that the provider has infringed, and the provider may still avail itself of any of the defenses, such as fair use, that are available to copyright defendants generally. (Section 512(l)).

In addition to limiting the liability of service providers, Title II establishes a procedure by which a copyright owner can obtain a subpoena from a federal court ordering a service provider to disclose the identity of a subscriber who is allegedly engaging in infringing activities. (Section 512(h)).

Section 512 also contains a provision to ensure that service providers are not placed in the position of choosing between limitations on liability on the one hand and preserving the privacy of their subscribers, on the other. Subsection (m) explicitly states that nothing in section 512 requires a service provider to monitor its service or access material in violation of law (such as the Electronic Communications Privacy Act) in order to be eligible for any of the liability limitations.

Eligibility for Limitations Generally

A party seeking the benefit of the limitations on liability in Title II must qualify as a “service provider.” For purposes of the first limitation, relating to transitory communications, “service provider” is defined in section 512(k)(1)(A) as “an entity offering the transmission, routing, or providing of connections for digital online communications, between or among points specified by a user, of material of the user’s choosing, without modification to the content of the material as sent or received.” For purposes of the other three limitations, “service provider” is more broadly defined in section 512(k)(1)(B) as “a provider of online services or network access, or the operator of facilities therefor.”

In addition, to be eligible for any of the limitations, a service provider must meet two overall conditions: (1) it must adopt and reasonably implement a policy of terminating in appropriate circumstances the accounts of subscribers who are repeat infringers; and (2) it must accommodate and not interfere with “standard technical measures.” (Section 512(i)). “Standard technical measures” are defined as measures that copyright owners use to identify or protect copyrighted works, that have been developed pursuant to a broad consensus of copyright owners and service providers in an open, fair and voluntary multi-industry process, are available to anyone on

reasonable nondiscriminatory terms, and do not impose substantial costs or burdens on service providers.

Limitation for Transitory Communications

In general terms, section 512(a) limits the liability of service providers in circumstances where the provider merely acts as a data conduit, transmitting digital information from one point on a network to another at someone else's request. This limitation covers acts of transmission, routing, or providing connections for the information, as well as the intermediate and transient copies that are made automatically in the operation of a network.

In order to qualify for this limitation, the service provider's activities must meet the following conditions:

- The transmission must be initiated by a person other than the provider.
- The transmission, routing, provision of connections, or copying must be carried out by an automatic technical process without selection of material by the service provider.
- The service provider must not determine the recipients of the material.
- Any intermediate copies must not ordinarily be accessible to anyone other than anticipated recipients, and must not be retained for longer than reasonably necessary.
- The material must be transmitted with no modification to its content.

Limitation for System Caching

Section 512(b) limits the liability of service providers for the practice of retaining copies, for a limited time, of material that has been made available online by a person other than the provider, and then transmitted to a subscriber at his or her direction. The service provider retains the material so that subsequent requests for the same material can be fulfilled by transmitting the retained copy, rather than retrieving the material from the original source on the network.

The benefit of this practice is that it reduces the service provider's bandwidth requirements and reduces the waiting time on subsequent requests for the same information. On the other hand, it can result in the delivery of outdated information to subscribers and can deprive website operators of accurate "hit" information — information about the number of requests for particular material on a website — from which advertising revenue is frequently calculated. For this reason, the person making the material available online may establish rules about updating it, and may utilize technological means to track the number of "hits."

The Digital Millennium Copyright Act of 1998

The limitation applies to acts of intermediate and temporary storage, when carried out through an automatic technical process for the purpose of making the material available to subscribers who subsequently request it. It is subject to the following conditions:

- The content of the retained material must not be modified.
- The provider must comply with rules about “refreshing” material—replacing retained copies of material with material from the original location— when specified in accordance with a generally accepted industry standard data communication protocol.
- The provider must not interfere with technology that returns “hit” information to the person who posted the material, where such technology meets certain requirements.
- The provider must limit users’ access to the material in accordance with conditions on access (e.g., password protection) imposed by the person who posted the material.
- Any material that was posted without the copyright owner’s authorization must be removed or blocked promptly once the service provider has been notified that it has been removed, blocked, or ordered to be removed or blocked, at the originating site.

Limitation for Information Residing on Systems or Networks at the Direction of Users

Section 512(c) limits the liability of service providers for infringing material on websites (or other information repositories) hosted on their systems. It applies to storage at the direction of a user. In order to be eligible for the limitation, the following conditions must be met:

- The provider must not have the requisite level of knowledge of the infringing activity, as described below.
- If the provider has the right and ability to control the infringing activity, it must not receive a financial benefit directly attributable to the infringing activity.
- Upon receiving proper notification of claimed infringement, the provider must expeditiously take down or block access to the material.

In addition, a service provider must have filed with the Copyright Office a designation of an agent to receive notifications of claimed infringement. The Office provides a suggested form for the purpose of designating an agent (<http://www.loc.gov/copyright/onlinesp/>) and maintains a list of agents on the Copyright Office website (<http://www.loc.gov/copyright/onlinesp/list/>).

The Digital Millennium Copyright Act of 1998

Under the knowledge standard, a service provider is eligible for the limitation on liability only if it does not have actual knowledge of the infringement, is not aware of facts or circumstances from which infringing activity is apparent, or upon gaining such knowledge or awareness, responds expeditiously to take the material down or block access to it.

The statute also establishes procedures for proper notification, and rules as to its effect. (Section 512(c)(3)). Under the notice and takedown procedure, a copyright owner submits a notification under penalty of perjury, including a list of specified elements, to the service provider's designated agent. Failure to comply substantially with the statutory requirements means that the notification will not be considered in determining the requisite level of knowledge by the service provider. If, upon receiving a proper notification, the service provider promptly removes or blocks access to the material identified in the notification, the provider is exempt from monetary liability. In addition, the provider is protected from any liability to any person for claims based on its having taken down the material. (Section 512(g)(1)).

In order to protect against the possibility of erroneous or fraudulent notifications, certain safeguards are built into section 512. Subsection (g)(1) gives the subscriber the opportunity to respond to the notice and takedown by filing a counter notification. In order to qualify for the protection against liability for taking down material, the service provider must promptly notify the subscriber that it has removed or disabled access to the material. If the subscriber serves a counter notification complying with statutory requirements, including a statement under penalty of perjury that the material was removed or disabled through mistake or misidentification, then unless the copyright owner files an action seeking a court order against the subscriber, the service provider must put the material back up within 10-14 business days after receiving the counter notification.

Penalties are provided for knowing material misrepresentations in either a notice or a counter notice. Any person who knowingly materially misrepresents that material is infringing, or that it was removed or blocked through mistake or misidentification, is liable for any resulting damages (including costs and attorneys' fees) incurred by the alleged infringer, the copyright owner or its licensee, or the service provider. (Section 512(f)).

Limitation for Information Location Tools

Section 512(d) relates to hyperlinks, online directories, search engines and the like. It limits liability for the acts of referring or linking users to a site that contains infringing material by using such information location tools, if the following conditions are met:

The Digital Millennium Copyright Act of 1998

- The provider must not have the requisite level of knowledge that the material is infringing. The knowledge standard is the same as under the limitation for information residing on systems or networks.
- If the provider has the right and ability to control the infringing activity, the provider must not receive a financial benefit directly attributable to the activity.
- Upon receiving a notification of claimed infringement, the provider must expeditiously take down or block access to the material.

These are essentially the same conditions that apply under the previous limitation, with some differences in the notification requirements. The provisions establishing safeguards against the possibility of erroneous or fraudulent notifications, as discussed above, as well as those protecting the provider against claims based on having taken down the material apply to this limitation. (Sections 512(f)-(g)).

Special Rules Regarding Liability of Nonprofit Educational Institutions

Section 512(e) determines when the actions or knowledge of a faculty member or graduate student employee who is performing a teaching or research function may affect the eligibility of a nonprofit educational institution for one of the four limitations on liability. As to the limitations for transitory communications or system caching, the faculty member or student shall be considered a “person other than the provider,” so as to avoid disqualifying the institution from eligibility. As to the other limitations, the knowledge or awareness of the faculty member or student will not be attributed to the institution. The following conditions must be met:

- the faculty member or graduate student’s infringing activities do not involve providing online access to course materials that were required or recommended during the past three years;
- the institution has not received more than two notifications over the past three years that the faculty member or graduate student was infringing; and
- the institution provides all of its users with informational materials describing and promoting compliance with copyright law.

TITLE III: COMPUTER MAINTENANCE OR REPAIR

Title III expands the existing exemption relating to computer programs in section 117 of the Copyright Act, which allows the owner of a copy of a program to make reproductions or adaptations when necessary to use the program in conjunction with a computer. The amendment permits the owner or lessee of a computer to make or authorize the making of a copy of a computer program in the course of maintaining or repairing that computer. The exemption only permits a copy that is made automatically when a computer is activated, and only if the computer already lawfully

contains an authorized copy of the program. The new copy cannot be used in any other manner and must be destroyed immediately after the maintenance or repair is completed.

TITLE IV: MISCELLANEOUS PROVISIONS

Clarification of the Authority of the Copyright Office

Section 401(b), adds language to section 701 of the Copyright Act confirming the Copyright Office's authority to continue to perform the policy and international functions that it has carried out for decades under its existing general authority.

Ephemeral Recordings for Broadcasters

Section 112 of the Copyright Act grants an exemption for the making of "ephemeral recordings." These are recordings made in order to facilitate a transmission. Under this exemption, for example, a radio station can record a set of songs and broadcast from the new recording rather than from the original CDs (which would have to be changed "on the fly" during the course of a broadcast).

As it existed prior to enactment of the DMCA, section 112 permitted a transmitting organization to make and retain for up to six months (hence the term "ephemeral") no more than one copy of a work if it was entitled to transmit a public performance or display of the work, either under a license or by virtue of the fact that there is no general public performance right in sound recordings (as distinguished from musical works).

The Digital Performance Right in Sound Recordings Act of 1995 (DPRA) created, for the first time in U.S. copyright law, a limited public performance right in sound recordings. The right only covers public performances by means of digital transmission and is subject to an exemption for digital broadcasts (i.e., transmissions by FCC licensed terrestrial broadcast stations) and a statutory license for certain subscription transmissions that are not made on demand (i.e. in response to the specific request of a recipient).

Section 402 of the DMCA expands the section 112 exemption to include recordings that are made to facilitate the digital transmission of a sound recording where the transmission is made under the DPRA's exemption for digital broadcasts or statutory license. As amended, section 112 also permits in some circumstances the circumvention of access control technologies in order to enable an organization to make an ephemeral recording.

Distance Education Study

In the course of consideration of the DMCA, legislators expressed an interest in amending the Copyright Act to promote distance education, possibly through an expansion of the existing exception for instructional broadcasting in section 110(2). Section 403 of the DMCA directs the Copyright Office to consult with affected parties and make recommendations to Congress on how to promote distance education through digital technologies. The Office must report to Congress within six months of enactment.

The Copyright Office is directed to consider the following issues:

- The need for a new exemption;
- Categories of works to be included in any exemption;
- Appropriate quantitative limitations on the portions of works that may be used under any exemption;
- Which parties should be eligible for any exemption;
- Which parties should be eligible recipients of distance education material under any exemption;
- The extent to which use of technological protection measures should be mandated as a condition of eligibility for any exemption;
- The extent to which the availability of licenses should be considered in assessing eligibility for any exemption; and
- Other issues as appropriate.

Exemption for Nonprofit Libraries and Archives

Section 404 of the DMCA amends the exemption for nonprofit libraries and archives in section 108 of the Copyright Act to accommodate digital technologies and evolving preservation practices. Prior to enactment of the DMCA, section 108 permitted such libraries and archives to make a single facsimile (i.e., not digital) copy of a work for purposes of preservation or interlibrary loan. As amended, section 108 permits up to three copies, which may be digital, provided that digital copies are not made available to the public outside the library premises. In addition, the amended section permits such a library or archive to copy a work into a new format if the original format becomes obsolete—that is, the machine or device used to render the work perceptible is no longer manufactured or is no longer reasonably available in the commercial marketplace.

Webcasting Amendments to the Digital Performance Right in Sound Recordings

As discussed above, in 1995 Congress enacted the DPRA, creating a performance right in sound recordings that is limited to digital transmissions. Under

The Digital Millennium Copyright Act of 1998

that legislation, three categories of digital transmissions were addressed: broadcast transmissions, which were exempted from the performance right; subscription transmissions, which were generally subject to a statutory license; and on-demand transmissions, which were subject to the full exclusive right. Broadcast transmissions under the DPRA are transmissions made by FCC-licensed terrestrial broadcast stations.

In the past several years, a number of entities have begun making digital transmissions of sound recordings over the Internet using streaming audio technologies. This activity does not fall squarely within any of the three categories that were addressed in the DPRA. Section 405 of the DMCA amends the DPRA, expanding the statutory license for subscription transmissions to include webcasting as a new category of “eligible nonsubscription transmissions.”

In addition to expanding the scope of the statutory license, the DMCA revises the criteria that any entity must meet in order to be eligible for the license (other than those who are subject to a grandfather clause, leaving the existing criteria intact). It revises the considerations for setting rates as well (again, subject to a grandfather clause), directing arbitration panels convened under the law to set the royalty rates at fair market value.

This provision of the DMCA also creates a new statutory license for making ephemeral recordings. As indicated above, section 402 of the DMCA amends section 112 of the Copyright Act to permit the making of a single ephemeral recording to facilitate the digital transmission of sound recording that is permitted either under the DPRA’s broadcasting exemption or statutory license. Transmitting organizations that wish to make more than the single ephemeral recording of a sound recording that is permitted under the outright exemption in section 112 are now eligible for a statutory license to make such additional ephemeral recordings. In addition, the new statutory license applies to the making of ephemeral recordings by transmitting organizations other than broadcasters who are exempt from the digital performance right, who are not covered by the expanded exemption in section 402 of the DMCA.

Assumption of Contractual Obligations upon Transfers of Rights in Motion Pictures

Section 416 addresses concerns about the ability of writers, directors and screen actors to obtain residual payments for the exploitation of motion pictures in situations where the producer is no longer able to make these payments. The guilds’ collective bargaining agreements currently require producers to obtain assumption agreements from distributors in certain circumstances, by which the distributor assumes the producer’s obligation to make such residual payments. Some production companies apparently do not always do so, leaving the guilds without contractual privity enabling them to seek recourse from the distributor.

The Digital Millennium Copyright Act of 1998

The DMCA adds a new chapter to Title 28 of the U.S. Code that imposes on transferees those obligations to make residual payments that the producer would be required to have the transferee assume under the relevant collective bargaining agreement. The obligations attach only if the distributor knew or had reason to know that the motion picture was produced subject to a collective bargaining agreement, or in the event of a court order confirming an arbitration award under the collective bargaining agreement that the producer cannot satisfy within ninety days. There are two classes of transfers that are excluded from the scope of this provision. The first is transfers limited to public performance rights, and the second is grants of security interests, along with any subsequent transfers from the security interest holder.

The provision also directs the Comptroller General, in consultation with the Register of Copyrights, to conduct a study on the conditions in the motion picture industry that gave rise to this provision, and the impact of the provision on the industry. The study is due two years from enactment.

TITLE V: PROTECTION OF CERTAIN ORIGINAL DESIGNS

Title V of the DMCA, entitled the Vessel Hull Design Protection Act (VHDPA), adds a new chapter 13 to Title 17 of the U.S. Code. It creates a new system for protecting original designs of certain useful articles that make the article attractive or distinctive in appearance. For purposes of the VHDPA, “useful articles” are limited to the hulls (including the decks) of vessels no longer than 200 feet.

A design is protected under the VHDPA as soon as a useful article embodying the design is made public or a registration for the design is published. Protection is lost if an application for registration is not made within two years after a design is first made public, but a design is not registrable if it has been made public more than one year before the date of the application for registration. Once registered, protection continues for ten years from the date protection begins.

The VHDPA is subject to a legislative sunset: the Act expires two years from enactment (October 28, 2000). The Copyright Office is directed to conduct two joint studies with the Patent and Trademark Office—the first by October 28, 1999 and the second by October 28, 2000—evaluating the impact of the VHDPA.

EFFECTIVE DATES

Most provisions of the DMCA are effective on the date of enactment. There are, however, several exceptions. The technical amendments in Title I that relate to eligibility of works for protection under U.S. copyright law by virtue of the new WIPO treaties do not take effect until the relevant treaty comes into force. Similarly, restoration of copyright protection for such works does not become effective until the relevant treaty comes into force. The prohibition on the act of circumvention of access

The Digital Millennium Copyright Act of 1998

control measures does not take effect until two years from enactment (October 28, 2000).

○

